



**PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025**





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atas berkat Rahmat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini selesai disusun.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan turunan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme penyusunan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan Kepala Daerah kepada Presiden, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disampaikan Kepala Daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, serta pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam materi LPPD sebagai sumber informasi utama. Dalam penyusunan dan penyampaian laporan ini disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan terhadap penyajian data-data yang disampaikan, untuk itu kedepannya akan terus di lakukan perbaikan- perbaikan sebagaimana mestinya.



Demikian dokumen LPPD Tahun 2025 ini disusun, kepada semua pihak yang terlibat diucapkan terimakasih. Semoga laporan ini bermanfaat, dan Allah SWT senantiasa memberikan hidayahnya pada kita semua.

Wassalamu'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Tarempa, 12 Maret 2026

Bupati Kepulauan Anambas,



Aneng

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
A. Undang-undang Pembentukan Daerah	2
B. Kondisi Geografis Wilayah	4
C. Jumlah Penduduk	8
D. Jumlah Kecamatan, Kelurahan/ Desa	9
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Dearah	11
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	114
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	114
A. Permasalahan Stategis Pemerintah Daerah	114
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	121
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	131
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	161
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	161
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	162
2.1. Capaian Kinerja Makro	162
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	164
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	249
2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	279

BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ...	
		353
3.1.	Tugas Pembantuan Yang Di terima	356
3.2.	Tugas Pembantuan yang DI Berikan	356
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		357
4.1. Urusan Pendidikan.....		357
4.1.1. Jenis pelayanan Dasar.....		357
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....		357
4.1.3. Anggaran dan Realisasi		359
4.1.4. Dukungan Personil.....		361
4.1.5. Hasil Capaian SPM.....		361
4.1.6. Permasalahan dan Solusi		362
4.2. Urusan Kesehatan.....		363
4.2.1. Jenis pelayanan Dasar.....		363
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....		364
4.2.3. Anggaran dan Realisasi		376
4.2.4. Dukungan Personil.....		377
4.2.5. Hasil Capaian SPM.....		378
4.2.6. Permasalahan dan Solusi		388
4.3. Urusan Pekerjaan Umum.....		391
4.3.1. Jenis pelayanan Dasar.....		391
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....		391
4.3.3. Anggaran dan Realisasi		394
4.3.4. Dukungan Personil.....		395
4.3.5. Hasil Capaian SPM.....		395
4.3.6. Permasalahan dan Solusi		398
4.4. Urusan Perumahan Rakyat.....		398
4.4.1. Jenis pelayanan Dasar.....		398
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....		399

4.4.3. Anggaran dan Realisasi	403
4.4.4. Dukungan Personil.....	403
4.4.5. Hasil Capaian SPM.....	404
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	407
4.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	408
4.5.1. Jenis pelayanan Dasar.....	409
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	409
4.5.3. Anggaran dan Realisasi	419
4.5.4. Dukungan Personil.....	422
4.5.5. Hasil Capaian SPM.....	423
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	431
4.6. Urusan Sosial	433
4.6.1. Jenis pelayanan Dasar.....	433
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	434
4.6.3. Anggaran dan Realisasi	437
4.6.4. Dukungan Personil.....	438
4.6.5. Hasil Capaian SPM.....	439
4.6.6. Permasalahan dan Solusi	442
4.7. Program dan Kegiatan	443
4.7.1. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan	443
4.7.2. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan.....	445
4.7.3. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum	446
4.7.4. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat	447
4.7.5. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	447
A. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	447
B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	448
C. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.....	448
4.7.6. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Sosial	449
BAB V PENUTUP	451
Lampiran- Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk lebih leluasa mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta keragaman daerah yang berkesinambungan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta mampu menjawab segala tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menegaskan bahwa Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sejarah terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), yang hingga saat ini Kabupaten Kepulauan Riau telah dimekarkan menjadi 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kabupaten Kepulauan Anambas atau gugusan Kepulauan Anambas sendiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda pernah menjadi pusat kewedanan yakni berpusat di Tarempa. Ketika itu, Tarempa adalah pusat pemerintahan di pulau tujuh termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang disebut *District* dan Jemaja wilayahnya disebut *Onderdistric* dengan ibukota Letung.

Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1956, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 kewedanan sebagai berikut :

- 1) Kewedanan Tanjungpinang, meliputi Bintan Selatan (termasuk Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur).
- 2) Kewedanan Lingga meliputi Lingga, Singkep, dan Senayang.
- 3) Kewedanan Pulau Tujuh meliputi Siantan, Jemaja, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 Nomor UP/247/5/1965 terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan

Kota Batam. Kabupaten Natuna terdiri atas 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan, Kecamatan Midai dan Kecamatan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.

Seiring dengan penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga tahun 2008 menjadi 17 Kecamatan. Dengan penambahan Kecamatan Palmatak, Kecamatan Subi, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan Siantan Tengah. Seiring dengan pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, muncul aspirasi untuk menjadikan Gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonomi tersendiri.

Melalui proses dan tahapan yang cukup panjang baik di Pusat maupun di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tanggal 24 Juni 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, dan Kecamatan Siantan Tengah.

Pada tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan pemekaran kecamatan baru, yaitu;

- 1) Kecamatan Jemaja Barat yang merupakan pemekaran dari sebagian wilayah Kecamatan Jemaja;
- 2) Kecamatan Siantan Utara pemekaran kecamatan baru dari sebagian Kecamatan Palmatak, dan;
- 3) Kecamatan Kute Siantan yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Palmatak

Dengan terbentuknya 3 kecamatan baru, maka saat ini wilayah administrasi kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu berjumlah 10 Kecamatan, 52 Desa dan 2 Kelurahan.

b. Kondisi Geografis Wilayah

Informasi mengenai kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan berupa batas administrasi daerah dan luas wilayah, dan iklim sebagai berikut :

1) Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Luasan Kepulauan Anambas terdiri atas luas daratan 590,14 km² atau 1,36 persen dan luas lautan 46.029,27 km² atau 98,64 persen dengan panjang garis pantai adalah 1.128,57 km². Kecamatan Jemaja memiliki luas 72, 83 km², Jemaja Timur mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 143,46 km², Kecamatan Siantan Selatan memiliki luas 107,40 km², Kecamatan Siantan memiliki luas 42, 25 km², Kecamatan Siantan Tengah memiliki Luas 82, 75 km², Kecamatan Siantan Timur Memiliki Luas 20, 59 km², dan Kecamatan Palmatak memiliki luas 120,86 km², Kecamatan Jemaja Barat memiliki luas 120,86 km², Kecamatan Siantan Utara memiliki luas 120,86 km², dan Kecamatan Kute Siantan memiliki luas 120,86 km²,

Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Siantan	56,63	9,6
2	Siantan Selatan	32,36	17,6
3	Siantan Timur	86,44	14,6
4	Siantan Tengah	18,78	3,2

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	2	3	4
5	Palatak	32,36	5,5
6	Jemaja	63,97	10,8
7	Jemaja Timur	148,40	25,1
8	Jemaja Barat	17,57	3,0
9	Siantan Utara	39,25	6,7
10	Kute Siantan	23,02	3,9
11	Luas Wilayah	590,14	100%

** Catatan : Data luas wilayah masih bersifat perkiraan hingga penetapan batas-batas Desa dan Kecamatan selesai di dilakukan pemetaan*

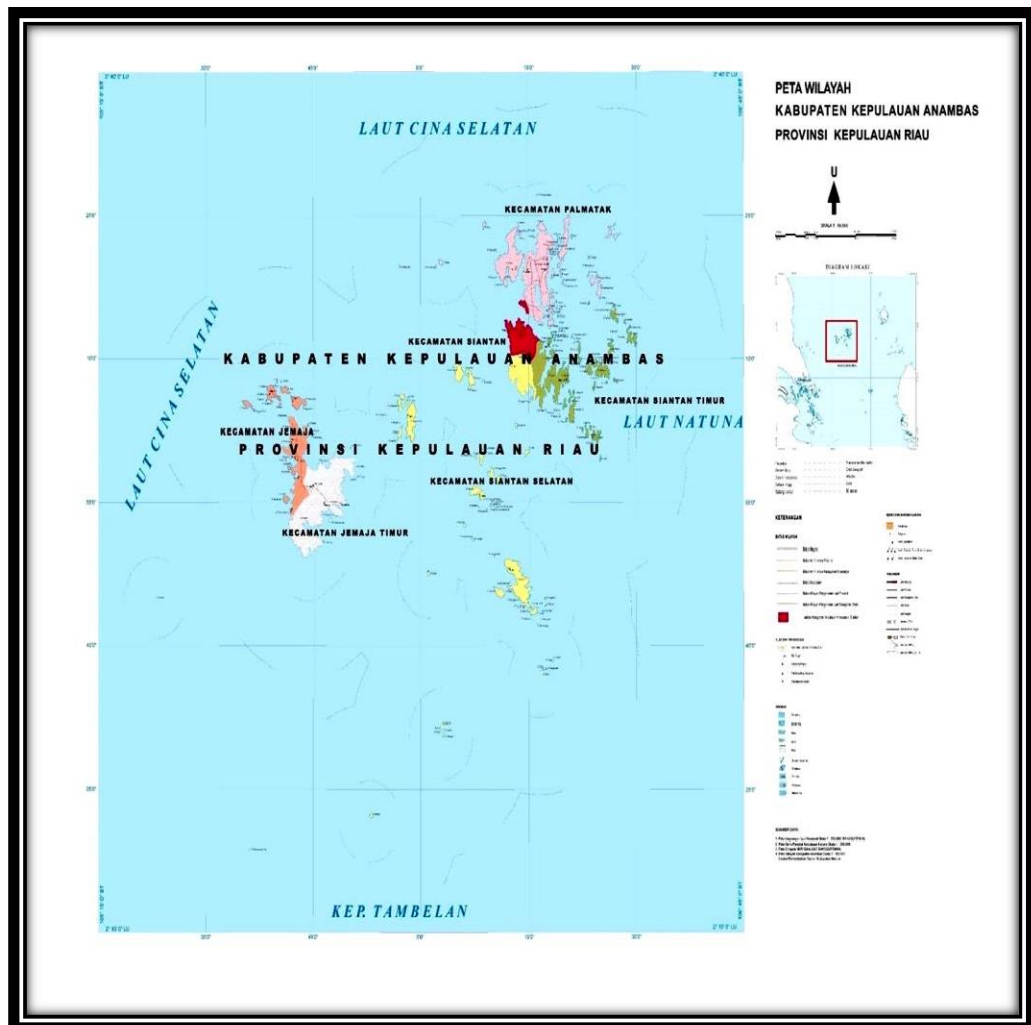
Secara administratif Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk dalam gugusan Kepulauan Anambas di Laut Natuna Utara (Laut China Selatan) dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna/Vietnam.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Tambelan (Kabupaten Bintan).
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna/Malaysia.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Natuna.

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Anambas terletak diantara $2^{\circ}10'0''$ - $3^{\circ}40'0''$ LU sampai dengan $105^{\circ}15'0''$ - $106^{\circ}45'0''$ BT, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah administratifnya dan berbatasan langsung dengan negara lain atau lautan internasional. Dengan jumlah pulau-pulau sebanyak 255 pulau, tentunya memerlukan penanganan khusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah. Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki lima buah pulau terluar yaitu;

- 1) Pulau Tokong Belayar;
- 2) Pulau Tokong Nanas;
- 3) Pulau Mangkai;
- 4) Pulau Damar, dan;
- 5) Pulau Tokong Malang Biru.

PETA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



Di wilayah Indonesia pada umumnya dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Kepulauan Anambas, selama tahun 2021 suhu minimum di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berkisar antara 23,0°C sampai 24,2°C dan suhu maksimum berkisar antara 30,2°C sampai 36,8°C. Tekanan udara selama 2021 adalah minimum 1.005,3 mbs dan maksimum 1.015,3 mb. Sementara itu kelembaban udara minimum sebesar 47 persen dan kelembaban maksimum sebesar 98,0 persen. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu

351,6 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak yaitu selama 20 hari terjadi di bulan September.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lautan lepas yang luas. Hal tersebut menyebabkan fenomena arah angin sangat berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tercatat rata-rata kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 38 knot yang disertai dengan tinggi gelombang mencapai 3,5 meter, dan puncak tertinggi gelombang pada tahun 2021 terjadi di bulan November yang mencapai 6 meter, Hal ini tentunya sangat mempengaruhi kelancaran transportasi terutama laut dan udara, beberapa transportasi laut tidak diizinkan berlayar untuk menjaga keselamatan pelayaran

Selanjutnya, penyinaran matahari terendah tercatat sebesar 23 persen dan tertinggi sebesar 87 persen jam di tahun 2021. Kondisi ini juga cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kabupaten ini yang sebagian besar adalah petani dan nelayan.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 sebanyak 51.1185 Jiwa, dengan sebaran per kecamatan sebagaimana pada table berikut:

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Siantan	7133	6784	13917
2	Palmatak	4174	3966	8140
3	Siantan Timur	2448	2318	4766
4	Siantan Selatan	2085	1975	4060
5	Jemaja Tiimur	1566	1419	2985
6	Jemaja	3280	3147	6427

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
7	Siantan Tengah	1880	1783	3663
8	Siantan Utara	1140	1050	2190
9	Jemaja Barat	578	547	1125
10	Kute Siantan	2023	1889	3912
11	TOTAL	26307	24878	51185

d. Jumlah Kecamatan, Desa/ Kelurahan

Wilayah administrasi Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 10 Kecamatan yang meliputi 52 Desa dan 2 Kelurahan, dengan penjelasan wilayahnya sebagai berikut:

1. Kecamatan Siantan terdiri dari 1(satu) Kelurahan dan 6 (enam) Desa, yaitu:
 - 1) Kelurahan Tarempa;
 - 2) Desa Tarempa Barat;
 - 3) Desa Tarempa Selatan;
 - 4) Desa Tarempa Timur;
 - 5) Desa Pesisir Timur;
 - 6) Desa Sri Tanjung;
 - 7) Desa Tarempa Barat Daya.
2. Kecamatan Siantan Selatan terdiri 7 (tujuh) Desa, yaitu:
 - 1) Desa Kiabu;
 - 2) Desa Telaga;
 - 3) Desa Mengkait;
 - 4) Desa Tiangau;
 - 5) Desa Telaga Kecil;
 - 6) Desa Lingai;
 - 7) Desa Air Bini.

3. Kecamatan Siantan Timur terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Nyamuk;
 - 2) Desa Batu Belah;
 - 3) Desa Munjan;
 - 4) Desa Serat;
 - 5) Desa Air Putih;
 - 6) Desa Temburun.
4. Kecamatan Siantan Tengah terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Air Asuk;
 - 2) Desa Air Sena;
 - 3) Desa Teluk Siantan;
 - 4) Desa Lidi;
 - 5) Desa Liuk;
 - 6) Desa teluk Sunting.
5. Kecamatan Palmatak terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Tebang;
 - 2) Desa Ladan;
 - 3) Desa Piabung;
 - 4) Desa Langir;
 - 5) Desa Candi;
 - 6) Desa Putik;
6. Kecamatan Jemaja terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 5 (lima) Desa, yaitu;
 - 1) Kelurahan Letung;
 - 2) Desa Mampok;
 - 3) Desa Rewak;
 - 4) Desa Air Biru;
 - 5) Desa Batu Berapit;
 - 6) Desa Landak.
7. Kecamatan Jemaja Timur terdiri dari 4 (empat) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Kuala Maras;
 - 2) Desa Ulu Maras;
 - 3) Desa Bukit Padi;
 - 4) Desa Genting Pulur.

8. Kecamatan Jemaja Barat terdiri dari 3 (tiga) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Impol;
 - 2) Desa Sunggak;
 - 3) Desa Keramut.
9. Kecamatan Siantan Utara terdiri dari 3 (tiga) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Mubur;
 - 2) Desa Piasan;
 - 3) Desa Bayat.
10. Kecamatan Kute Siantan terdiri dari 3 (tiga) Desa, yaitu;
 - 1) Desa Payamaram.
 - 2) Desa Payalaman;
 - 3) Desa Batu Ampar;
 - 4) Desa Matak;
 - 5) Desa Teluk Bayur

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas membentuk 34 (tigapuluh empat) Perangkat Daerah sebagai upaya keterlaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah, adapun Perangkat Daerah yang telah dibentuk yaitu, sebagai berikut;

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dapat dijelaskan bahwa;

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan Daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan SETDA;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- g. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Pemerintah Daerah
- h. pengelolaan barang milik Daerah;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan SETDA; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dengan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan Daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan SETDA;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- g. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Pemerintah Daerah
- h. pengelolaan barang milik Daerah;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan SETDA; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Susunan organisasi Sekretariat Daerah yaitu terdiri atas;

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin oleh Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh yang dipimpin oleh Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda
- c. Asisten Administrasi Umum yang dipimpin oleh yang dipimpin oleh Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- d. pemantauan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Ruang Lingkup Koordinasi Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi:

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Kecamatan; dan
- j. Desa/Kelurahan.

Susunan Organisasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

- a. Bagian Pemerintahan;

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan kebijakan administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;

- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;
 - 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;
 - 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;
 - 5) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, Untuk melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi

pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

- c. Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum, dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekda, dengan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- c. pemantauan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- e. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Ruang Lingkup Koordinasi Perangkat Daerah bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi:

- a. Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah;
- b. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
- e. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

- f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
- g. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- i. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

Susunan Organisasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:

- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 8, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumberdaya alam

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumberdaya alam;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala Bagian Barang dan Jasa, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan

Untuk melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;

- c. pemantauan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;
- e. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan.

Ruang Lingkup Koordinasi Perangkat Daerah bidang Administrasi Umum meliputi:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Keuangan Daerah; dan
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Susunan Organisasi pada Administrasi Umum yaitu terdiri dari;

- a. Bagian Umum, dipimpin oleh kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, dan keuangan;
 - 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, dan keuangan;
 - 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, dan keuangan; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya
- b. Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Organisasi mempunyai fungsi:
- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi; dan

- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan oleh Kepala Bagian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan;
- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan serta perpustakaan dan kearsipan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan, protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- 3) Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- 4) Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- 5) Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD
- 6) Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum
- 7) Dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
- 8) Fasilitasi atal kelengkapan DPRD
- 9) Fasilitasi penetapan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
- 10) Penyelenggaraan administrasi pergantian antar waktu Anggota DPRD
- 11) Fasilitasi pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD
- 12) Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat
- 13) Pengelolaan barang milik daerah
- 14) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

3. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan kewenangannya Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:

1) Sekretariat;

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah, Sekretariat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah, dengan tupoksi yaitu;

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b) koordinaei kegiatan Inspektorat Daerah;
- c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, ke a sanna, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentaei Inspektorat Daerah;
- d) pembinaan dan penataan organieasi dan tata laksana;
- e) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f) penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah

2) Inspektorat pembantu bidang 1;

Inspektorat pembantu bidang I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah, dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu:

- a) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
 - d) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
 - f) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - g) pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah
- Bidang tugas inspektorat pembantu bidang I meliputi:
- a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- h) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- i) Kecamatan Siantan;
- j) Kecamatan Jemaja;
- k) Kecamatan Siantan Timur
- l) Kecamatan Kute Siantan

3) Inspektorat pembantu bidang II;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, inspektorat pembantu bidang II mempunyai fungsi:

- a) penyiapan penyusunan keb akan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelakeana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- d) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
- f) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- g) kerja eama pelakeanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atae penugaeen Inspektur denderal;
- j) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah

Bidang tugas inspektorat pembantu bidang II meliputi:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Kecamatan Palmatak;
- j. Kecamatan Jemaja Barat; dan
- k. Kecamatan Siantan Selatan.

4) Inspektorat pembantu bidang III;

Inspektorat pembantu bidang III sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan pada perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat pembantu bidang III mempunyai fungsi:

- a) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- d) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
- f) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- g) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- i) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur denderal;
- j) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Bidang tugas inspektorat pembantu bidang III meliputi:

- a) Sekretariat Daerah;
- b) Inspektorat Daerah;
- c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d) Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;
- e) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- f) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- g) Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
- h) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- i) Kecamatan Jemaja Timur;

5) Inspektorat pembantu bidang IV

Inspektorat pembantu bidang IV sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas investigasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, inspektorat pembantu bidang IV mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintahan
- b) Pelaksanaan kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara;
- c) pelaksanaan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
- d) pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi;
- e) pemberian keterangan ahli di pengadilan;
- f) penyiapan perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
- g) pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis

- h) investigasi;
 - i) pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah
- 6) kelompok JF.

Pada setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah dapat ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan :

- a. Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Di Bidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- c. Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Administrasi Kepada Seluruh Unsur Organisasi Di Lingkungan Disdikpora;
- d. Koordinasi Pelaksanaan Supervisi Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Disdikpora; Dan
- g. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Bidang Tugasnya

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Di Bidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- c. Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Administrasi Kepada Seluruh Unsur Organisasi Di Lingkungan Disdikpora;
- d. Koordinasi Pelaksanaan Supervisi Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Disdikpora; Dan
- g. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Bidang Tugasnya

5. Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur Penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesehatan di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
- d. Pelaksanaan kesehatan masyarakat yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan individu keluarga dan masyarakat untuk berperilaku sehat, pengembangan Upaya Kesehatan Sumber Daya Masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- e. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit yang meliputi surveillance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- f. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan, pelayanan kesehatan keluarga, serta peningkatan mutu dan perizinan pelayanan kesehatan;
- g. Penyediaan sumber daya kesehatan yang meliputi ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan, penyediaan dan pengawasan kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan (nakes) serta pengembangan sistem informasi kesehatan;
- h. Pengembangan manajemen kesehatan yang meliputi kebijakan, penelitian, dan pengembangan kesehatan;
- i. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas;
- j. Pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan kesehatan swasta;
- k. Pengarahan, pembinaan, dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DINKESPPKB;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- e. Pengelola barang milik daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DINKESPPKB; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. DINSOSPAPA mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas, DINSOSPAPA mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan Penetapan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Koordinasi pelaksanaan Tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DINSOSPAPA;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Negara;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan DINSOSPAPA;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan yang di berikan kepada Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan Penetapan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DPMPTSP;
 - d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
 - e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - g. Pelaksanaan fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya;

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang di yaitu sebagai berikut;

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (4) Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkajian , Penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan Penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan Penanaman Modal lingkup Daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal lingkup Daerah dengan memberdayakan Badan Usaha melalui Penanaman Modal antar lain meningkatkan kemitraaan dan daya saing Penanaman Modal Lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan Pengembangan Kebijakan/strategi Promosi Penanaman Modal Lingkup Daerah;
- e. Perencanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan sarana dan prasarana Promosi Penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan Pengembangan serta pengelolaan sisten informasi Penanaman Modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah Pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim Penanaman Modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;dan
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan , pengaduan dan pengawasan Penanaman Modal pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang dimaksud pada Pasal 6 yaitu sebagai berikut;

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (4) Pelayanan terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, Evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan dan nonperizinan;
 - e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. Pelaksanaan analisis dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan,;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang di maksud yaitu sebagai berikut;

1. Sekretariat dinas memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan DPMPTSP.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (9) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran DPMPTSP;
 - b. Koordinasi Kegiatan DPMPTSP;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DPMPTSP;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DPMPTSP;

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang di maksud yaitu sebagai berikut;

1. Susunan organisasi sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian;dan
 - b. Kelompok JF.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (12) Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan reformasi birokrasi internal DPMPTSP;
 - b. Melakukan Koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi dan dokumentasi terkait kegiatan;
 - c. Melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan DPMPTSP;
 - d. Menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas

- pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. Menyusun Perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
 - f. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana Pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan system merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil Negara, pembinaan JF manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti dan kesejahteraan lainnya;
 - g. Melaksanakan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan DPMPTSP;
 - h. Memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DPMPTSP;
 - i. Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan Subbagian umum dan Kepegawaian; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada setiap unit kerja di Lingkungan DPMPTSP ditetapkan JF dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada Pada Pasal 15 sebagai berikut;

1. Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
3. Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota tim
4. Ketua tim sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh Pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas;
5. Ketua Tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
6. Ketentuan mengenai JF dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut;

1. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pasal (15) terdiri atas berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing JF;
3. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing JF.

8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepariwisataan dan kebudayaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang,
2. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan dan kepegawaian, penyusunan program dan urusan keuangan,
3. perumusan kebijakan teknis di bidang objek wisata, promosi wisata, kebudayaan,
4. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang objek wisata, promosi wisata, kebudayaan
5. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya,
6. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

9. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan, pertanian dan ketahanan pangan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.

10. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (DISHUBLH) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DISHUBLH mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, DISHUBLH mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perhubungan dan lingkungan hidup;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DISHUBLH;

4. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DISHUBLH;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas yaitu melaksanakan kewenangan pemerintah Kabupaten dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ruang lingkup tugasnya yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai kewenangan yaitu :

- a. Pengaturan jalan dan jembatan secara umum;
- b. Pembinaan jalan dan
- c. jembatan secara umum; dalam pengembangan teknologi terapan untuk jalan kabupaten dan jembatan;
- d. Pembangunan jalan dan jembatan kabupaten;
- e. Pengawasan dan pengendalian jalan kabupaten dan jembatan;
- f. Kegiatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur pemukiman;
- g. Pembangunan dan pengelolaan pembangunan perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungan;

- h. Pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungan;
- i. Pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang;
- j. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan ruang di kabupaten;
- k. Pembangunan/pengelolaan konservasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam wilayah sungai, pengendalian daya rusak air, pembangunan dan peningkatan sistem irigasi, bangunan air sungai danau dan pantai;
- l. Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan sumber daya air ;
- m. Pengembangan penyelenggaraan konstruksi serta pengembangan SDM bidang konstruksi;
- n. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- o. Pengawasan guna tertib penyelenggara dan pemanfaatan pekerja konstruksi;
- p. Penerbitan perizinan mendirikan bangunan;
- q. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi;
- r. Penyelenggaraan dan Pengawasan Standard Pelayanan Minimal Dalam Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- s. Penyusunan Rencana kebinamargaan, keciptakarya, sumber daya air dan jasa konstruksi;
- t. Penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- u. Penyelenggaraan Kualifikasi Usaha Jasa konstruksi;
- v. Penyelenggaraan Dan Pengawasan Kerja Sama konstruksi;
- w. Penyelenggaraan Perjanjian Atau Persetujuan Atas Nama daerah;

- x. Membina, membimbing dan memfasilitasi pelaku konstruksi (kontraktor);
- y. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya jasa konstruksi;
- z. Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perawatan infrastruktur, dan menyusun rencana kegiatan Bidang konstruksi;
 - 1. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pembinaan dan penataan ruang;
 - 2. menyusun rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan di bidang pembinaan dan penataan ruang;

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas yaitu melaksanakan kewenangan pemerintah Kabupaten dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan fungsi yaitu;

- 1. Pelaksanaan kegiatan tata usaha yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan
- 2. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan Umum

4. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang pekerjaan umum

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Infrastruktur Publik yang baik
 - a. Meningkatnya kesesuaian penataan ruang
 - b. Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Baik
 - c. Meningkatnya Kapasitas dan Kemantapan Jaringan Irigasi Kondisi Baik
 - d. meningkatnya Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan fasilitas umum, Bangunan gedung, Air minum dan Air Limbah
 - e. Meningkatnya kesesuaian penataan ruang
 - f. Meningkatnya Aksesibilitas Permukiman dan Perumahan yang Layak
 - g. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
 - a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Wewenang, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- (1) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
- c. Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Sekretariat dinas memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pelayanan pendaftaran

- penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - g. pengelolaan kepegawaian di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - k. pengelolaan barang milik daerah di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data; dan
 - l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas berdasarkan yaitu sebagai berikut;

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja program di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil serta PIAK dan pemanfaatan data;

- b. Koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan data dan informasi serta administrasi keuangan dan barang milik daerah di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil serta PIAK dan pemanfaatan data serta penyusunan laporan dinas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas;
- b. menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari masing-masing bidang;
- c. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dinas Pendidikan pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
- d. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas;
- e. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari masing-masing bidang;
- f. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam bidang pendidikan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten;
- h. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati Dinas Pariwisata;
- i. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- j. menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-masing bidang;
- k. menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi;

- l. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- m. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS dan PTT serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- n. Memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU;
- o. Meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan ketersediaan anggaran serta pembebanan pada kode rekening;
- p. Menyiapkan SPM;
- q. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan PTT lingkup Dinas;
- r. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- s. Menyenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- t. Menyusun laporan realisasi anggaran Dinas setiap bulan dan triwulan;
- u. Menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun;
- v. Menyusun catatan atas laporan keuangan Dinas;
- w. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
- x. menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;
- y. melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas;
- z. melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
 - a. melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
 - b. melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan bangunan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
- d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas;
- e. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
- f. menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
- h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi,

ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil serta PIAK dan pemanfaatan data.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran Dinas;
2. melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka kelancaran tugas;
3. menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas;
4. menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Dinas;
5. melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas;
6. pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas;
7. menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas;
8. menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
9. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas meliputi layanan administrasi, absensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional,

pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Laporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap (LKPTT);

10. mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas;
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
12. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
13. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
14. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
16. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
17. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Bidang pelayanan pendaftaran penduduk melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pelayanan pendaftaran penduduk menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang identitas penduduk dan pindah datang serta pendataan penduduk;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang identitas penduduk dan pindah datang serta pendataan penduduk;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang identitas penduduk dan pindah datang serta pendataan penduduk; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang identitas penduduk dan pindah datang serta pendataan penduduk.

Seksi identitas penduduk melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Seksi identitas penduduk melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang identitas penduduk.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di seksi identitas penduduk;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang identitas penduduk;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan layanan identitas penduduk;
 - d. menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang identitas penduduk; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi pindah datang dan pendataan penduduk melaksanakan tugas yaitu sebagaiberikut;

- (1) Seksi pindah datang dan pendataan penduduk melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pindah datang dan pendataan penduduk.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di seksi pindah datang dan pendataan penduduk;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pindah datang dan pendataan penduduk;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada penyelenggaraan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
 - d. Melaksanakan Penyuluhan dan Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi pindah datang dan pendataan penduduk; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi

Bidang pelayanan pencatatan sipil melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Bidang pelayanan pencatatan sipil melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;

Seksi kelahiran dan kematian melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Seksi kelahiran dan kematian melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelahiran dan kematian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di seksi kelahiran dan kematian;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelahiran dan kematian;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan layanan di bidang kelahiran dan kematian;
 - d. menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang kelahiran dan kematian; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 210 yaitu sebagai berikut;

- (1) Seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja di seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan layanan di bidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
 - d. menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data melaksanakan Tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Bidang PIAK dan pemanfaatan data melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang PIAK dan pemanfaatan data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas bidang PIAK dan pemanfaatan data menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan.

Seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan layanan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - d. menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Seksi kerja sama dan inovasi pelayanan melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut;

- (1) Seksi kerja sama dan inovasi pelayanan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di seksi kerja sama dan inovasi pelayanan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan layanan di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan;

- d. menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu sebagai berikut;

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
2. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
3. Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
4. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; dan
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DISKOMINFOTIK
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DISKOMINFOTIK
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Tujuan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berdasarkan Misi ke-3 Bupati Kepulauan Anambas yaitu “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi” dan Misi ke-4 Bupati Kepulauan Anambas yaitu “Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik dan Konektifitas Wilayah” dengan program unggulan :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

2. Meningkatkan Jangkauan Jaringan Telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023)

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Informasi dan Komunikasi Publik
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari atas :

1. Sekretariat
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3. Bidang Penyelenggaraan e-government
4. Bidang Statistik dan Persandian
5. Kelompok Jabatan Fungsional

14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;

DKUMPP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DKUMPP;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DKUMPP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DKUMPP.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DKUMPP•,
- b. koordinasi kegiatan DKUMPP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DKUMPP;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal DKUMPP;
- b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan DKUMPP;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DKUMPP;
- h. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DKUMPP;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian program dan keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup DKUMPP;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran DKUMPP;
- c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data DKUMPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun perencanaan strategis DKUMPP;
- e. menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional DKUMPP;
- f. menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
- g. menyusun laporan kinerja DKUMPP;
- h. menyusun indikator kinerja utama DKUMPP;
- i. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu aparatur sipil negara lingkup DKUMPP;
- j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program DKUMPP;
- k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja DKUMPP;
- l. melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan koordinasi penggunaan anggaran DKUMPP;
- n. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya;
- o. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian program dan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, bidang koperasi dan usaha mikro mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

Untuk melaksanakan tugas, bidang perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Kepala DKUMPP.

Untuk melaksanakan tugas, bidang perindustrian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perindustrian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Kepala DKUMPP.

Untuk melaksanakan, bidang tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Kepala DKUMPP.

Pada setiap unit kerja di lingkungan DKUMPP dapat ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota time
- (4) Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Badan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya guna mencapai agenda prioritas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang uraian tugas unit kerja pada Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan Daerah.

Dalam Pelaksanaan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keuangan daerah;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKPD;
4. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. pengelolaan barang milik Daerah;
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BPKPD;
- b. koordinasi kegiatan BPKPD;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BPKPD;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Sekretariat membawahi :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal BPKPD;
- b. melaksanakan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melaksanakan penanganan pengaduan terkait pelayanan BPKPD;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

- e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPKPD;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan BPKPD;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

I. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Anggaran membawahi :

A. Sub Bidang Perencanaan Anggaran I mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran I;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran I;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran I;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Perencanaan Anggaran II mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran II;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perbendaharaan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perbendaharaan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Perbendaharaan membawahi :

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kas daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi :

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaporan;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pelaporan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaporan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi :

Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;

- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah membawahi :

Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub PBB dan BPHTB mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas No. 40 Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPEDA
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- e. Pengelolaan barang milik Daerah
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BAPPEDA
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
- b. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai kewenangan :

1. Pelaksanaan persiapan, pengumpulan bahan dan informasi serta sarana dan prasarana dalam rangka penyusunan kebijakan, rencana program kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan penghimpunan, pengkajian dan penyiapan penyusunan produk hukum daerah serta kebijakan teknis manajemen ASN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan, perpindahan, pengurusan kenaikan pangkat, promosi, pembinaan dan disiplin, pengembangan sumber daya aparatur, penilaian kinerja, kesejahteraan dan pensiun;
4. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN; dan
5. Pelaksanaan fasilitasi profesi ASN.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan kompetensi ASN dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ASN
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ASN
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPSDM
4. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPSDM
7. Pengawasan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Tujuan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Misi ke 3 Bupati Kepulauan anambas yaitu “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi” yang ditetapkan dengan indikator :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel
2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur

Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

18. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;

Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Berdasarkan Perda tersebut BPPD dalam pengelolaan wilayah negara dan Kawasan Perbatasan mempunyai wewenang:

- a. Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
- b. Menjaga dan memelihara tanda batas Wilayah Negara;
- c. Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan Daerah; dan
- d. Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Adapun tugas dari BPPD adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPPD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
- b. Penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- d. Penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
- e. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- f. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; dan
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Keuangan
3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, terdiri dari:
 - a. Subbidang Koordinasi Perencanaan;
 - b. Subbidang Fasilitasi Kerjasama.
4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Koordinasi Pelaksanaan.
5. Bidang Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari:
 - a. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Struktur organisasi BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas
dapat dilihat pada bagan dibawah ini
Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Kepala Badan

- (1) BPPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Kepala BPPD mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPD mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan rencana dan program kerja BPPD sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyelenggarakan, memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada BPPD yang meliputi Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Bidang Monitoring dan Evaluasi serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. menetapkan dan membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - d. membina bawahan di lingkungan BPPD dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional program kegiatan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
 - f. menetapkan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja BPPD;

- g. menetapkan penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
- h. menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program reformasi birokrasi;
- i. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. merumuskan dan menetapkan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik dan indeks kepuasan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta pelaksanaan produk hukum di lingkungan BPPD;
- l. penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
- m. penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- n. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- o. melaksanakan penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
- p. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- q. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- r. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- s. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- t. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan BPPD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- u. menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan BPPD; dan
- v. melaksanakan tugas lain dari Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
- (3) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, pelaporan program dan anggaran BPPD;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - c. pelaksanaan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD;
 - f. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan Standar Oerasional Prosedur layanan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik;
 - h. pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
 - i. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang meliputi urusan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran, pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan penatausahaan, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pembinaan jabatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan lingkup tugas yang diberikan oleh Kepala BPPD.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - 1. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja BPPD;
 - 2. melakukan pengelolaan pelayanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset, pengelolaan perpustakaan, informasi, dokumentasi, hubungan masyarakat, pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD;
 - 3. melakukan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan BPPD;
 - 4. melakukan inventarisasi, identifikasi dan mempersiapkan bahan pemecahan permasalahan serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil;

5. merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD dalam rangka meningkatkan kompetensi pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan demi tercapainya kinerja Aparatur Sipil Negara secara optimal;
6. melakukan penyusunan tata laksana dan kelembagaan BPPD;
7. menyusun analisis jabatan, analisa beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal di lingkungan BPPD;
8. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPPD;
 - b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran BPPD;
 - c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data BPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyusun perencanaan strategis BPPD;
 - e. menyusun Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Tahunan serta kegiatan operasional BPPD;
 - f. menyusun Perjanjian Kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
 - g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPD;

- h. mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu pegawai di lingkungan BPPD;
- i. menyusun Indikator Kinerja Utama BPPD;
- j. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja BPPD;
- k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BPPD;
- l. melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan koordinasi penggunaan anggaran BPPD;
- n. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama

- (1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.
- (2) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, kerjasama, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan penetapan kinerja Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
 - b. melaksanakan pembagian tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
 - d. merumuskan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
 - e. penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
 - f. penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 - g. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - h. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
 - i. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
 - j. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - k. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur fisik;
 - l. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - m. penyusunan rencana program dan anggaran dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;

- n. penyusunan rencana program dan anggaran dalam upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan;
- o. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
- p. penyelenggaraan rapat koordinasi perencanaan pembangunan perbatasan sesuai dengan perencanaan nasional;
- q. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerja sama pusat dan Daerah terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- r. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerja sama antar lembaga pemerintah dan organisasi nonpemerintah nasional maupun internasional terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- s. menyiapkan bahan koordinasi teknis penyelenggaraan peningkatan kerjasama perbatasan antar negara maupun antar daerah dan dengan pihak ketiga sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
- t. pelaksanaan fasilitasi kerjasama terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbidang Koordinasi Perencanaan

- (1) Subbidang Koordinasi Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama.
- (2) Subbidang Koordinasi Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Koordinasi Perencanaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Koordinasi Perencanaan;

- b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun rencana induk dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- d. menyusun rencana program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- e. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- f. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
- g. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
- h. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
- i. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur fisik;
- j. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- k. menyusun rencana program dan anggaran peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- l. menyusun rencana program dan anggaran peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan;
- m. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
- n. menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan perbatasan sesuai dengan perencanaan nasional;
- o. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi perencanaan;
- p. menyusun laporan kinerja Subbidang Koordinasi Perencanaan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Subbidang Fasilitasi Kerjasama

- (1) Subbidang Fasilitasi Kerjasama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama.
- (2) Subbidang Fasilitasi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Fasilitasi Kerjasama mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Fasilitasi Kerjasama;
 - b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan pengendalian dan penataan kerjasama antar lembaga daerah;
 - d. menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan kerjasama tingkat lokal, regional maupun internasional terkait pengelolaan kawasan perbatasan;
 - e. melaksanakan fasilitasi kerjasama pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 - f. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - g. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
 - h. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
 - i. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - j. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur fisik;
 - k. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;

- l. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
- m. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi;
- n. menyusun laporan kinerja Subbidang Koordinasi Perencanaan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Bidang Koordinasi Pelaksanaan

- (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.
- (2) Bidang Koordinasi Pelaksanaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai tugas fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koordinasi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan penetapan kinerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
 - b. melaksanakan pembagian tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program Reformasi Birokrasi Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
 - d. merumuskan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat pada lingkup Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta optimalisasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
 - f. penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
 - g. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;

- h. pengoordinasian inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- i. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
- j. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
- k. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
- l. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan infrastruktur fisik;
- m. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas urusan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- n. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- o. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan;
- p. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas urusan infrastruktur pemerintahan;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbidang Koordinasi Pelaksanaan

- (1) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan.
- (2) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Koordinasi Pelaksanaan;

- b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- c. menyiapkan petunjuk teknis dan standar operasional pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pembangunan Batas Wilayah Negara;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penjagaan, pemeliharaan dan penegasan tanda Batas Wilayah Negara;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengawasan pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan Batas Wilayah Negara
- h. mengoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Perbatasan
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan dan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan Negara;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur fisik;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan

- p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan infrastruktur pemerintahan;
- r. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi;
- s. menyusun laporan kinerja Subbidang Koordinasi Pelaksanaan;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Bidang Monitoring dan Evaluasi

- (1) Bidang Monitoring dan Evaluasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.
- (2) Bidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan penetapan kinerja Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. melaksanakan pembagian tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program Reformasi Birokrasi lingkup Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - d. merumuskan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat pada lingkup Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - e. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara;

- f. pengendalian monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- g. pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- h. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan untuk pengusulan dan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan Negara;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
- j. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
- k. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
- l. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur fisik;
- m. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- n. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di Kawasan Perbatasan;
- o. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- p. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur pemerintahan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbidang Monitoring dan Evaluasi

- (1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis dan standar operasional evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
 - d. melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - e. melaksanakan pengendalian monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
 - f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
 - g. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan untuk pengusulan dan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan Negara;
 - h. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
 - i. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
 - j. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;

- k. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur fisik;
- l. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- m. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di Kawasan Perbatasan;
- n. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- o. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur pemerintahan;
- p. menyusun laporan kinerja Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 merupakan perangkat daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang statistik. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara;

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- c. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana, kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan Anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan dan Penetapan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- 3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- 5. Pengelolaan barang milik Daerah;

6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.

21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan Penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.

22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Baangsa dan Politik

2. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin oleh Kepala Badan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksana Tugas membantu dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi

organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada rencana strategis yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas
2. Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa

Program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

23. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- g. Pengawasan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berdasarkan Misi ke 3 Bupati Kepulauan anambas yaitu “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi” yang ditetapkan dengan indikator :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

2. Program Pengelolaan Arsip

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

24. Satuan Polisi Pamong Praja;

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 684)

Sebagaimana diatur dalam peraturan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;

- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

25. Kecamatan Siantan;

Kecamatan Siantan merupakan letak ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas. Seluruh wilayah Kecamatan Siantan terletak di Pulau Siantan. Pada zaman dahulu, Pulau Siantan dijuluki 'pulau hantu' karena keberadaan Pulau Siantan sering tidak diketahui oleh para penjajah. Pemberian nama "Siantan" berasal dari kata "antan" yang berarti "alu" atau "lesung" (sejenis alat penumbuk/penghancur yang terbuat dari kayu dan tongkat panjang). Dijuluki "antan", karena pada zaman dahulu terdapat daratan kecil yang muncul di permukaan air laut dan sering bergeser akibat ombak dan tinggi/rendahnya permukaan air laut. Untuk menghindari daratan tersebut hilang, maka daratan tersebut dipagari menggunakan tulang paha manusia yang akhirnya pembatas tersebut menyerupai lesung atau antan. Oleh karena itu, daratan tersebut disebut sebagai pulau antan atau yang kemudian menjadi Pulau Siantan. Bukti sejarah tulang paha manusia yang ditanam sebagai pagar tersebut hingga kini masih terus dijaga keberadaannya dan tempat tersebut dikenal dengan nama Keramat Siantan.

Kecamatan Siantan terkenal sejak masa penjajahan Belanda karena merupakan salah satu tempat singgah pelaut, pedagang, dan orang - orang yang ingin melakukan perjalanan melalui Laut Cina Selatan. Pengaruh dari orang-orang yang singgah di Siantan membuat keberagaman budaya di Siantan. Selain itu, masyarakat Siantan dikenal memiliki sikap terbuka dan toleransi yang tinggi terhadap para pendatang. Hal itu dibuktikan dengan kemajemukan masyarakat dan budaya di Siantan.

Kecamatan yang bersuhu sekitar 26-29 derajat Celsius sepanjang tahun ini memiliki areal daratan seluas 52,78 km persegi ini menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Kepulauan Anambas. Selaian

sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan juga menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat Kepulauan Anambas. Sehingga tidak mengherankan jika kegiatan masyarakat Kepulauan Anambas secara umum terkonsentrasi di kecamatan ini.

26. Kecamatan Palmatak;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

27. Kecamatan Jemaja;

Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan, terdapat dua versi tentang asal mula nama Jemaja. Versi pertama, menyebutkan bahwa Jemaja berasal dari "Jam Raja". Dahulu pulau ini tempat istirahat raja-raja dari segala penjuru. Raja yang dimaksud disini bukan raja yang berdaulat/memerintah dari sebuah kerajaan, tetapi raja yang dimaksud adalah orang-orang yang kuat atau orang-orang yang disegani oleh

masyarakat di daerah Jemaja. Ketika orang -- orang kuat pergi ke pulau ini, jam yang dipakai salah satu dari mereka tinggal di pulau tersebut . Oleh karena itu, disebut jam raja, yang artinya pulau tempat tinggalnya jam raja. Versi kedua, menyatakan bahwa dahulu pulau itu tempat berkumpulnya para raja-raja (orang-orang kuat) untuk bermusyawarah apabila ada masalah atau kejadian pada warga masyarakat Letung. Dari kedua versi tersebut, akhirnya oleh masyarakat setempat di sebut dengan Jemaja dan sampai sekarang melekat menjadi nama Jemaja.

Sedangkan nama Letung menurut penuturan Bapak Andrin (Ketua Lembaga Adat di Kecamatan Letung) berasal dari seorang putri bernama Buluh Betung, tepatnya berada tidak jauh dari Mesjid Ikhsan sekarang. Dari nama putri Buluh Betung, akhirnya menjadi Letung. Kapan nama buluh betung menjadi Letung, tidak diketahui dengan pasti.

Pada masa pemerintahan Belanda, Jemaja diperintah oleh Datuk Kaya bernama H. Muhammad Tara yang berkedudukan di Desa Kuala Maras. Untuk menangkis serangan dari musuh, Datuk Kaya membangun benteng disekitar tempat kediamannya. Setelah beliau meninggal dunia diganti oleh anaknya yaitu Yahya H. Uda untuk menjalani pemerintahan di Jemaja.

Jemaja merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak antara 02053'20-0307' Lintang Utara, 1050 34'50 -- 105045'17" Bujur Timur, dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Laut Internasional)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Malaysia Barat)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jemaja Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Laut Internasional).

Jemaja awalnya masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Kemudian dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, maka Jemaja masuk dalam wilayah Kabupaten Natuna yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Jemaja yang menjadi bagian dari Kabupaten Natuna, di bentuk menjadi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Jemaja dengan ibukotanya Letung berdasarkan Undang-Unadang Nomor 53 Tahun 1999 yang berkedudukan setingkat dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Natuna.

Terbentuknya Kecamatan Jemaja adalah sebagai institusi eksekutif yang akan menjalankan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kemasyarakatan serta menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Kecamatan Jemaja awalnya terdiri dari 2 (dua) desa yaitu Desa Mampok dan Impol. Selanjutnya, pada tahun 2012 dimekarkan menjadi 9 (sembilan) desa/kelurahan, meliputi:

1. Desa Mampok
2. Kelurahan Letung
3. Desa Rewak
4. Desa Keramut
5. Desa Impol
6. Desa Air Biru
7. Desa Sunggak
8. Desa Batu Berapit
9. Desa Landak

Ada dua versi tentang asal mula nama Jemaja. Versi pertama, menyebutkan bahwa Jemaja berasal dari Jam Raja. Dahulu pulau ini tempat istirahat raja-raja dari segala penjuru. Raja yang dimaksud disini bukan raja yang berdaulat/memerintah dari sebuah kerajaan, tetapi raja yang dimaksud adalah orang-orang yang kuat atau orang-orang yang

disegani oleh masyarakat di daerah Jemaja. Ketika orang – orang kuat pergi ke pulau ini, jam yang dipakai salah satu dari mereka tinggal di pulau tersebut . Dari kondisi ini, disebut jam raja, yang artinya pulau tempat tinggalnya jam raja.

Versi kedua, menyatakan bahwa dahulu pulau itu tempat berkumpulnya para raja-raja (orang-orang kuat) untuk bermusyawarah apabila ada masalah atau kejadian pada warga masyarakat Letung. Dari kedua versi tersebut, akhirnya oleh masyarakat setempat di sebut dengan Jemaja dan sampai sekarang melekat menjadi nama Jemaja.

Jemaja dikenal karena keseniannya yang khas dan sudah ditetapkan jadi warisan budaya tidak benda (WBTB), yaitu Gubang Anambas. Gubang adalah seni tari dan musik tradisional masyarakat di Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas. Mengenai kapan kesenian Gubang ini muncul tidak diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Kesenian Gubang hingga saat ini masih ditemui keberadaanya meskipun sudah banyak mengalami perubahan, terutama dalam hal gerakan maupun kostum yang digunakan oleh pemainnya.

Kesenian Gubang menurut penuturan orang-orang tua di Kecamatan Jemaja, berasal dari sebuah permainan orang Bunian (makhluk halus) yang dilakukan pada malam hari hingga fajar menyingsing. Tujuan dilakukan permainan ini, adalah untuk acara ritual sebuah pengobatan pada orang Bunian. Kemudian kesenian ini berkembang menjadi sebuah kesenian masyarakat Jemaja.

28. Kecamatan Siantan Selatan;

Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

29. Kecamatan Siantan Timur;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;

- h. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

30. Kecamatan Siantan Tengah;

Kecamatan Siantan Tengah Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 159 Tahun 2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Tengah Tengah. Kecamatan Siantan Tengah Tengah memiliki Luas wilayah sebesar 4.364,522 Km², terdiri dari luas lautan 88,261 KM² dan luas daratan 4.276,261 Km².

Kecamatan siantan tengah secara geografis terletak antara 03° 15" LU dan 106° 17 BT wilayahnya merupakan salah satu bagian dari gugusan kepulauan yang dikelilingi oleh laut cina selatan yang berbatas langsung dengan beberapa negara tetangga.

Secara spesifik letak wilayah kecamatan siantan tengah dilihat dari arah mata angin berbatas langsung dengan :

- 1. Sebelah Utara : Air Bakung Desa Piabung Kecamatan Palmatak
- 2. Sebelah Selatan : Jeruan Kelurahan Terempa Kecamatan Siantan
- 3. Sebelah Timur : Gunung Payung Teluk Durian Desa Payalaman Kecamatan Palmatak
- 4. Sebelah Barat : Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur

Luas wilayah kecamatan siantan tengah ± 2.367.116 Km² yang terdiri dari 22 buah pulau, dari jumlah pulau tersebut baru 6 (enam) buah pulau saja yang ada penghuninya.

Karena wilayah dikelilingi oleh lautan maka iklimnya sangat dipengaruhi oleh iklim laut, yang menyebabkan perubahan arah angin yang bias terjadi sewaktu-waktu. Dengan kondisi wilayahnya yang cenderung basah mengakibatkan curah hujan pertahunnya cukup tinggi yakni 2.100 milimeter dengan temperature bekisar 25°-30°.

Secara umum wilayah Kecamatan Siantan tengah mengenal beberapa musim yakni:

Musim Utara : Biasanya terjadi pada bulan November sampai bulan februari yang ditandai dengan angin kencang yang

diserta hujan yang cukup lebat serta diikuti dengan gelombang laut yang cukup besar yakni bekisar 4 sampai dengan 5 meter

Musim Barat : Biasanya terjadi sekitar bulan-bulan September sampai dengan bulan November, yang ditandai dengan angin kencang yang sewaktu-waktu dapat berubah yang kadang-kadang disertai badai

Musim Selatan : Terjadi biasanya pada bulan-bulan Juni sampai dengan agustus, yang ditandai dengan angin yang bertiup kencang dan sewaktu-waktu pun dapat bertukar arah ke arah selatan maupun barat dan biasanya membawa badai yang cukup kencang.

31. Kecamatan Jemaja Timur;

Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;

- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

32. Kecamatan Siantan Utara;

Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat.
2. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas

Kecamatan Siantan Utara merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Kecamatan Siantan Utara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
4. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Terhadap Kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

7. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan Penatausahaan Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Kantor Kecamatan Siantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pelayanan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Kantor Kecamatan Siantan Utara mempunyai kewenangan:

- a. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- b. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- c. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- d. Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan dan Perundang-Undangan
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan Siantan utara
- f. Pengawasan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Tujuan strategis Kantor Kecamatan Siantan Utara berdasarkan Misi ke 3 Bupati Kepulauan anambas yaitu “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi” yang ditetapkan dengan indikator:

1. Mewujudkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pembangunan, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Program yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Siantan Utara adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

33. Kecamatan Jemaja Barat;

Kecamatan Jemaja Barat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Kecamatan Jemaja Barat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
4. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Terhadap Kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
7. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan Penatausahaan Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Kantor Kecamatan Siantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pelayanan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

34. Kecamatan Kute Siantan

Seiring dengan pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, muncul aspirasi untuk menjadikan Gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom tersendiri. Melalui perjuangan yang cukup panjang baik di Pusat maupun di daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya terbentuk melalui Undang Undang No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur.

Kute Siantan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 pada tanggal 10 Oktober 2019, dan merupakan Pemekaran dari Kecamatan Palmatak.

Pembagian wilayah Administrasi Desa di Kecamatan Kute Siantan;

- Desa Payalaman
- Desa Payamaram
- Desa Batu Ampar
- Desa Matak, dan
- Desa Teluk Bayu

f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 telah tersusun pada struktur APBD yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Sebelum Rancangan Perda APBP Perubahan Tahun Anggaran 2023 disepakaiati, telah dibahas dalam Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang keterkaitan antara aspek belanja dengan indikator dan tolak ukur kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembahasan dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami tugas dan fungsi kedua lembaga.

Laporan Realisasi Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
34.1.1.1.1. Pendapatan Daerah	837.118.199.810,74
34.1.1.1.2. Belanja Daerah	695.078.087.341,20

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebar di berbagai bidang pemerintahan. Sebagai salah satu daerah terluar Indonesia, Kabupaten Kepulauan

Anambas masih berkulat dengan aksesibilitas dan konektivitas daerah. Hal-hal yang muncul dari hal tersebut adalah persoalan pemerataan pembangunan, stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat, rentannya illegal fishing dan permasalahan kepulauan ataupun perbatasan lainnya. Hal ini pula yang menyebabkan segala potensi daerah seperti hasil perikanan dan wisata menjadi hal yang belum maksimal untuk berkembang. Berdasarkan hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder, disertai wawancara yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Anambas, diperoleh beberapa permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut.

1) Kerusakan Lingkungan

Kerusakan terumbu karang salah satunya yang terdekat dengan pusat kota adalah di sepanjang jembatan Selayang Pandang (SP) dan kawasan pantai di Teluk Tarempa. Kerusakan tersebut disebabkan oleh pembangunan yang terjadi di sepanjang jalan tersebut. Penumpukan bahan material dan tonggak bangunan yang terbuat dari beton pada dasar pesisir sepanjang jalan Selayang Pandang merusak ekosistem terumbu karang dan ikan yang bergantung pada ekosistem tersebut. Pembangunan yang kian menjorok ke arah laut dan tak terkontrol, mengakibatkan terumbu karang dan habitat berbagai jenis ikan terancam. Tidak hanya di pusat kota, namun pembangunan jalan dan bangunan dengan pembukaan lahan di kawasan hulu, telah mengancam ketersediaan air dan membuat kawasan dibawahnya mengalami pencemaran. Hal ini terjadi di kawasan wisata air terjun Temburun, yang akibat pembukaan lahan di hulu mengakibatkan debit air menurun dan tertutup sedimen tanah liat sehingga warna air menjadi kuning. Selain itu, peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas juga menjadi cerminan telah terjadinya kerusakan lingkungan. Pada kesempatan ini juga pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan akan lebih menekankan kepada kelestarian lingkungan.

2) Lemahnya Pengelolaan Sampah

Semakin banyak munculnya pemukiman dan terbukanya Anambas bagi kunjungan wisatawan menjadikan permasalahan sampah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Anambas. Beberapa wisatawan asing yang berkunjung ke Tarempa mengeluhkan keberadaan sampah yang banyak terdapat dipinggir pantai dan laut di perairan pulau-pulau Anambas. Banyak tempat yang dikunjungi wisatawan di Anambas dihiasi oleh sampah-sampah plastik. Kapal laut sedikit banyaknya memiliki andil dalam permasalahan sampah yang ada. Sampah yang dikeluarkan oleh kapal laut yang dilakukan oleh awak-awak kapal pada pesisir pantai ketika berlabuh menyebabkan sampah menjadi permasalahan yang sangat serius. Hal ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Kepulauan Anambas yang justru memiliki potensi kelautan dan pariwisata bahari yang luar biasa. Penanganan sampah yang baik tentunya akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk menikmati pesona perairan yang disuguhkan Kabupaten Kepulauan Anambas.

3) Minimnya Ketersediaan Air Bersih

Air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk sementara ini pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah (masyarakat). Untuk wilayah Kecamatan Siantan pengelolaan dilakukan oleh Kantor Kecamatan Siantan dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum. Namun rumah tangga yang menggunakan jasa Non pemerintah daerah lebih besar jumlahnya dengan Kecamatan Palmatak sebagai pengguna terbesar. Persoalan air bersih terjadi hampir di seluruh kecamatan. Belum maksimalnya sistem distribusi air bersih yang merata serta sistem penampungan (waduk/embung) yang baik mengakibatkan wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak belum dapat menikmati ketersediaan air bersih secara optimal. Kecamatan Siantan Tengah khususnya Desa Air Asuk adalah salah satu desa sekaligus

pusat pemerintahan Kecamatan Siantan Tengah yang hingga kini belum dapat menikmati air bersih secara memadai. Banyak warga masyarakat yang bergantung kebutuhan air bersih kepada air hujan selain itu pada musim kemarau masyarakat harus menyeberang dengan perahu tradisional/ pompong ke desa lain untuk mendapatkan air bersih. Sementara itu, bagi warga yang tidak memiliki pompong atau sarana transportasi lainnya terpaksa harus membayar sebesar Rp. 20.000 untuk mendapatkan air bersih 1 drum berukuran sedang. Kurangnya ketersediaan air bersih juga terjadi di Siantan Timur dan Siantan Selatan. Sementara untuk wilayah Jemaja dan Jemaja Timur memang saat ini tidak mengalami kelangkaan air bersih yang berarti, tetapi belum mumpuninya sistem air minum serta ancaman kerusakan hutan yang terus terjadi dapat menjadi ancaman tersendiri yang mengakibatkan kelangkaan air bersih dikemudian hari.

4) Kurangnya Ketersediaan Pasokan Listrik

Pasokan listrik selalu menjadi tantangan bagi daerah kepulauan. Meskipun listrik merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dimana tingkat elektrifikasi pada Januari 2016 mencapai 62% dari 5 tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25%, namun pasokan listrik masih menjadi permasalahan utama di hampir seluruh kecamatan. Tarempa, Ladan, Kuala Maras, dan Letung merupakan daerah yang tercatat sudah terlayani oleh PT.PLN, untuk di ibukota Tarempa, dan Letung sudah terlayani sampai dengan 24 jam, sedangkan di Matak sudah terlayani sampai dengan 20 jam (tahun 2017). Sementara masyarakat di pulau Mubur Kecamatan Palmatak dan pulau-pulau kecil lainnya di kecamatan lain juga belum mendapat pasokan listrik secara memadai sehingga sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian dan aktivitas keseharian lainnya.

5) Menurunnya Pendapatan Nelayan Budidaya

Diperketatnya ekspor ikan karang khususnya jenis napoleon dan kerapu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menimbulkan dampak bagi nelayan budidaya. Adanya pembatasan ekspor ikan napoleon mengakibatkan nelayan budidaya Anambas tidak dapat menjual hasil budidayanya secara leluasa sehingga mengancam hilangnya pendapatan para nelayan karena belum ada kesiapan komoditas pengganti ekspor.

6) Kelangkaan dan Stabilitas Harga Bahan-Bahan Pokok

Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas pada pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar masih sangat tinggi. Kondisi ini sangat menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemampuan lokal hanya memenuhi kebutuhan cabai dan sayur-sayuran, sementara beras dan kebutuhan pokok lainnya masih didatangkan dari luar daerah.

7) Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi turun dan naik, seperti pada tahun 2011 PAD Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp. 38.407.262.789,- pada tahun 2012 mengalami penurunan dengan besaran PAD RP. 34.108.387.819,- tahun 2013 PAD Kabupaten Kepulauan Anambas RP.31.123.666.112,- tahun 2014 RP.21.489.585.793,- tahun 2015 PAD sebesar Rp.17.217.652.040,-. Kemudian pada tahun 2016 PAD Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami kenaikan sehingga menjadi Rp.24.298.537.411,- pada tahun 2017 PAD turun menjadi Rp.22.414.833.952,-. pada tahun 2018 PAD kembali naik 34,023,556,780.00, dan untuk tahun 2021 PAD sebesar Rp. 32.254.535.854,18. Pada tahun 2022 PAD sebesar Rp. 29.686.658.850.51. pada tahun 2023 PAD Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami penurunan menjadi Rp. 26.681.776.908.69. Kecilnya Pendapatan Asli Daerah harus menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah untuk menggenjot peningkatan PAD, karena ketergantungan yang besar terhadap dana dari pusat dapat memberikan pengaruh yang tidak baik bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena jika dana transfer dari pusat macet tentu akan memberi dampak negatif seperti terkendalanya/tertundanya sejumlah program kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan.

8) Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/ daerah maka pemerataan pendapatan semakin merata. Besarnya indeks gini Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 0,3100, dimana menunjukkan ketimpangan yang rendah. Sedangkan untuk tahun 2012, indeks gini mencapai 0,3724. Angka ini menunjukkan ketimpangan sedang. Hal ini menunjukkan pemerataan pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas semakin tidak merata. Pada tahun 2012 terdapat 1.028 rumah tangga miskin. Setiap rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki rata-rata 4,14 jiwa per rumah tangga. Sehingga bila diakumulasikan, pada tahun 2012 terdapat 4.256 jiwa penduduk miskin atau 10,96 persen dari total penduduk. Kenaikan jumlah penduduk miskin dalam waktu satu tahun sangat signifikan, hal ini bisa disebabkan dari inflasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 adalah ***“KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL DI BIDANG MARITIM MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA”***.

Kalimat visi di atas mengandung lima kata kunci yaitu Kabupaten yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim, Maju dan Sejahtera. Pemaknaan lima kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Berdaya saing**, adalah kondisi ketika sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki produktivitas yang tinggi dan mampu bersaing dengan daerah-daerah serupa lainnya. Kualitas SDM yang baik ini dibentuk dari layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan

menjangkau seluruh warga. Melalui akses yang baik terhadap pendidikan, maka SDM daerah akan dapat bersaing dengan SDM dari daerah lain sehingga kebutuhan akan tenaga kerja terampil (*high skilled workers*) dapat dipenuhi oleh warga daerah sendiri. Pelaku-pelaku UMKM memiliki daya saing dan produktivitas berbekal kualitas input yang digunakan dan penggunaan teknologi. Daya saing yang meningkat tercermin dari Indeks Daya Saing Daerah.

2. **Inovatif**, adalah masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang adaptif dengan berbagai pendekatan baru dalam pembangunan sehingga dapat senantiasa kreatif dalam mengembangkan solusi-solusi baru sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Berbagai perkembangan terkini yang menuntut adanya pendekatan yang inovatif adalah **i)** ketahanan pangan, energi, dan air (*food, energy, and water nexus*), dan **ii)** serta perekonomian daerah yang dikembangkan dengan berbasis pada ekonomi biru.
3. **Agamis**, adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki keimanan yang kuat, ketaatan dalam beribadah berdasarkan keyakinan yang dianut, serta mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang agamis memparipurnakan SDM yang berdaya saing, karena untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, tidak cukup hanya berbekal daya saing (produktivitas dan keterampilan) saja, melainkan juga memerlukan moralitas yang tinggi sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
4. **Unggul di bidang maritim**, adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengoptimalkan karunia yang dimilikinya berupa untaian gugusan pulau-pulau dan kekayaan potensi laut. Berbekal karunia tersebut, maka Kabupaten Kepulauan Anambas akan memajukan wisata bahari yang memanfaatkan lingkungan pantai

dan laut sebagai daya tarik utama. Kekuatan dasar dari wisata bahari terletak pada pemandangan, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni dan budaya serta karakteristik masyarakat kepulauan.

Untuk dapat memiliki keunggulan tersebut, maka infrastruktur pendukung usaha haruslah memadai dan prima, baik untuk perikanan (budidaya dan tangkap) maupun pariwisata. Diantara infrastruktur tersebut adalah ketersediaan energi, infrastruktur konektivitas dan logistik. Modernisasi dan digitalisasi harus dilakukan sehingga untuk produk perikanan misalnya, produknya menjadi produk yang memiliki ketelusuran (*traceability*) sebagai permintaan dari pasar dunia. Sertifikasi untuk berbagai produk yang dihasilkan juga harus didapatkan sehingga produk-produk tersebut dapat dijamin kualitasnya bagi konsumen internasional. Pengembangan destinasi dan promosi wisata daerah menjadi hal yang dikedepankan. Tentunya perwujudan berbagai program tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit dan juga memerlukan sumber-sumber lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga peningkatan iklim investasi daerah harus dijadikan sebagai prioritas utama. Keunggulan di bidang maritim harus tercermin pada tingginya daya tarik investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. **Maju dan sejahtera**, adalah ketika masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mencapai taraf hidup yang makmur, sehat, dan damai. Kemakmuran menyangkut pada aspek ekonomi, sementara kesehatan menyangkut pada sisi fisik dan mental manusia. Adapun kedamaian terkait dengan aspek sosial, emosional, dan spiritual. Pengertian tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan bersifat multi-dimensi dan harus diupayakan pemenuhannya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan usaha-usaha yang cukup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan-pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan yang tinggi tercermin dari rendahnya angka kemiskinan melalui sumber-sumber penghidupan warga yang berkelanjutan dan ditunjang oleh berbagai program kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kepulauan Anambas 2025-2029 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan. Adapun empat misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025 - 2029, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam mewujudkan visi Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera. Melalui penguatan kualitas SDM, visi tersebut dapat tercapai karena masyarakat yang berdaya saing tidak hanya mampu menghadapi tantangan global, tetapi juga tetap berpegang pada nilai keagamaan dan budaya lokal demi terwujudnya Anambas yang unggul, maju, dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya secara merata, diperlukan sasaran yang lebih terukur dan spesifik. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan

kualitas dan akses baik dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan kebudayaan, serta penguatan kesetaraan gender. Selain itu, peningkatan stabilitas sosial dan kehidupan beragama yang rukun juga penting dalam meningkatkan kualitas SDM, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang harmonis.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Infrastruktur yang memadai merupakan fondasi utama bagi peningkatan daya saing daerah, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis berupa keterisolasian antarwilayah. Dengan infrastruktur yang merata, masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas akan memperoleh akses yang lebih baik terhadap pelayanan dasar, aktivitas ekonomi, serta transportasi publik yang mendukung pergerakan manusia dan barang. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah unggul di bidang maritim.

Pelaksanaan misi ini diarahkan untuk mewujudkan Anambas sebagai hunian yang nyaman. Peningkatan konektivitas transportasi publik menjadi prioritas penting dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Demikian pula, penyediaan infrastruktur dasar yang adil dan terjangkau di seluruh wilayah akan memastikan distribusi manfaat pembangunan secara merata, sehingga mengurangi disparitas antarwilayah. Pendekatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut aspek sosial-ekonomi, karena infrastruktur yang baik akan membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lebih jauh, misi ini juga akan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan pembangunan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penguatan ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai wilayah kepulauan, memiliki

kerentanan tinggi terhadap dampak lingkungan, sehingga pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada prinsip keberlanjutan dan mitigasi risiko bencana. Dengan demikian, misi kedua tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan di masa depan, sejalan dengan visi besar Anambas yang berdaya saing dan unggul di bidang maritim.

3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif

Kepulauan Anambas yang berdaya saing, inovatif, dan unggul hanya dapat dicapai melalui dukungan birokrasi yang profesional dan kolaboratif. Sebagai regulator dan juga eksekutor dalam hal pelayanan publik dan pembangunan daerah, maka birokrat yang profesional dan kolaboratif akan menentukan kualitas dari pelayanan publik dan pembangunan yang dilaksanakan yang pada akhirnya akan menentukan daya saing, inovasi, dan keunggulan daerah.

Agar dapat mewujudkan pelayanan yang prima, maka diperlukan penguatan reformasi birokrasi secara berkesinambungan. Agenda reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan sejak lama, perlu untuk terus dilanjutkan dan senantiasa diperkuat agar tidak terjebak untuk hanya menjadi sekadar jargon dan rutinitas belaka. Untuk itu, kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif menjadi tujuan dari misi ini. Kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, efektif, ramah, dan inovatif serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi yang sangat besar di bidang kemaritiman dan pariwisata. Ekonomi masyarakat di Kepulauan Anambas sangat bergantung pada bidang maritim dimana mayoritas penduduk berprofesi di sektor perikanan. Pengembangan ekonomi berbasis maritim dan wisata diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan ekonomi daerah. Kepulauan Anambas yang unggul di bidang maritim dicapai dengan memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata.

Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata dilakukan dengan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata, meningkatkan investasi dan integrasi ekonomi, dan menurunkan pengangguran daerah.

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan

Misi kelima merupakan fondasi penting untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah yang berdaya saing, inovatif, agamis, dan unggul di bidang maritim menuju masyarakat maju dan sejahtera. Misi ini menekankan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa dan wilayah kepulauan terpencil, mampu menikmati kesejahteraan secara merata. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar warga tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga mampu menjadi pelaku utama dalam menggerakkan roda pembangunan di lingkungannya.

Pelaksanaan misi ini diarahkan pada pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, pemerintah daerah akan menempuh berbagai strategi yang mendukung pencapaian dua sasaran utama. Pertama, menurunnya angka kemiskinan, yang akan dilakukan melalui 1) peningkatan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi petani, nelayan, kelompok marjinal, dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien ; dan 2) Mempercepat pembangunan dan penuntasan kemiskinan daerah. Kedua, meningkatnya kapasitas

dan kemandirian masyarakat desa, yang akan diwujudkan melalui Meningkatkan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan dan penyedia sumber daya.

Dengan pelaksanaan misi ini, diharapkan masyarakat Kepulauan Anambas semakin berdaya, mampu mandiri, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, sehingga kesejahteraan dapat meningkat secara inklusif. Pada akhirnya, pencapaian misi ini akan menjadi salah satu pilar utama terwujudnya visi besar Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu masyarakat yang maju, sejahtera, dan unggul, sekaligus memperkuat identitas daerah sebagai wilayah kepulauan maritim yang berdaya saing

3. Tujuan dan Sasaran

Tabel: 1.1

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
KEPULAUAN ANAMBAS yang BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL di BIDANG MARITIM menuju MASYARAKAT MAJU dan SEJAHTERA	Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya secara merata	Meningkatnya Kualitas layanan pendidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			Meningkatnya kualitas Pengembangan kebudayaan
			Meningkatnya kualitas kesetaraan gender
			Meningkatnya stabilitas sosial dan kehidupan beragama yang

			rukun
	Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Mewujudkan Anambas sebagai hunian yang nyaman	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
			Meningkatnya konektivitas transportasi publik
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim
	Misi 3 Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif	Meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih, efektif, ramah dan inovatif
	Misi 4 Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata
			Meningkatnya investasi dan integrasi ekonomi

			Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah
	Misi 5 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.	Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial
			Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah melalui Strategi yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah berupa 6 (Enam) pilar strategis pembangunan daerah yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perlindungan Sosial dan Pemajuan Budaya

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas mencerminkan individu-individu yang terdidik, sehat secara fisik dan mental, serta memiliki keterampilan hidup yang memadai. Pada perkembangan zaman yang saat ini, sesuatu bergerak dengan cepat dengan ketidakpastian yang cukup tinggi sehingga membutuhkan kesiapan SDM yang siap dengan segala tantangan perubahan. Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, tidak cukup hanya menuntaskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, namun juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah pada siswa melalui penerapan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu. Pendidikan yang hadir harus mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan pemahaman konsep-konsep sains dan matematika, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Bagi Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki potensi besar namun juga dengan segala keterbatasan, berbagai inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan dalam mengembangkan wilayah.

Pengembangan pendidikan inklusi dan penguatan karakter masyarakat yang berbudaya juga diperlukan sebagai pondasi pembangunan daerah berbasis ekonomi biru. Penguatan karakter masyarakat melalui pendidikan formal dan informal dapat meningkatkan kualitas SDM berintegritas yang produktif, dan berdaya saing dalam mengembangkan kemampuan selaras dengan potensi wilayah dan kebutuhan dunia global. Melalui pendidikan yang inklusif dan bermutu, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan

tentang bahaya narkoba, pentingnya perlindungan anak, serta keterampilan untuk mengelola tekanan hidup tanpa harus mencari pelarian dalam bentuk kriminalitas.

Sumber daya manusia yang cerdas juga harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang sehat. Kesehatan memiliki peran krusial dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang baik sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan individu, baik secara fisik maupun mental. Kesehatan yang prima memungkinkan individu untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan. Individu yang sehat secara fisik dan mental cenderung lebih produktif dan mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Kesehatan mental juga harus menjadi bagian integral dari pembangunan SDM karena memiliki kecenderungan untuk berpikir lebih positif, mengingat gangguan psikologis sering kali menjadi pemicu tindakan kriminal.

Individu-individu yang memiliki daya pikir cerdas, sehat fisik dan mental dapat membentuk masyarakat yang secara kolektif memiliki budaya hidup yang lebih maju. Budaya yang maju dan adaptif terhadap zaman mampu menjadi tameng sosial yang efektif dalam menghadapi berbagai ancaman. Masyarakat yang kuat dalam nilai budaya akan memiliki sistem kontrol sosial yang bekerja secara informal namun efektif. Misalnya, komunitas yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan cenderung lebih peduli terhadap perlindungan anak dan cenderung melaporkan atau mencegah tindakan kekerasan seksual serta menjunjung tinggi kerukunan.

Pemajuan budaya selaras dengan kehidupan berbudaya dan bermasyarakat dalam lingkungan kehidupan Kabupaten kepulauan Anambas. Suasana yang aman tenteram, kriminalitas yang rendah, akan mendukung kehidupan yang berbudaya, dan bermartabat. Ekspresi budaya yang positif seperti seni, musik, dan olahraga juga menjadi media yang ampuh bagi generasi muda untuk menyalurkan energi dan aspirasi mereka secara konstruktif. Dengan demikian, mereka tidak mudah terjerumus ke dalam lingkaran narkoba atau kegiatan negatif lainnya. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah perbatasan negara yang dekat dengan aktivitas pergerakan masyarakat dan perubahan budaya yang

keluar dan masuk, kekuatan dan pemajuan budaya masyarakat menjadi sangat penting.

Dalam konteks pembangunan, kriminalitas menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Dua bentuk kriminalitas yang sangat meresahkan adalah penyalahgunaan narkoba dan pelecehan terhadap anak. Untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif, pendekatan yang bersifat struktural dan preventif sangat diperlukan. Salah satu strategi jangka panjang yang efektif adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan budaya.

Dinamika perkembangan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas semakin meningkat, yang tidak diimbangi dengan kesiapan pengetahuan, keterampilan dan juga kebijakan pemerintah yang tepat, juga mendorong munculnya kelompok rentan di tengah masyarakat. Munculnya kelompok rentan mengacu pada peningkatan jumlah individu atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kerentanan khusus terhadap berbagai risiko, seperti bencana alam, kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Lebih lanjut ruang lingkup kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Kelompok rentan ini membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus karena keterbatasan mereka dalam menghadapi situasi sulit.

Perlindungan sosial atas munculnya kelompok rentan menjadi perhatian pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini maupun dimasa yang akan datang. Persentase Penduduk Miskin yang masih tertinggi di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau setelah Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang, angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin meningkat, dan persoalan sosial lain, membutuhkan perhatian dalam rumusan kebijakan ke depan. Perlindungan sosial juga disertai dengan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan publik bagi penduduk kelompok rentan. Upaya untuk memenuhi dan memfasilitasi penduduk melalui kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan yang menunjang peningkatan kebutuhan dasar masyarakat secara inklusif.

Pembangunan inklusif juga termasuk pada peningkatan peran perempuan di berbagai sektor pembangunan melalui fasilitasi dan penguatan regulasi daerah. Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi biru di sektor perikanan, kerajinan, dan industri pengolahan serta wisata bahari adalah bagian dari membangun karakter daerah Kepulauan Anambas yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Peran aktif perempuan dalam berbagai sektor-sektor pembangunan dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat di Kepulauan Anambas.

2. Penguatan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menjaga ketahanan pangan di wilayahnya dapat dilihat dari nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Nilai tersebut merupakan salah satu indikator yang dibuat pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sebagai upaya untuk mewujudkan sebagian dari target SDG's. Target tersebut di antaranya untuk mengatasi kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih di bawah rata-rata provinsi dan nilai indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Kepulauan Anambas masih tergolong tidak aman, dengan kisaran nilai 50 hingga 54.

Penguatan ketahanan pangan merupakan upaya untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan pemanfaatan pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Hal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari produksi hingga distribusi dan konsumsi pangan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, petani, pelaku usaha, hingga masyarakat luas. Jenis pangan dapat dikategorikan berdasarkan berbagai faktor, termasuk asal usul, tingkat pengolahan, dan kandungan nutrisi. Secara umum, pangan dapat dibagi menjadi pangan segar dan pangan olahan. Pangan segar

adalah bahan makanan yang belum mengalami pengolahan, seperti sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan. Pangan olahan adalah makanan atau minuman yang telah melalui proses pengolahan, seperti tahu, tempe, mie, dan roti. Selain itu, pangan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu pangan nabati (berasal dari tumbuhan) dan pangan hewani (berasal dari hewan). Contoh pangan nabati adalah sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan umbi-umbian. Contoh pangan hewani adalah daging, ikan, telur, dan susu.

Dari sisi produksi, Kabupaten Kepulauan Anambas bukan merupakan wilayah dengan tingkat produksi yang tinggi terutama pada pangan nabati dan pangan hewani selain ikan. Lahan yang berpotensi tinggi hingga sangat tinggi dalam menyediakan bahan pangan hanya seluas 9.360,43 hektar atau sekitar 15,08% dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Lahan yang berpotensi sedang dalam penyediaan bahan pangan memiliki luasan sebesar 31.702,08 hektar atau sekitar 51,06 %. Sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah hingga sangat rendah dalam penyediaan bahan pangan bagi manusia memiliki luasan sebesar 21.022,63 hektar atau sekitar 33,86 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Walaupun tidak menjadi wilayah produksi pangan yang tinggi, namun upaya produksi dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan tetap perlu diupayakan ke depan. Peningkatan produk hasil pertanian, perikanan, dan peternakan Kabupaten Kepulauan Anambas harus diupayakan selain memenuhi kebutuhan pangan juga menjadi pengarusutamaan pendapatan asli daerah (PAD). Harus dilakukan perbaikan kondisi akses jalan sawah yang belum memadai dan sumber air yang sulit diakses. Selain itu, ketersediaan sarana produksi (saprodi) harus ditingkatkan, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas. Alat atau mesin pengolahan pasca panen harus diperhatikan ketersediaan dan kondisinya agar dapat meningkatkan nilai tambah hasil bumi dan perikanan, karena proses pengolahan pasca panen dan penangkapan ikan sangat penting untuk memperpanjang masa simpan dan meningkatkan kualitas produk.

Upaya lain yang harus dilakukan adalah untuk menjamin ketersediaan benih dan bibit unggul, selain petani atau kelompok tani harus ditingkatkan kapasitasnya agar menjadi petani profesional dan mumpuni. Pada sektor perikanan, ketersediaan bibit benih ikan budidaya harus diupayakan secara maksimal agar tidak bergantung terhadap tangkapan alam dan daerah luar Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian juga harus dioptimalkan, yang ditandai dengan kapasitas kelembagaan yang meningkat, jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian yang memadai, serta dukungan sarana- prasarana dan pembiayaan yang cukup.

Kemudian selanjutnya dari sisi upaya distribusi pangan, mencakup berbagai kegiatan untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ini melibatkan penguatan infrastruktur, modernisasi sistem logistik, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rantai pasokan pangan. Tujuan utama dari upaya distribusi pangan adalah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, serta untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan dalam menjamin aksesibilitas dan keterjangkauan distribusi logistik. Hal-hal yang perlu diupayakan antara lain menjaga stabilitas pasokan, memperbaiki dan membangun infrastruktur logistik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan gudang.

Modernisasi sistem logistik pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola distribusi secara efisien juga perlu diupayakan pemerintah daerah. Hal lain juga perlu dilakukan dengan melakukan operasi pasar, memberikan subsidi pangan, serta memanfaatkan sistem informasi distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, terutama ketika musim angin Utara yang seringkali menjadi kendala perjalanan kapal. Dengan kebutuhan yang cukup besar dalam menjamin distribusi pangan tersebut, maka perlu upaya dalam memperkuat koordinasi antarinstansi terkait, termasuk Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, serta menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk kelancaran distribusi pangan.

Bagian terakhir dari penguatan ketahanan pangan yaitu dalam menjamin konsumsi pangan terutama dalam pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman bagi seluruh masyarakat. Penguatan Cadangan Pangan merupakan salah satu strategi untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan meskipun tidak identik. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori per kapita per hari nilai AKG 2.000 kkal/kap/hari. Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan (2024) ditemukan bahwa Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) untuk Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan persentase meningkat dari 7,58% pada tahun 2019 menjadi 13,71% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun indeks ketahanan pangan secara umum meningkat, jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan justru bertambah, menandakan adanya tantangan dalam distribusi atau akses pangan yang memadai.

Penganekaragaman konsumsi pangan bagi wilayah kepulauan yang memiliki keragaman pangan yang cukup rendah, perlu dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi berbagai jenis makanan selain beras, seperti umbi-umbian, sagu, dan pangan lokal lainnya. Selain itu dilakukan juga pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang prinsip gizi seimbang dan cara mengolah pangan lokal menjadi makanan yang lezat dan bergizi. Upaya lain yaitu dengan menciptakan berbagai olahan pangan lokal yang menarik dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam peningkatan kualitas pangan, keamanan pangan dilakukan dengan memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman dari kontaminasi dan zat berbahaya melalui pengawasan dan sertifikasi. Kemudian dalam mencapai gizi seimbang, dilakukan dengan mempromosikan pola makan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup dan seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Selain itu upaya pengolahan pangan perlu dilakukan dengan meningkatkan keterampilan

masyarakat dalam mengolah pangan lokal dengan cara yang sehat dan bergizi.

3. Pengembangan Ekonomi Biru dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat

a. Perikanan tangkap

Meningkatkan usaha perikanan merupakan tantangan dalam memanfaatkan potensi sumber daya perikanan laut di Kabupaten Kepulauan Anambas. Keragaman teknik penangkapan ikan di Kepulauan Anambas mencerminkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan modal masyarakat nelayan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan laut yang melimpah serta kemampuan adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan perairan. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan alat tangkap pancing, dan bagan apung. Nelayan pancing memainkan peran penting dalam menangkap ikan-ikan permukaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti ikan tongkol, cakalang, kakap merah, kakap putih, tenggiri, kuwe, dll. Demikian juga nelayan bagan apung dengan kapal pongpong berperan menangkap ikan bilis (teri), cumi-cumi, dan berbagai jenis ikan pelagis untuk memenuhi permintaan pasar yaitu kebutuhan konsumsi ikan dan bahan baku industri pengolahan hasil perikanan.

Isu strategis dalam upaya meningkatkan usaha penangkapan ikan, menjamin keberlanjutan, serta efisiensi adalah penguasaan teknologi dan kelembagaan. Teknologi penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas belum berkembang, demikian juga kelembagaan usaha nelayan masih individu, kekeluargaan, serta belum menuju pada korporasi dengan manajemen usaha yang modern dan profesional.

Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang belum berkembang mengakibatkan kemampuan operasi kapal-kapal ikan di Kepulauan Anambas relatif tertinggal dibandingkan dengan kapal-kapal ikan yang berasal dari luar daerah seperti kapal ikan dari Pulau Jawa (Pantura) dan wilayah lainnya seperti kapal-kapal ikan dari Provinsi Sumatera Utara.

Mayoritas nelayan di Kepulauan Anambas menggunakan teknologi alat bagan apung, jaring (gillnet), pancing ulur, dan bubu. Sedangkan kapal-kapal ikan dari luar daerah menggunakan alat tangkap yang lebih canggih seperti pukot cincin (purse seine). Kesenjangan penguasaan teknologi penangkapan ikan pada armada kapal ikan di satu sisi berdampak pada efisiensi dan efektivitas hasil penangkapan ikan pada armada kapal ikan di Kepulauan Anambas. Disisi lain penggunaan teknologi alat tangkap bagan apung bertujuan selain mendapatkan target hasil tangkapan ikan bilis (teri) dan cumi-cumi, juga dapat menangkap berbagai jenis ikan dengan berbagai ukuran (ikan rucah) untuk kebutuhan pakan pada usaha budidaya pembesaran ikan kerapu.

Kebutuhan ikan rucah yang besar, mencapai 1 – 2 ton per hari, dalam jangka panjang memberikan tekanan pada ketersediaan stok (populasi) sumberdaya ikan di alam, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut, serta mengancam keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mengatasi ketergantungan penggunaan pakan alami dengan inovasi dan penerapan teknologi dengan menciptakan teknologi pembuatan pakan alternatif yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan usaha budidaya perikanan.

Isu lainnya adalah tingginya kebutuhan bahan bakar solar pada usaha penangkapan ikan, sementara suplainya terbatas. Keterbatasan suplai bahan bakar solar di Kepulauan Anambas mengakibatkan nelayan sering mengalami kesulitan mencukupi kebutuhan bahan bakar solar untuk operasional melaut, yang berdampak pada produktivitas dan pendapatan usaha. Kebijakan kuota subsidi solar pada usaha perikanan, menciptakan ketergantungan nelayan dan ketidakpastian pada usaha penangkapan ikan.

Dari observasi di lapangan, kebutuhan solar untuk nelayan bagan apung sebesar 20-22 jerigen atau sekitar 700-770 liter per bulan (@ 35 liter solar/jerigen). Alat tangkap bagan apung melakukan trip penangkapan ikan biasanya selama 20 – 22 hari dalam sebulan. Jumlah alat tangkap bagan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas diperkirakan sekitar 700 unit, sehingga total kebutuhan solar untuk kebutuhan nelayan bagan sekitar 490-539 ribu liter solar per bulan. Subsidi solar dari pemerintah pada

nelayan dibatasi sebesar 7 jerigen per bagan per bulan. Tingginya kebutuhan solar untuk kegiatan penangkapan ikan mengakibatkan timbulnya potensi penyimpangan penggunaan bahan bakar solar bersubsidi pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ketergantungan penggunaan bahan bakar solar pada usaha penangkapan ikan juga menimbulkan ancaman terjadinya pencemaran akibat tumpahan dan limbah dari penggunaan bahan bakar solar dan oli di pelantar tempat tambat dan labuh kapal-kapal ikan. Hal demikian perlu diatasi melalui inovasi dan penerapan teknologi dengan menciptakan sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

Selain itu, industri pembuatan kapal ikan telah tumbuh dan memegang peranan penting dalam mendukung usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adanya pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan kapal ikan menunjukkan tingkat kearifan masyarakat lokal dalam pengembangan industri maritim. Pembuatan kapal yang andal dan sesuai dengan karakteristik perairan setempat tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keselamatan nelayan dalam beroperasi, tetapi juga mendukung keberlanjutan industri penangkapan ikan. Pengembangan industri pembuatan kapal ikan menjadi faktor penting meningkatkan daya saing sektor perikanan.

b. Perikanan budidaya

Usaha perikanan budidaya di perairan laut telah berkembang dengan komoditi utamanya ikan kerapu dan napoleon hidup. Perikanan budidaya di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat, dan pelestarian sumberdaya ikan. Budidaya pembesaran ikan kerapu dan napoleon hidup memiliki prospek pengembangan yang baik, sebab pasar komoditi ikan kerapu dan napoleon hidup tersedia pada tingkat pasar domestik dan internasional. Pengembangan perikanan budidaya dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga ekosistem perairan laut dengan praktik budidaya ikan yang bertanggung jawab.

Isu lainnya yaitu pengembangan budidaya rumput laut dan lobster untuk diversifikasi komoditi perikanan budidaya dan peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Pengembangan inovasi dan teknologi, serta pelatihan budidaya rumput laut dan lobster dapat membantu menghidupkan industri budidaya perikanan dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Pengembangan budidaya perikanan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan bimbingan teknis dan kemudahan berusaha, akses permodalan dan pasar pada masyarakat.

Disamping itu peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mengenai teknik budidaya yang baik, efektif dan efisien. Disamping itu kemandirian usaha perikanan budidaya juga menjadi isu penting. Kemandirian dalam pakan dan benih budidaya ikan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada pakan ikan rucah serta meningkatkan efisiensi produksi perikanan. Dengan mengembangkan pakan dan benih di tingkat lokal, daerah ini dapat mengatasi ketergantungan pada pakan ikan rucah dan benih ikan kerapu dari luar. Selain itu, produksi pakan ikan alternatif dan benih kerapu juga berpotensi mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk perikanan Kepulauan Anambas di pasar domestik dan internasional.

c. Pengolahan hasil perikanan

Modernisasi teknologi dan sarana pengolahan hasil perikanan merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Penerapan inovasi dan teknologi dalam proses pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan hasil perikanan dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, serta dapat memenuhi standar pasar nasional dan internasional. Selain itu, modernisasi ini juga bertujuan untuk mengurangi kehilangan hasil tangkapan dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga nilai tambah produk perikanan dapat lebih optimal. Dengan menggunakan peralatan dan metode pengolahan yang lebih modern, hasil tangkapan dapat diolah

dengan lebih cepat dan higienis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai jual produk di pasar global. Peningkatan standar pengolahan, *branding* produk, *traceability* dan bimbingan teknis menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk hasil perikanan.

Selain itu, pengembangan pengolahan perikanan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menguasai teknologi terbaru dan menerapkan praktik terbaik dalam pengolahan hasil perikanan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas produk dan efisiensi operasional. Dengan demikian, modernisasi pengolahan perikanan diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu daerah penghasil komoditas perikanan unggulan di Nasional.

Pemanfaatan akses pasar internasional dalam sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi strategi utama dalam memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan nilai ekonomi daerah. Dengan memanfaatkan hubungan dagang internasional, produk perikanan Anambas dapat dijual ke pasar global yang memiliki permintaan tinggi dan menawarkan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, akses pasar internasional memungkinkan pengenalan standar kualitas dan praktik terbaik dari berbagai negara, yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu produk lokal. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan dan pelaku usaha perikanan, tetapi juga memperkuat reputasi Kepulauan Anambas sebagai produsen perikanan berkualitas tinggi.

Disamping itu, isu penting lainnya adalah mengupayakan kemandirian garam di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kebutuhan garam untuk usaha pengasinan relatif besar, sehingga kemandirian garam menjadi isu penting hasil perikanan merupakan salah satu isu untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan garam dari luar daerah dan melakukan produksi lokal. Melalui pengembangan teknologi produksi yang ramah lingkungan dan efisien, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses produksi garam, diharapkan

dapat tercapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan garam domestik. Yang modern dan berkelanjutan, serta peningkatan akses terhadap pasar. Dengan demikian, pengembangan inovasi dan teknologi produksi garam penting untuk mewujudkan kemandirian garam, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kepulauan Anambas, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

d. Pariwisata bahari

Pariwisata bahari merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah di Kepulauan Anambas. Pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Kepulauan Anambas memerlukan terobosan dan strategi baru untuk mengatasi hambatan yang bersifat struktural dengan mengubah strategi dari konsep pembangunan yang bersifat sektoral menuju pada konsep keterpaduan pengembangan ekonomi biru dengan menjadikan Anambas sebagai pusat pendidikan, penelitian dan inovasi pariwisata bahari serta ekonomi kreatif bertaraf internasional. Konsep keterpaduan dalam pengembangan ekonomi biru ini mengedepankan partisipasi dalam diplomasi melalui pendidikan, penelitian, dan inovasi ekonomi biru, sekaligus untuk penguatan kedaulatan ruang wilayah beranda depan NKRI dengan membangun sarana bertaraf internasional untuk pertemuan ilmuwan, dan akademisi dari berbagai negara.

Keterpaduan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan pendidikan dapat mendorong kemajuan pariwisata bahari, serta mengatasi hambatan aksesibilitas dan mempercepat pembangunan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ragam potensi pariwisata bahari dapat berkembang dengan makin pesatnya kunjungan masyarakat dari dalam dan luar negeri bersamaan dengan berkembangnya forum-forum ilmiah bertaraf nasional dan internasional di Kepulauan Anambas. Destinasi wisata bahari seperti di Desa Belibak dapat dikembangkan menjadi *icon* wisata karena memiliki kekayaan sumber daya berupa hutan *mangrove*, kawasan terumbu karang yang ideal untuk aktivitas penyelaman dan snorkling, dilengkapi dengan penyediaan fasilitas penginapan.

Selain itu, potensi pantai Padang Melang di Pulau Jemaja menawarkan panorama pasir putih yang menawan dengan atraksi kano dapat menarik wisatawan lokal dan internasional. Demikian juga potensi hutan *mangrove* yang mempesona di Keramat Siantan, Batu Ampar, dan Genting Pulur yang berpotensi menjadi destinasi wisata treking mangrove. Namun, di balik keindahan alamnya, pengembangan potensi wisata bahari Anambas masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam mendukung ekonomi kreatif di sektor pariwisata menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, pengembangan wisata berbasis konservasi mangrove, peningkatan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan potensi wisata, serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang seperti akomodasi, peralatan wisata, dan atraksi wisata masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.

Strategi pengembangan Pulau Jemaja diarahkan melalui pendekatan pengembangan kawasan yang terintegrasi, guna memaksimalkan potensi sumber daya alam dan posisi strategis wilayah, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Pengembangan kawasan industri, perdagangan terintegrasi menjadi salah satu fokus utama, dengan memanfaatkan potensi sektor perikanan, hasil laut, dan komoditas unggulan daerah yang dapat diolah langsung di kawasan tersebut, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi dan mendorong terciptanya lapangan kerja. Selain itu, penguatan sektor agroindustri dan pengembangan kawasan agrominapolitan di Pulau Jemaja bertujuan memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi, yang terhubung dengan pasar domestik maupun internasional. Potensi strategis Pulau Jemaja juga memungkinkan pengembangan kawasan industri penunjang kegiatan minyak dan gas bumi (migas), perkapalan, industri logistik dan perdagangan yang dapat menjadi simpul pendukung aktivitas ekonomi regional dan lintas negara di kawasan perbatasan.

Sektor pariwisata menjadi pilar penting lain melalui optimalisasi wisata berbasis kelestarian hutan dan pemanfaatan potensi wisata bawah laut yang kaya akan keanekaragaman hayati. Pendekatan ini mengedepankan prinsip ekowisata yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, pelibatan

masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya pertambangan, baik skala rakyat maupun yang ditangani secara profesional, diarahkan pada pemanfaatan yang bertanggung jawab dan sesuai kaidah lingkungan guna menghindari kerusakan ekosistem. Dengan kombinasi strategi ini, Pulau Jemaja diharapkan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memiliki daya saing tinggi namun tetap menjaga harmoni antara pembangunan dan kelestarian alam.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana penginapan termasuk *guesthouse* diperlukan untuk merespon permintaan pasar. Frekuensi kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ke Kepulauan Anambas cenderung meningkat. Wisatawan asing memiliki kebiasaan tinggal selama 1-3 bulan. Meskipun demikian, industri wisata Anambas masih terkendala oleh biaya transportasi yang mahal, minimnya investor, infrastruktur wisata yang terbatas, industri *souvenir* belum berkembang, serta terbatasnya frekuensi kunjungan kapal reguler penumpang menuju Kepulauan Anambas.

Dukungan swasta dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah Kepulauan Anambas seperti di sektor usaha migas, dan lainnya serta keberadaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menjadi promotor penting dalam pengembangan aktivitas wisata bahari di Anambas. Meski demikian, upaya-upaya ini perlu diperkuat dengan strategi yang lebih komprehensif guna memaksimalkan potensi wisata bahari Anambas. Pengembangan SDM melalui pelatihan dan edukasi, promosi wisata yang inovatif dengan teknologi informasi, peningkatan aksesibilitas, serta diversifikasi produk wisata menjadi kunci dalam menarik minat wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kepulauan Anambas.

Selain pengembangan SDM, penting juga untuk memperhatikan aspek promosi wisata. Promosi yang intensif dan tepat sasaran dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan terhadap destinasi wisata bahari di Anambas. Dengan demikian, peningkatan aksesibilitas, baik melalui perbaikan infrastruktur transportasi maupun kemudahan akses informasi wisata, menjadi faktor krusial yang perlu mendapat perhatian. Investasi dalam infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan

fasilitas pendukung lainnya, dapat mendukung kelancaran arus wisatawan dan barang menuju Kepulauan Anambas.

Diversifikasi produk wisata juga merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan daya tarik wisata Anambas. Pengembangan berbagai jenis wisata, seperti wisata alam, budaya, dan edukasi, dapat memberikan pengalaman yang beragam bagi wisatawan. Dengan demikian, wisatawan dapat memiliki lebih banyak pilihan aktivitas selama berada di Anambas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran mereka di daerah tersebut. Diversifikasi ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis wisata tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Kebijakan dan program percepatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi biru melalui kerja sama *multi-helix* diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Anambas. Kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik, setiap pihak dapat memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan kemampuannya masing-masing. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan infrastruktur, masyarakat berperan dalam menjaga dan mengelola destinasi wisata, pihak swasta dapat berinvestasi dalam fasilitas dan promosi wisata, masyarakat berperan dalam pengembangan budaya lokal, serta perguruan tinggi berperan dalam pengembangan pendidikan dan pengkajian potensi ekonomi biru di Kepulauan Anambas. Melalui sinergi ini, Kepulauan Anambas berpotensi menjadi destinasi wisata bahari unggulan yang berkelanjutan bertaraf internasional dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait.

Pengembangan *branding* wisata bahari di Kepulauan Anambas menghadapi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya tarik dan pengenalan destinasi ini di kancah nasional maupun internasional. Salah satu isu utama adalah kurangnya promosi yang efektif dan berkelanjutan, yang mengakibatkan rendahnya kesadaran wisatawan terhadap potensi wisata bahari di Anambas. Untuk mengatasi hal ini,

diperlukan strategi branding yang komprehensif dan terpadu, melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal. *Branding* perlu menonjolkan keunikan dan keindahan alam Kepulauan Anambas, seperti terumbu karang yang menawan, pantai pasir putih, serta ekowisata *mangrove*. Selain itu, penguatan identitas budaya lokal, kampanye pemasaran digital dapat membantu dalam membangun citra positif dan menarik minat wisatawan. Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pariwisata juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat branding wisata bahari Anambas, sehingga mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya.

Promosi intensif dan partisipasi dalam pameran pariwisata internasional dapat memperkenalkan keindahan alam bawah laut dan kekayaan budaya Kepulauan Anambas ke khalayak global. Selain itu, kerja sama dengan agen perjalanan dan platform booking internasional dapat memudahkan akses wisatawan ke Anambas. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing, pendapatan dari sektor pariwisata bahari akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Pemanfaatan akses pasar internasional dalam kedua sektor ini menjadi kunci utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan promosi wisata bahari di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan komponen krusial dalam meningkatkan daya tarik dan daya saing sektor pariwisata daerah. Melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, diharapkan SDM lokal dapat menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengembangkan destinasi wisata bahari secara profesional. Selain itu, promosi yang intensif dan strategis, baik melalui media konvensional maupun digital, bertujuan untuk memperkenalkan keindahan alam bawah laut dan kekayaan budaya Anambas kepada wisatawan domestik dan mancanegara. Sinergi antara pengembangan SDM dan promosi wisata bahari ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah

kunjungan wisatawan, memperpanjang masa tinggal mereka, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Diversifikasi produk (keragaman destinasi) wisata bahari di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya tarik dan memperpanjang masa tinggal wisatawan. Dengan mengembangkan berbagai jenis objek wisata bahari, seperti snorkling, *diving*, wisata budaya maritim, dan ekowisata, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih beragam dan memuaskan para wisatawan. Disamping itu dapat meningkatkan daya saing, menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru dan peluang usaha di sektor pariwisata. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk menarik segmen wisatawan yang lebih luas, baik dari pasar domestik maupun internasional, yang pada gilirannya dapat memperkuat keunggulan Kepulauan Anambas sebagai destinasi wisata bahari nasional.

4. Peningkatan Infrastruktur Permukiman dan Konektivitas Wilayah

Pembangunan infrastruktur dasar mencakup listrik, air bersih, kesehatan dan sanitasi lingkungan, dan transportasi, merupakan fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyediaan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan seperti listrik dapat meningkatkan produktivitas dan perkembangan industri lokal. Demikian juga ketersediaan sarana air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penularan penyakit. Sementara itu, pengembangan transportasi yang efektif dapat mempermudah mobilitas penduduk dan distribusi barang, sehingga mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan membangun infrastruktur dasar yang kuat dan terpadu, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi investasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pengembangan fasilitas untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah isu penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat. Investasi dalam fasilitas kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang dilengkapi dengan peralatan medis modern dan tenaga kesehatan yang terlatih, dapat menjamin akses pelayanan kesehatan yang memadai bagi seluruh warga. Selain itu, peningkatan fasilitas pendidikan, termasuk pembangunan sekolah untuk pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; penyediaan bahan ajar yang berkualitas, serta pelatihan bagi tenaga pendidik, dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik dan responsif gender tidak hanya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menghasilkan sumber daya manusia yang sehat dan terdidik, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pengembangan fasilitas kesehatan dan pendidikan adalah fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pembangunan rumah sakit tipe C di Kecamatan Siantan, yang direncanakan berlokasi di kawasan Tanjung Momong, Desa Tarempa Timur, merupakan inisiatif strategis dalam upaya peningkatan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Keberadaan fasilitas kesehatan dengan standar pelayanan tipe C ini diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rumah sakit di luar daerah, sekaligus mempersingkat waktu penanganan pasien pada situasi darurat. Rumah sakit ini dirancang untuk menyediakan layanan komprehensif meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan dukungan fasilitas diagnostik modern. Pemilihan lokasi di Tanjung Momong memiliki signifikansi tersendiri, mengingat posisinya yang strategis untuk menjangkau wilayah sekitar sehingga dapat berfungsi sebagai pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat Kepulauan Anambas dan sekitarnya.

Upaya peningkatan kualitas kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan infrastruktur kesehatan semata, tetapi juga sebagai langkah transformasi layanan kesehatan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Strategi pengembangan meliputi pemenuhan

sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, pengadaan peralatan medis berteknologi mutakhir, serta penerapan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi pelayanan. Lebih jauh, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan mitra strategis diharapkan menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan operasional rumah sakit. Dengan pendekatan holistik tersebut, rumah sakit tipe C di Tanjung Momong diharapkan menjadi manifestasi komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pemenuhan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan serta kesehatan, perlu mempertimbangkan efektifitas mengingat Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan wilayah dengan sebaran masyarakat pada pulau-pulau besar maupun pulau kecil. Hal-hal seperti banyaknya sebaran fasilitas kesehatan namun dengan peralatan yang tidak memadai, atau banyaknya sebarang bangunan sekolah namun dengan jumlah siswa yang sedikit, perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kebijakan.

Pengelolaan sampah laut, sampah darat, dan limbah di Kepulauan Anambas merupakan upaya esensial untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kesehatan masyarakat setempat. Dengan menerapkan sistem pengelolaan yang komprehensif dan terpadu, termasuk pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah serta limbah, Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mengurangi dampak negatif pencemaran terhadap ekosistem laut dan darat. Implementasi teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan, seperti daur ulang dan pengomposan, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, akan meningkatkan partisipasi dan kesadaran lingkungan. Selain itu, kebijakan pengelolaan sampah yang efektif juga akan menciptakan peluang ekonomi baru, seperti industri daur ulang dan pengolahan limbah, yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah laut, sampah darat, dan limbah yang efisien merupakan langkah strategis untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Anambas.

Perhatian lebih perlu diberikan kepada peningkatan upaya penanganan sampah, khususnya sampah rumah tangga. Aspek yang penting untuk ditingkatkan adalah aspek pemrosesan akhir. Selain penyediaan tempat pemrosesan akhir yang memadai, tantangan lainnya adalah tidak lagi menggunakan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) melainkan sudah harus menerapkan model *sanitary landfill*.

Pembangunan permukiman yang nyaman dan ramah lingkungan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Permukiman yang nyaman dan ramah lingkungan dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi energi, penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, biaya terjangkau serta pengelolaan air dan limbah yang efektif. Implementasi teknologi hijau, seperti panel surya untuk energi terbarukan dan sistem pengelolaan air hujan, dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam pulau-pulau kecil yang terbatas. Selain itu, permukiman ramah lingkungan juga dapat menyediakan ruang hijau yang memadai, yang tidak hanya berfungsi sebagai area rekreasi tetapi juga sebagai penyerap karbon dan pengatur iklim mikro. Dengan demikian, pembangunan permukiman ramah lingkungan di Kepulauan Anambas dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif.

Meskipun demikian, pembangunan permukiman yang nyaman dan ramah lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi tantangan, terutama terkait dengan fenomena pembangunan rumah pelantar yang merupakan bentuk permukiman tradisional di wilayah pesisir. Rumah pelantar, yang dibangun di atas tiang-tiang pancang di perairan dangkal, menghadapi berbagai masalah seperti kerentanan terhadap cuaca ekstrem, erosi, dan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Selain itu, infrastruktur dasar di rumah pelantar seperti sanitasi lingkungan dan akses air bersih sering kali tidak memadai. Selain itu, rumah pelantar memiliki risiko hukum terkait perizinan yang kompleks. Keberadaan rumah pelantar terikat dengan aturan hukum penataan ruang pesisir dan laut.

Untuk mengatasi tantangan dari sisi lingkungan, diperlukan pendekatan yang inovatif yang mempertimbangkan budaya lokal dengan

menggabungkan praktik-praktik ramah lingkungan, serta penguatan struktur rumah pelantar untuk keamanan dan keselamatan.

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan upaya vital untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat dan mendukung permukiman yang sehat dan nyaman. Pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya air mencakup pembangunan infrastruktur penampungan dan distribusi air yang efisien, penerapan teknologi pemurnian air laut (desalinasi), serta konservasi daerah aliran sungai dan sumber mata air. Selain itu, edukasi dan partisipasi masyarakat dalam praktik-praktik pengelolaan air yang bijak sangat diperlukan untuk mengurangi pemborosan dan mencegah pencemaran. Strategi pengelolaan yang terpadu ini tidak hanya akan menjamin ketersediaan air bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri, tetapi juga akan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dan tekanan lingkungan lainnya. Dengan demikian, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang efektif menjadi fondasi penting meningkatkan kualitas permukiman masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penjaminan akan pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum adalah tanggung jawab Negara. Oleh karena itu, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, baik melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). SPAM yang dibangun meliputi SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. Penyelenggaraan SPAM ini meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM, dan perlu dilandaskan pada Rencana Induk SPAM Kabupaten dan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten. Selain itu, keberadaan Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari bagi masyarakat di kawasanya juga perlu dibina dan didukung pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pengolahan air laut menjadi sumber air bersih merupakan solusi inovatif untuk mengatasi masalah ketersediaan air tawar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan memanfaatkan teknologi desalinasi, air laut

dapat diolah menjadi air bersih yang layak untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Teknologi ini sangat relevan bagi daerah kepulauan yang sering menghadapi keterbatasan sumber air tawar. Investasi dalam infrastruktur pengolahan air laut dapat memastikan pasokan air bersih yang stabil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Selain itu, pengolahan air laut juga dapat mengurangi tekanan pada sumber air tawar yang terbatas, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, pengembangan teknologi pengolahan air laut perlu menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan sumber daya air untuk permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Terkait konektivitas wilayah, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari ratusan pulau kecil yang tersebar di Laut Natuna Utara, menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal keterhubungan antar daerah. Keterbatasan infrastruktur konektivitas khususnya perhubungan laut, udara dan infrastruktur pendukungnya di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan konektivitas antar wilayah. Ditambah lagi adanya keterbatasan frekuensi dan muatan pelayaran perintis tol laut dan pelayaran penyeberangan akan memengaruhi daya saing produk. Tidak hanya berpengaruh terhadap pergerakan dan perpindahan orang, namun masalah keterbatasan konektivitas juga sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi karena kelancaran logistik dapat terhambat dan para pelaku UMKM tidak dapat memasarkan produknya ke luar wilayah. Oleh sebab itu maka diperlukan harmonisasi regulasi, kelembagaan, dan kerja sama antar pemangku kepentingan, khususnya sektor swasta sebagai penyedia jasa, dalam peningkatan konektivitas wilayah.

Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana konektivitas antardaerah di wilayah daratan dan kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas perlu memuat kebijakan mengenai jalur distribusi logistik dan transportasi yang lebih efektif dan efisien sehingga memungkinkan pengiriman barang dan jasa serta mobilisasi penduduk secara cepat dan tepat. Hal tersebut tercantum dalam Bab 5 RPJPN 2025-

2045 tentang Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas. Selain itu, bab khusus Arah Kebijakan Wilayah Sumatera dalam RPJPN 2025-2045 menyebutkan bahwa potensi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan jalur perdagangan internasional mampu memberikan kesempatan bagi Pulau Sumatera untuk membangun jalur-jalur logistik yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas sehingga isu kesenjangan mampu dikurangi.

Peningkatan konektivitas transportasi skala regional dan global merupakan strategi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan integrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pasar yang lebih luas. Dengan memperbaiki infrastruktur transportasi, seperti pelabuhan laut, bandara, dan jaringan jalan yang terhubung dengan baik, daerah ini dapat lebih mudah diakses oleh pelaku bisnis dan wisatawan. Konektivitas yang baik dapat meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi biaya transportasi, dan mempercepat aliran barang dan jasa. Selain itu, keterhubungan yang lebih baik dengan pusat-pusat ekonomi regional dan global akan membuka peluang bagi perdagangan internasional dan investasi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal seperti perikanan, pariwisata, dan industri kreatif.

Lebih jauh, peningkatan konektivitas transportasi juga memiliki implikasi positif terhadap kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Akses yang lebih mudah dan cepat ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas sosial. Selain itu, pengembangan transportasi yang terpadu dan berkelanjutan dapat mengurangi isolasi geografis, memperkuat kohesi sosial, dan mempercepat respon terhadap situasi darurat. Implementasi teknologi transportasi cerdas dan ramah lingkungan juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada gilirannya, sektor-sektor ekonomi unggulan, yaitu pariwisata dan perikanan, akan berkembang diikuti dengan meningkatnya aliran investasi yang masuk karena Anambas menjadi semakin menarik dengan konektivitas dan infrastrukturnya yang membaik.

5. Peningkatan Ketahanan Ekologi di Pulau-pulau Kecil

Potensi energi baru terbarukan di Kabupaten Kepulauan Anambas menawarkan peluang signifikan untuk diversifikasi sumber energi dan peningkatan ketahanan energi daerah. Mengingat lokasi geografis Anambas yang strategis, potensi untuk mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga angin, tenaga surya, dan energi laut sangat besar. Implementasi teknologi energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mahal dan tidak ramah lingkungan, serta mendukung komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Investasi dalam infrastruktur energi terbarukan juga dapat membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, eksplorasi dan pengembangan potensi energi baru terbarukan dapat menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah untuk mencapai energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pengendalian pemanfaatan sumber daya (ekstraktif) daratan pesisir merupakan langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pulau kecil dan memastikan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Mulai berkembangnya penambangan pasir ilegal, penangkapan ikan yang tidak lestari, pembukaan hutan yang tidak terkontrol, dapat menyebabkan dampak merugikan di kemudian hari. Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan kekayaan hayati, perlu partisipasi daerah bersama masyarakat dalam pengawasan aktivitas pemanfaatan sumberdaya ekstraksi seperti penangkapan dan budidaya ikan, pengambilan terumbu karang, dan eksplorasi bawah laut secara ketat. Pengaturan ini dapat dilakukan melalui penerapan masterplan daerah dan blueprint pengembangan ekonomi biru yang mempertimbangkan klasterisasi potensi ruang darat dan laut pulau kecil, pengawasan berbasis masyarakat pada kegiatan penangkapan dan budidaya, dan penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, promosi praktik penangkapan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan perlu didorong dan ditingkatkan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif terhadap ekosistem pulau kecil.

Implementasi teknologi desalinasi merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah keterbatasan air bersih di daerah kepulauan seperti

yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Teknologi desalinasi memungkinkan konversi air laut menjadi air tawar yang layak konsumsi melalui proses pemisahan garam dan mineral lainnya. Dengan investasi dalam infrastruktur desalinasi dengan inovasi dan teknologi modern dapat menjamin dan meningkatkan pasokan air bersih yang stabil dan berkelanjutan untuk kebutuhan rumah tangga, industri pengolahan hasil perikanan, dan pariwisata di Kepulauan Anambas. Selain itu, teknologi desalinasi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber air tawar yang terbatas dan rentan terhadap perubahan iklim, sehingga meningkatkan ketahanan air daerah dalam jangka panjang.

Pengembangan sarana pelayanan untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi isu penting. Disamping itu pemetaan risiko dan mitigasi bencana kebakaran merupakan upaya esensial untuk memahami dan mengelola potensi bahaya alam di pulau kecil yang dapat mengancam keselamatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan pemetaan yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, terutama Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Bencana Tanah Longsor, serta Gelombang Ekstrem dan Abrasi yang memiliki kelas risiko tinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemetaan risiko juga memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah preventif dan proaktif dalam mengatasi kerentanan dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Selain itu, hasil pemetaan dapat digunakan untuk edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko bencana dan tindakan pencegahannya.

Pengembangan sistem peringatan dini merupakan komponen kunci dalam manajemen risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda awal bencana dan memberikan peringatan cepat kepada masyarakat dan pihak berwenang, sehingga tindakan evakuasi dan mitigasi dapat segera dilakukan. Implementasi teknologi komunikasi dan sensor yang canggih dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi bencana, seperti gempa bumi, tsunami, dan cuaca ekstrem. Dengan sistem peringatan dini yang handal, pemerintah dapat mengurangi dampak negatif bencana terhadap kehidupan

dan harta benda masyarakat. Selain itu, pengembangan sistem peringatan dini melalui pelatihan dan simulasi rutin untuk memastikan bahwa masyarakat dan petugas siap merespon dengan cepat dan tepat.

Rehabilitasi dan konservasi ekosistem merupakan bagian integral dari strategi pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Upaya rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang telah rusak akibat aktivitas manusia atau bencana alam, seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan kawasan pesisir. Konservasi ekosistem, di sisi lain, berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati serta fungsi ekosistem. Dengan melakukan rehabilitasi dan konservasi, Anambas dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi basis kehidupan masyarakat. Program ini juga berkontribusi meningkatkan ketahanan ekologi yang mencakup mitigasi perubahan iklim dan mengatasi potensi risiko dari bencana alam di Kepulauan Anambas.

6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif dan Responsif

Bagi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki berbagai tantangan dalam pembangunan, peningkatan kompetensi aparatur merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, para aparatur dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan terbaru yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini termasuk pemahaman mendalam tentang regulasi dan kebijakan terkini, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik, serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Peningkatan kompetensi ini tidak hanya dapat memperbaiki kinerja individu aparatur tetapi juga memperkuat kapasitas institusi pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif. Selain itu, dengan aparatur yang lebih kompeten, pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, investasi dalam

peningkatan kompetensi aparatur merupakan fondasi penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penguatan sistem government digital merupakan upaya penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Implementasi teknologi digital dalam berbagai aspek pelayanan publik, seperti administrasi, perizinan, dan pengelolaan data, dapat mempercepat proses birokrasi dan mengurangi potensi kesalahan serta penyimpangan. Tantangan layanan publik yang berupaya menjangkau masyarakat yang tersebar di wilayah kepulauan, memerlukan intervensi teknologi informasi yang menghadirkan kecepatan dan kedekatan akses. Sistem government digital memungkinkan interaksi yang lebih mudah dan cepat antara pemerintah dan masyarakat, memberikan akses informasi yang lebih luas dan real-time, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Selain itu, digitalisasi juga mendukung penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih aman dan efisien, yang sangat penting untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan yang berbasis data. Dengan demikian, penguatan sistem government digital tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga membangun fondasi untuk pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah merupakan prinsip fundamental yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan anti korupsi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Penerapan transparansi dalam proses administrasi dan pengambilan keputusan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja pemerintah daerah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan. Di sisi lain, akuntabilitas memastikan bahwa para pejabat dan institusi pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang ditetapkan. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta sistem pelaporan yang efektif, perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran

atau ketidaksesuaian dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, responsif, dan efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Pengembangan kebijakan berbasis bukti merupakan pendekatan yang krusial untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan relevan. Dengan menggunakan metode penelitian ilmiah dan analisis data yang komprehensif, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, mengevaluasi berbagai opsi kebijakan, dan memilih solusi yang paling efektif dan efisien. Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan yang telah diimplementasikan, sehingga dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Kebijakan berbasis bukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh data yang akurat dan dapat diverifikasi.

Penguatan sistem pengawasan juga merupakan elemen kunci dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem pengawasan yang efektif mencakup mekanisme internal dan eksternal yang bertujuan untuk memantau kinerja pemerintah, mengidentifikasi penyimpangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Penguatan sistem pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas auditor internal, pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan pelaporan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan sistem pengawasan yang kuat, pemerintah daerah dapat mendeteksi dan menangani masalah lebih awal, mencegah praktik korupsi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, pengembangan kebijakan berbasis bukti dan penguatan sistem pengawasan saling melengkapi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Perbaikan infrastruktur dan fasilitas kerja yang ramah terhadap kelompok rentan merupakan langkah esensial dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan dilengkapi dengan teknologi informasi, pegawai pemerintah dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif. Infrastruktur yang baik, seperti gedung perkantoran yang layak dan ramah terhadap kelompok rentan, jaringan komunikasi yang handal, dan peralatan kerja yang memadai, akan menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan mendukung kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, perbaikan fasilitas kerja juga berkontribusi pada kesejahteraan pegawai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dalam pelayanan pada masyarakat.

Pengelolaan keuangan yang produktif dan efisien adalah komponen kunci dalam mencapai target dan sasaran pembangunan daerah. Dengan menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan secara optimal dan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Adanya keterbatasan anggaran, juga adanya efisiensi dari pemerintah pusat yang sangat berdampak pada pembiayaan pembangunan, perlu disikapi dengan pengelolaan keuangan yang tepat. Pengelolaan keuangan yang efisien melibatkan perencanaan anggaran yang cermat, pengendalian pengeluaran yang ketat, serta pelaporan keuangan yang transparan. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem keuangan dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan pengelolaan anggaran, serta meminimalkan risiko kecurangan dan penyalahgunaan dana publik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang efisien tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat mendukung program dan kebijakan pembangunan secara efektif.

Perencanaan dan evaluasi berkelanjutan merupakan elemen penting dalam siklus manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Proses perencanaan yang komprehensif perlu didasarkan pada analisis kebutuhan dan potensi daerah, serta

melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Perencanaan yang baik fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan serta dapat mengakomodasi inovasi dan perkembangan teknologi. Selain itu, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menilai kinerja program dan kebijakan yang telah diimplementasikan, sehingga dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual. Melalui perencanaan dan evaluasi berkelanjutan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan secara efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat serta lingkungan.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Suatu prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahunan rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahunan rencana. Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 disusun dengan memperhatikan.

Penentuan Prioritas Pembangunan didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan serta permasalahan yang belum dapat diselesaikan sehingga menjadi isu strategis. Analisis permasalahan dan hasil evaluasi sebagai dasar penentuan prioritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar

dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM, dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apayang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

- 1) Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	6961	7026	0.934
2	Angka Kemiskinan	751	695	-7.457
3	Angka Pengangguran	215	255	18.605
4	Pertumbuhan Ekonomi - PDRB dengan MIGAS - PDRB tanpa MIGAS	362	412	13.812
5	Pendapatan Perkapita	16233 38	17729 98	9.219
6	Ketimpangan Pendapatan	313	0	-100

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	1.1. Pendidikan	1).Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	64,12	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		2).Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	920	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		3).Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	785	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		4).Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	120	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		5).Jumlah pendidik pada PAUD	167	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		6).Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	17	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

		7).Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	1.2.	1).Jumlah SD dan SMP	64	Dinas
	Pendidikan	Negeri Terakreditasi		Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		2).Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		3).Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	285	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		4).Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	5067	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

		5).Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	2268	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		6).Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	367	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		7).Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	306	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		8).Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	535	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		9).Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	353	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		10).Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	67	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		11).Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	2268	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		12).Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	374	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		13).Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah	189	Dinas Pendidikan, Pemuda dan

		pertama		Olah raga
		14).Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	203	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		15).Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	99	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		16).Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	46	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		17).Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	16	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		18).Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	426	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		19).Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	189	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	1.3. Pendidikan	1). Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		2). Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan	0	Dinas Pendidikan,
		Yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Pemuda dan Olah raga
		3). Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	476	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		4). Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	32	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		5). Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan
		6). Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
		7). Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	46	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

		calon kepala sekolah		
		8). Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.1. Kesehatan	1). Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
2	2.2. Kesehatan	1). Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.3. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	154	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.4. Kesehatan	1).Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	54	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.5. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan neonatal esensial sesuai standar	154	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.6. Kesehatan	1).Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2).JumlahSDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	174	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.7. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian

				Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	174	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.8. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.9. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.10. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.11. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.12. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2.13. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capain Kinerja	Sumber Data
2	2.14. Kesehatan	1). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 PAKET	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2).Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	446	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	3.1 Pekerjaan Umum	1).Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	26 ha	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0 ha	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		5).Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		7).Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	3.2. Pekerjaan Umum	1)Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	70	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2)Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	100	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3)Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	3.3. Pekerjaan Umum	1).Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	ADA	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	TIDAK	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	ADA	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumbe rData
3	3.4 Pekerjaan Umum	1).Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	1756	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukima n

		2).Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	1756	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	136	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		7).Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	Dinas PU, PerumahanRakyat dan Penataan Permukiman
		8).Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	Dinas PU, PerumahanRakyat dan Penataan Permukiman
		9).Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	Dinas PU, PerumahanRakyat dan Penataan Permukiman
		10).Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	136	Dinas PU, PerumahanRakyat dan Penataan Permukiman
		11).Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	Dinas PU, PerumahanRakyat dan Penataan Permukiman

		12).Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		13).Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		14).Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	3.5. Pekerjaan Umum	1).Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan
		2).Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	12	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ADA	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		4).Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	TIDAK	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		7).Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		8).Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	3.6. Pekerjaan Umum	1).Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	294,13 Km	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Panjang jalan yang dibangun	1,29	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Panjang jembatan yg dibangun	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	6,652	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0,02	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	1,291	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		7).Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		8).Panjang jalan yang dipelihara	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		9).Panjang jembatan yang dipelihara	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	3.7. Pekerjaan Umum	1).Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		7).Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		8).Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		9).Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		10).Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		11).Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		12).Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		13).Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		14).Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		15).Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		menjadi kewenangan pengawasannya		
		16).Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		17).Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		18).Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		19).Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		20).Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		21).Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		22).Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		23).Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		24).Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		25).Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	4.1. Perumahan Rakyat	1).Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Jumlah rumah yang terkena bencana alam	14	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		3).Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	24	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		7).Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		8).Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		9).Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	4.2. Perumahan Rakyat	1).Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan

				Permukiman
		7).Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		8).Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	4.3. Perumahan Rakyat	1).Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	7,6	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	43	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	6,308	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	4.4. Perumahan Rakyat	1).Jumlah rumah di kab/kota	12.443	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Jumlah unit PK RTLH	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah rumah tidak layak huni	SP	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Rasio rumah dan KK	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		6).Jumlah rumah pembangunan baru	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	4.5. Perumahan Rakyat	1).Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	25	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2).Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	7476	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		3).Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	12270	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4).Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	99	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5).Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		6).Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		7).Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		8).Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		9).Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
5	5.1. Trantibum	1).Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1425	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		2).Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	242	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		3).Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar

		4).Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	0	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		5).Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	2	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		6).Tersedianya sarana prasarana minimal	163	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
5	5.3. Trantibum	1).Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2).Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
5	5.4. Trantibum	1).Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2).Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3).Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4).Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		5).Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

		penanggulangan bencana		
		6).Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
5	5.5. Trantibum	1).Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2).Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3).Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4).Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
5	5.5. Trantibum	1).Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		
		2).Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		3).Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	24	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		4).Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	1	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		5).Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	60	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar

		6).Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	24	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		7).Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	66	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
		8).Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
6	6.1. Sosial	1). Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	6	Dinsos,P3APMD
		2). Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2.032	Dinsos,P3APMD

		3). Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	8	Dinsos,P3APMD
		4).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	6	Dinsos,P3APMD
		5).Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 UNIT	Dinsos,P3APMD
		6).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0	Dinsos,P3APMD
		7).Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dinsos,P3APMD
		8).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinsos,P3APMD
		9).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	0	Dinsos,P3APMD
		10).Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	Dinsos,P3APMD

		11).Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Dinsos,P3APMD
		12).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinsos,P3APMD
		13). Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinsos,P3APMD
		14). Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	108 ORANG	Dinsos,P3APMD
		15). Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar	0	Dinsos,P3APMD
		di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social		
		16).Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	6	Dinsos,P3APMD

		17).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1	Dinsos,P3APMD
		18).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0	Dinsos,P3APMD
		19).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0	Dinsos,P3APMD
		20).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	Dinsos,P3APMD
		21).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	6	Dinsos,P3APMD

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
6	6.2. Sosial	1). Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	253 ORANG	Dinsos,P3APMD
		2). Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Dinsos,P3APMD
		3). Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinsos,P3APMD
		4). Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinsos,P3APMD
		5). Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinsos,P3APMD
		6). Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	108 ORANG	Dinsos,P3APMD

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	7.1. Ketenagakerjaan	1).Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/ kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2). Persentase akurasi proyeksi indicator dalam rencana tenaga kerja	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		3). Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/ kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	7.2. Ketenagakerjaan	1). Persentase penerapan rpgram PBK dengan kualifikasi klaster	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2). Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		3). Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		4). Persentase LPK yang terakreditasi	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		5). Persentase LPK yang memiliki perizinan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

		6). Jumlah penganggur yang dilatih	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		7). Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		8). Persentase penyerapan lulusan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		9). Lulusan bersertifikat kompetensi	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		10). Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang di berikan pelatihan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		11). Jumlah pelatihan calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ Calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	7.3. Ketenagakerjaan	1). Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2). Data tingkat produktivitas total	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	7.4. Ketenagakerjaan	1). Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP)	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2). Persentase perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		3). Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/ SB yang tercatat, federasi SP/ SB yang tercatat, SP/SB yang di perusahaan yang tercatat, SP/ SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/ SB di perusahaan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		4). Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		5). Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		6). Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		7). Jumlah mogok kerja	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

		8). Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		9). Jumlah perselisihan kepentingan	2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		10). Jumlah perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		11). Jumlah perselisihan PHK	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		12). Jumlah pekerja/ buruh yang ter-PHK	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		13). Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	3	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		14). Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartite Kabupaten/ Kota yang diberdayakan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		15). Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	7.5. Ketenagakerjaan	1). Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2). Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/ kota	122	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		3). Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah Kab/ Kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		4). Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kab/ kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		5). Jumlah pejabat fungsioanl pengantar kerja	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		6). Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) antar kerja local dalam satu wilayah kab/ kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		7). Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh	5	Dinas Penanaman
		dinas/ bidang ketenagakerjaan kab/ kota		Modal dan PTSP
		8). Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online (SISNAKER)	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

		9). Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ calon tenaga kerja Indonesia (CPTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		10). Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ calon tenaga kerja Indonesia (CPTKI) yang terdata	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		11). Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI)/ Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		12). Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI)/ Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		13). Data pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		14). Jumlah layanan terpadu satu ata (LTSA) yang dibentuk	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
8	8.1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1). Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	0	Dinsos, PP dan PA
		2). Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	0	Dinsos, PP dan PA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
8	8.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1). Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/ kota (dinas PPPA) untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak	0	Dinsos, PP dan PA
		2). Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Dinsos, PP dan PA
		3). Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	0,9 %	Dinsos, PP dan PA

		4). Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	Dinsos, PP dan PA
		5). Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh Pemkab/ kota (APBD kab/ kota)	2	Dinsos, PP dan PA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
8	8.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1). Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kab/ kota yang mendapatkan pelatihan	0	Dinsos, PP dan PA
		2). Jumlah kader perempuan tingkat kab/ kota yang sudah dilatih	0	Dinsos, PP dan PA
		3). Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pelatihan	1	Dinsos, PP dan PA
		4). Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemda kab/ kota	1	Dinsos, PP dan PA
		5). Jumlah kebijakan/ program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk	1	Dinsos, PP dan PA

		TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		
		6). Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1	Dinsos, PP dan PA
		7). Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	0,014%	Dinsos, PP dan PA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
9	9.1. Pangan	1). Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk menyimpan cadangan pangan	1	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
		2). Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
		3). Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	0	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
		4). Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan	2	Dinas Perikanan,
		konsumsi pangan yang beragam dan bergizi		Pertanian dan Pangan

		seimbang		
		5). Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
		6). Tertanganinya kerawanan pangan	0	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
		7). Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan
		8). Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	0	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
10	10.1. Pertanahan	1). SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/ walikota	1	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		2). SK Bupati/ walikota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/ absentee dan daftar subyek	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

		3). SK bupati/ walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/ absentee	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		4). Dokumen izin membuka tanah	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman
		5.) Dokumen perencanaan penggunaan tanah Kab/ kota	0	Dinas PU, Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
11	11.1. Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan kabupaten terhadap a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks kualitas udara c. Indeks tutupan hutan (ITH)	IKA = 70 IKU = 87,04 ITH = 83,27	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
11	11.2. Lingkungan Hidup	1). Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/ kota	TERSEDIA 1	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
11	11.3. Lingkungan Hidup	1). Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/ Kota	13	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2). Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/ kota	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		3). Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten /kota	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

		4). Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		5). Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan Diklat	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		6). Penangan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda Kab/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah lab/ kota yang ditangani	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
12	12.1. Admindukcapil	1). Penerbitan akta perkawinan		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2).Penerbitan akta perceraian		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		3). Penerbitan akta kematian	2.670	Dinas Kependudukan dan Catatan

				Sipil
		4). Penyajian data kependudukan		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
13	13.1. PMD	1). Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	DPMD

		2).Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	DPMD
		3). Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasiltasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	DPMD

		4). Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	DPMD
--	--	--	---	------

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
14	14.1. Pengendalian penduduk dan KB	1). Tersedianya dokumen granddesign pembangunan kependudukan (GDPK) yang di Perda kan	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		3). Angka kelahiran remaja umru 15-19	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian

		tahun (age Specific Fertility raet / ASFR 15-19		Penduduk dan KB
		4).Persentase masyarakat yang terpapar sisi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		5). Jumlah stakeholder/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
14	14.2. Pengendalian penduduk dan KB	1). Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	71,11 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

		3). Pemerintah daerah Kab/ kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		4).Persentase pelayanan KB pasca persalinan	11,52	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
14	14.3. Pengendalian penduduk dan KB	1). Persentase kesertaan KB di Kab/ kota dengan kesertaan rendah	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2). Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	57,46 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
15	15.1. Perhubungan	1). Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2). Terlaksananya pelayanan uji berkala	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		3). Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

		4).Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
15	15.3. Perhubungan	1). Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kab/ kota	0	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
16	16.1. Komunikasi dan Infomatika	1). Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	77,42	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		2). Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	77,42	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik

		3). Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	TERSEDIA 5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
--	--	--	------------	---

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
16	16.2. Komunikasi dan Informatika	1). Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang	100 %	Dinas Komunikasi,
		dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015		Informatika dan Statistik
		2). Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	77,42 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

		3). Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	96,8 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		4). Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		5). Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		6). Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		7). Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

		8). Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		9). Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		10). Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		11). Persentase data yang dapat berbagi pakai	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		12). Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		13). Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	17,3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		14). Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedia (1)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
16	16.3. Komunikasi dan Informatika	1). Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2). Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		3). Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
17	17.1. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1). Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		2). Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		3). Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota	20,25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		4). Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN

		5). Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk keoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/ Kota	26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		6). Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ kota	26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		7). Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		8). Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		9). Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN

		10). Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/ Kota	0	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		11). Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/ Kota	0	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		12). Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/ Kota	0	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		13). Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/ Kota	0	Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
17	17.2. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3837	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		2). Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system online data system (ODS)	121	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		3). Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		4). Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	40	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		5). Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
		6). Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN

		7). Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
--	--	---	---	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
18	18.1. Penanaman Modal	1). Perda mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/ Kota	1	Dinas PM dan PTSP
		2). Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	0	Dinas PM dan PTSP
		3). Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	0	Dinas PM dan PTSP
		4). Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	Dinas PM dan PTSP
		5). Kegiatan pameran penanaman modal	0	Dinas PM dan PTSP
		6). Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas PM dan PTSP

		7). Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	1	Dinas PM dan PTSP
		8).Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	261	Dinas PM dan PTSP
		9). Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 55.427.280.000,-	Dinas PM dan PTSP
		10).Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kab/ Kota	1	Dinas PM dan PTSP
		11).Pembinaan Penanaman modal PMA dan PMDN	259	Dinas PM dan PTSP
		12). Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi, Kab/ Kota	1	Dinas PM dan PTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
19	19.1. Kepemudaan	1). Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		2). Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

				Raga
--	--	--	--	------

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
19	19.2. Kepemudaan	1). Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		2). Jumlah pemuda pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
19	19.3. Kepemudaan	1). Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

		2). Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
--	--	---	---	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
20	20.1. Statistik	1). Tersedianya buku profil daerah	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		2). Jumlah survey statistic sectoral yang dilakukan	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		3). Jumlah kompilasi statistic sectoral yang dilakukan	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		4). Jumlah survey statistic sectoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		5). Jumlah kompilasi statistic sectoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		6). Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistic sectoral	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik
		7).Persentase kelengkapan metadata variable sectoral	0	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)		Sumber Data
21	21.1. Persandian	1). Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal disbanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2). Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian disbanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		3). Persentase system elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		4). Persentase titik yang diamankan dibandingkan dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
22	22.1. Kebudayaan	1). Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	108	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		2). Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengakjian, penayaan keberagaman)	23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		3). Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang domanfaatkan (membanguna karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		4). Jumlah SDM lembaga dan prnata yang dibina (peningkatan kopetensi, standarisai dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		5). Register cagar budaya (pendaftaran pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		6). Perlindungan cagar budaya Kabupaten (penyelamatan, zonasi pemeliharaan dan pemugaran)	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		7). Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		8). Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		9). Pemanfaatan cagar budaya kabupaten (dalam hal agama, social, pendidikan, ilmu pengetahuan teknologi kebudayaan dan pariwisata	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		10). Pengelolaan pengamanan pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		11). Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		12). Pengelolaan pengamanan	0	Dinas Pariwisata
		pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		dan Kebudayaan
		13) Pembentukan tim pendafatarn cagar budaya	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		14). Pembentukan Tim ahli cagar budaya kabupaten	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		15). Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		16). Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		17). Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		18). Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		19). Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
23	23.1. Perpustakaan	1). Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,138	Dinas Perpustakaan
		2). Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0	Dinas Perpustakaan
		3). Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0	Dinas Perpustakaan
		4). Persentase perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan
		5). Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	0	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
23	23.2. Perpustakaan	1). Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan
		2). Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa	0	Dinas Perpustakaan
		3). Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/ atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
24	24.1. Kerasipan	1). Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	42,41 %	Dinas Perpustakaan
		2). Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	57, 59 %	Dinas Perpustakaan
		3). Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0	Dinas Perpustakaan

		4). Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Perpusda
--	--	---	---	----------------

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
24	24.2. Kerasipan	1). Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpusda
		2). Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpusda
		3). Penyelamatan arsip perangkat daerah Kab/ Kota yang digabung dan/ atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di kabupaten	0	Dinas Perpusda
		4). Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kerarsipan kab/ kota yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpusda
		5). Pencarian arsip statis yang pengelolaanya menjadi kewenangan daerah kab/ kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip sesuai	0	Dinas Perpusda

		NSPK		
		6). Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kerarsipan daerah Kab/ kota yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
25	25.1. Perikanan	1). Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	3.257	
		2). Persentase tempat pelelangan ikan yang beroperasi	0	
		3). Jumlah izin usaha (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kab/ kota yang diterbitkan	0	
		4).Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	125	

		5). Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	0	
--	--	--	---	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
26	26.1. Pariwisata	1). Jumlah entitas pengelolaan destinasi	17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		2). Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	36	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		3). Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kab/ kota	71	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		4). Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	33	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		5). Jumlah promosi even daerah yang terlaksana didalam negeri	1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		6). Jumlah event luar negeri yang diikuti Kab/ Kota	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		7). Jumlah industry pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		8). Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	174	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		9). Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	600	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		10). Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaankemitraan usaha masyarakat	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
27	27.1. Pertanian	1). Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	3	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
		2). Prasaran pertanian yang digunakan	5	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
		3). Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

		4). Persentase prasarana yang digunakan	100 %	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
		5). Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
27	27.2. Pertanian	1 Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
28	28.1. Kehutanan	1). Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	
		2). Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	
		3). Pemulihan ekosistem pada tahura	0	
		4). Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
29	29.1. Energi dan SDM	1). Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kab/ Kota	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
30	30.1. Perdagangan	1). Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0	Disperindagkop
		2). Persentase penerbitan TDG	1	Disperindagkop

		3). Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	5	Disperindagkop
		4). Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	Disperindagkop
		5).Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Disperindagkop
		6). Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	Disperindagkop
		7). Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi	0	Disperindagkop

		perdagangan di wilayah kerjanya		
		8). Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0	Disperindagkop

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
30	30.2. Perdagangan	1). Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	11	Disperindagkop

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
30	30.3. Perdagangan	1). Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	372	Disperindagkop
		2). Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	387	Disperindagkop

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
31	31.1. Perindustrian	1). Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industry (IUKI) dan izin perluasan kawasan industry (IPKI) yang lokasinya di daerah Kab/ Kota	0	Dinas Penanaman Modal,PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
31	31.2. Perindustrian	1). Persentase terselesaikannya dokumen RPIK samapai dengan ditetapkannya menjadi Perda	0	Dinas Penanaman Modal,PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
31	31.3. Perindustrian	1). Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industry (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0	Dinas Penanaman Modal,PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
31	31.4. Perindustrian	1). Persentase jumlah izin perluasan industry (IPUI) bagi industry Kecil dan Menengah diterbitkan	0	Dinas Penanaman Modal,PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
31	31.6. Perindustrian	1). Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0	Dinas Penanaman Modal,PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Penanaman Modal,PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
32	32.1. Transmigrasi	1). Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	3388	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2). Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3). Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	81.15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100.00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	21.83	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	35.27	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	39.15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0.31	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	3.79	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	94.07	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	91.93	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	93.96	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88.31	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	96.67	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	94.44	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96.96	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	99.91	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	0.00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	0.28	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	37.76	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	61.61	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	Pekerjaan Umum 1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	13,4956897	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman

	1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	5,4150632	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	8,5034014	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92,1002069	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman

	1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	90,1937407	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
--	-------	--	------------	---

	1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	34,6071465	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di		

		kabupaten/kota		
--	--	----------------	--	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	Perumahan Rakyat 1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capain Kinerja	Sumber Data
5	Ketenteraman, Ketertiban, Ketertiban Umum 1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	33.33	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
	1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100.00	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
	1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	80.00	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
	1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.52	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
	1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100.00	Sumber Data Kantor Satpol,PP dan Damkar
	1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100.00	Badan PenganggulanBencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100.00	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100.00	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100.00	
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100.00	
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100.00	

		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	0.00	
--	--	--	------	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	Tenaga Kerja 2.a.1	persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100.0 0	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	100.00	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan	100.00	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan

		perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan		Transmigrasi
--	--	--	--	--------------

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100.00	Sumber Data dari Badan penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah
	2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100.00	Sumber Data dari Badan penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
9	Pangan 2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
10	Pertanahan 2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	2.i.4	Tersedianya tanah obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
	2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan

				Permukiman
	2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
11	Lingkungan Hidup 2.j.1	Indeks kualitas lingkungan hidup	82,32	Dinas Perhubungan dan lingkungan Hidup
	2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/ kota	85	Dinas Perhubungan dan lingkungan Hidup

	2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/ Kota	0	Dinas Perhubungan dan lingkungan Hidup
--	-------	---	---	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
12	Admindukcapil 2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	47.19	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	83.78	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	98.29	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang	78.71	Dinas Kependudukan dan Catatan

		melaporkan		Sipil
	2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	67.97	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.g.1	1).Persentase Pengentasan Desa tertinggal	Tuntas hasil 100%	Sumber Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	2.g.2	2).Persentase Peningkatan Desa Mandiri	33.33	Sumber Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	92.31	Sumber Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
14	Pengendalian Penduduk 2.m.1	1).TFR (Angka Kelahiran Total)	0,07	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	2.m.2	2). Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/ mCPR)	80,3711635	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	2.m.3	3). Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet-need</i>)	2,3044764	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
15	Perhubungan 2.n.1	1) Rasio konektivitas kabupaten/ Kota	0,58	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
	2.n.2	2). V/C ratio di jalan kabupaten/ Kota	0,24	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
16	Komunikasi dan Informatika 2.o.1	1). Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	73,5294118	Dinas Komuniiasi, Informatika dan Statistik
	2.o.2	2). Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Dinas Komuniiasi, Informatika dan Statistik
	2.o.3	3). Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	68,6078979	Dinas Komuniiasi, Informatika dan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1). Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	0.00	DKUMKMPP
		2). Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	4.85	DKUMKMPP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	-37.63	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Realisasi total terhadap target investasi	6.24	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
19	Kepemudaan 2.m.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100.00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
	2.m.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	100.00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

		kemasyarakatan		
	2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	0.00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
	2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	75.00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
20	Statistik	1). Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	70,5882353	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2). Persentase OPD yg menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	70,5882353	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
21	Persandian	1). Tingkat Keamanan informasi pemerintah	32,248062	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
22	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	25.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
23	Perpustakaan	1). Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda
		2). Indeks pembangunan literasi masyarakat		Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data
24	Kearsipan	1). Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda
		2).Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data
25	Perikanan	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	53.72	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

		Produksi perikanan tangkap dan budidaya	314.82	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
--	--	---	--------	---------------------------------------

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
26	Pariwisata	1). Persentase pertumbuhan jumlah		
	3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	27.08	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	9.39	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	-52.71	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
27	Pertanian 3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	63.86	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

	3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	73.18	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
	3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	1.84	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
	3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
28	Kehutanan		0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
30	Perdagangan 3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	0.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
31	Perindustrian 3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan	0.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN

		nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota		
	3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	96.43	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
	3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	11.19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan
				UMKN

	3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	100.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKN
--	-------	--	--------	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data
32	Transmigrasi		15.585	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
33	Perencanaan 4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	0.00	Badan Keuangan Daerah

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
33	Keuangan 4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	51.79	Badan Keuangan Daerah

	4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	5.87	Badan Keuangan Daerah
	4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	5.85	Badan Keuangan Daerah
	4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	2.04	Badan Keuangan Daerah

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
34	Pengadaan 4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40.00	Bagian Barang danJasa Setda
	4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	24.72	Bagian Barang danJasa Setda
	4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	26.00	Bagian Barang danJasa Setda

	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capain KinerJa	Sumber Data
35	Kepegawaian 4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	20.33	Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM

	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capain KinerJa	Sumber Data
35	Pengawasan 4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2.00	Inspektur Daerah
	4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	3.00	Inspektur Daerah
	4.e.3	Manajemen risiko Indeks	2.00	Inspektur Daerah
	4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	81.25	Inspektur Daerah

	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capain KinerJa	Sumber Data
35	Hubungan dengan Perwakilan Daerah 4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat	Sekretariat Daerah
	4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	100.00	Sekretariat Daerah

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data
37	Pelayanan Publik 4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	0.00	

2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas kinerjanya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, dinyatakan Laporan kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan tersebut juga memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026.

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai dari RPJMD, RKPD setiap tahun tahunnya dan disusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ini semua adalah perencanaan yang dibuat kemudian dikukuhkan dalam perjanjian kinerja selanjutnya setelah setahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026.

Metode Pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Target peningkatan dan penurunan sasaran strategis dapat diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya:

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

2. Membandingkan realisasi kinerja hingga tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mengkategorikan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan menggunakan kriteria Interval dalam Permendagri 86 Tahun 2017 yang tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Rata-rata capaian kinerja IKU Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikategorikan “**Tinggi.**” Capaian Kinerja sebesar **91,62%**, dari 22 indikator kinerja dan 13 capaian sasaran indikator terdapat 2 capaian sasaran indikator dengan kategori rendah pada indikator kinerja utama PDRB sektor unggulan dan Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan. Dari nilai capaian indikator Sedang adalah Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Rincian capaian Kinerja IKU Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Tingkat Capaian Kinerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	75.4	62.07	82.32%	Tinggi
		Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan	74.14	74.05	99.88%	Tinggi
		Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	76.95	78.84	102.45%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	5.42	0,26	4,79%	Rendah
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.08	79.42	107.2%	Sangat Tinggi
		Bertambahnya nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	18,90	16.00	84.66%	Tinggi
3.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks RB	BB (71.00)	BB 79.19	111.54%	Sangat Tinggi
			Nilai Predikat SAKIP	BB (78.00)	B(62.79)	80.50%	Tinggi
			Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan daerah	WTP	WTP*	100%	Tinggi

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	(4.25)	3,26*	76,70%	Sedang
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(89.00)	88.76	99.73%	Tinggi
		Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	(51)	42.55	83.43%	Tinggi
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	57	79.55	139.56%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkatdesa	Meningkatnya status kemandirian desa	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	94,23	100	106,12%	Tinggi
5.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses airminum layak	63.57	88,59	139,35%	Sangat Tinggi
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	53,20%	47,65	89,56%	Tinggi
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	80%	78,34	97,92%	Tinggi
			Persentase Permukiman yang Tertata	80%	72,58	90,72%	Tinggi
			Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisibaik	42.26%	40,68	96,26%	Tinggi

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	1	0.9	90%	Tinggi
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	1	0.33	33%	Rendah
		Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi	Persentase Titik Lokasi /Desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai	100	100	100%	Tinggi

B. Evaluasi dan Analisis Pengukuran Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai, serta evaluasi perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja atas indikator kinerja utama yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja *output* dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan

TABEL 2.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2025 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Pendidikan	61.38	75.4	62.07	82.32%	78.6	78.96%
Rata-Rata Capaian Kinerja				82.32%	-	78.96%

Sumber data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan” dengan indikator Indeks Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai **74.4** namun hanya terealisasi sebesar **62,07** dengan capaian kinerja pada tahun 2025 ini sebesar **82,32%** dan ini termasuk predikat “**Tinggi**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar **78,96%** ini juga masih dalam kategori capaian “Tinggi” dan pencapaian kinerja masih cukup berhasil.

Indeks pendidikan, nilai realisasi capaian diperoleh dari hasil rata-rata angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata angka lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas melalui formulasi perhitungan pada penjelasan sebagai berikut :

Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{HLS} = \frac{13,07 - 0}{18 - 0} \times 100\%$$

$$I_{HLS} = 72,21$$

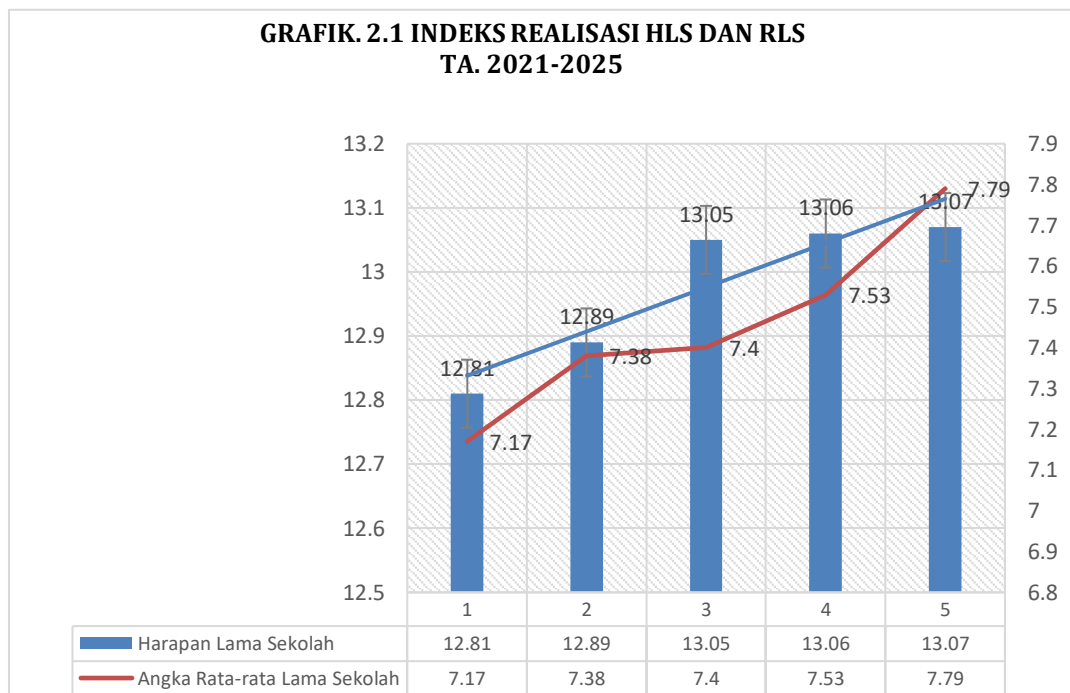
$$I_{RLS} = \frac{7,79 - 0}{15 - 0} \times 100\%$$

$$I_{RLS} = 51,93$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{72,21 + 51,93}{2}$$

$$I_{Pendidikan} = 62,07$$

Indeks pendidikan ini merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indeks tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga dimensi, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Indeks pendidikan dikonstruksi dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Jika dilihat dari tren data perkembangan HLS, dan RLS lima tahun terakhir dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Sumber data: BPS Kab. Kepulauan Anambas & BPS Prov. Kepri Februari 2025.

Harapan lama sekolah dalam lima tahun mengalami kenaikan, dari **12,81** pada tahun 2021 sampai kemudian pada tahun 2025 menjadi **13,07**, ini menunjukkan terjadi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS juga digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini merupakan indikator makro yang hasil pengukurannya merupakan hasil dari pengukuran BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, demi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga Negara Indonesia khususnya di daerah-daerah perbatasan untuk berkembang menjadi manusia yang

berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Upaya yang dilakukan pembangunan yang berkelanjutan dalam peningkatan akses layanan pendidikan berkualitas dengan pembenahan perbaikan dan penyediaan infrastruktur fisik yang sangat dibutuhkan oleh sekolah, serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Berbagai upaya ditempuh untuk meningkatkan pendidikan vokasi juga terus diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing anak-anak di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, penguatan karakter juga dilakukan dengan pendekatan kebudayaan.

Permasalahan kendala yang dihadapi untuk mencapai Indeks pendidikan antara lain adalah:

- a. Pendidikan saat ini masih belum menjangkau seluruh penduduk. Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sayangnya, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).
- b. Masih banyaknya masyarakat yang berpendapat bahwa pendidikan masih hanya sebatas baca tulis dan hitung, sehingga mereka merasa cukup menyekolahkan anak hanya sampai jenjang SD, SMP atau SMA/Sederajat dengan kondisi ekonomi orang tua yang terbatas, sehingga enggan untuk memasukan/menyekolahkan anak.
- c. Kurangnya pemerataan pendistribusian guru yang belum seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi dibawah standar (*under qualification*), kurang kompeten (*low competencies*) dan ketidak

sesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diajar/diampu (*mismatched*) oleh guru di daerah.

- d. Minimnya alokasi pembiayaan anggaran dari dana APBD maupun sekolah dalam meningkatkan mutu kompetensi guru dalam wawasan pengajaran, mengakibatkan rendahnya kualitas pengajaran dan semangat guru dalam pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, sehingga kurang berjalan dengan konsep KKG dan MGMP Berbasis zonasi atau kewilayahan yang telah dibentuk. Kegiatan pemberdayaan tersebut memberikan ruang bagi guru untuk dapat saling berbagi pengalaman dan ilmu dengan guru-guru yang berada dalam jangkauan wilayahnya terkait peningkatan model pembelajaran di kelas yang lebih berkualitas.
- e. Masih lemahnya sistem perencanaan, peanggaran dan evaluasi di dinas pendidikan sehingga sering tidak tepat sasaran dalam menentukan prioritas-prioritas kebutuhan sekolah yang lebih urgen untuk penggunaan azas dan manfaat bagi sekolah.

Adapun solusi untuk meningkatkan nilai indeks pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi perencanaan dan perbaikan dalam proses perencanaan penganggaran sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan skala prioritas. Serta membuat data base perencanaan pembangunan sarana prasarana sekolah, mengupdate data base pokok pendidikan sesuai dengan data Dapodik pendidikan yang akurat sesuai yang diamanahkan.
- b. Pengembangan mutu buku pendidikan, pembinaan kecakapan dan kompetensi guru dalam pengembangan pemanfaatan ICT serta fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
- c. Peningkatan mutu relevansi dan daya saing seperti pengembangan kurikulum, penyediaan materi-materi pengajaran, pengembangan model unggulan.

d. Pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) untuk biaya transportasi siswa yang telah di alokasikan di BOSDA, Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Siswa Miskin Daerah, untuk pelajar dari keluarga tidak mampu, melibatkan pihak ketiga (BAZDA, CSR) dalam pemberian bantuan pendidikan.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berusaha menyediakan sarana prasarana pendidikan yang nyaman dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik sekolah dan operasional sekolah, dan Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 2.4
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	181.157.752.766	124.734.048.805	68.85%
2.	Program pengelolaan pendidikan	59.976.905.195	30.486.858.518	53.83%
3.	Program pengembangan kurikulum	820.055.000	41.784.000	5.10%
4.	Program pendidik dan tenaga kependidikan	133.403.200	17.664.800	13.24%
5.	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	524.314.409	12.190.000	2.32%
6.	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	6.221.797.481	4.947.499.816	79.52%
7.	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	121.456.000	29.664.100	24.44%
8.	Program pengendalian perizinan pendidikan	19.910.050	-	-
	Total	248.975.604.102	153.326.748.856	61.58%

Sumber data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2025

Realisasi total dana anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 153.326.748.856 dari anggaran sebesar Rp. 248.975.604.102. Jika dari realisasi keuangan 61,58% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 82,32%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 38,42%.

Pendidikan dan pembangunan berada dalam suatu proses yang saling mengisi. Proses pendidikan menempatkan manusia sebagai pusat, karena pendidikan mempunyai tugas menghasilkan SDM yang berkualitas untuk pembangunan bangsa. Parameter dari keberhasilan suatu sistem pendidikan adalah dengan melihat hasil capaian pendidikan. Hal ini juga menjadi satu cara untuk memprediksi masa depan bangsa.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh mutu pendidikan penduduknya. Semakin maju tingkat pendidikan penduduk suatu bangsa, maka akan memberi pengaruh positif terhadap kemajuan diberbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, melalui suatu system pendidikan yang terpadu dan menjangkau seluruh masyarakat baik di kota maupun di desa, maka diharapkan kualitas penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas lebih meningkat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Penyediaan sekolah oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan sarana prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a) TK berjumlah 24 sekolah, terdiri 11 sekolah negeri dan 13 sekolah swasta.
 - b) SD/MI berjumlah 56 sekolah, terdiri 54 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta.
 - c) SMP/MTs berjumlah 24 sekolah, terdiri 22 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta.

2. Keberadaan guru sekolah dengan kualifikasi kelayakan mengajar meliputi Guru TK berjumlah 212 orang, meliputi 127 orang guru di TK negeri dan 85 orang guru di TK swasta. Sedangkan guru SD/MI berjumlah 592 orang, meliputi 566 orang guru negeri dan 26 orang guru swasta. Guru SMP/MTs berjumlah 346 orang, meliputi 321 orang guru negeri, 30 orang guru swasta.
3. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan (BOS Afirmasi) baik dari dana APBN maupun APBD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, dengan tujuan meringankan beban orang tua peserta didik, terutama bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Dana BOS tersebut digunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam rangka mewujudkan 8 standar pendidikan nasional, seperti misalnya untuk pembelian buku, evaluasi pembelajaran, alat tulis kantor, langganan jasa, dan pemeliharaan ringan sarana prasarana, dan lain sebagainya.
4. Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan juga BOP Pendidikan Kesetaraan dari dana APBN.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan” dengan indikator Indeks kesehatan dengan target 2025 sebesar 74.14 untuk mencapai kategori baik terealisasi sebesar 74.05 dengan capaian kinerja pada tahun 2025 ini sebesar 99.88% dan ini termasuk predikat “Tinggi”, sebagaimana disajikan dalam table berikut:

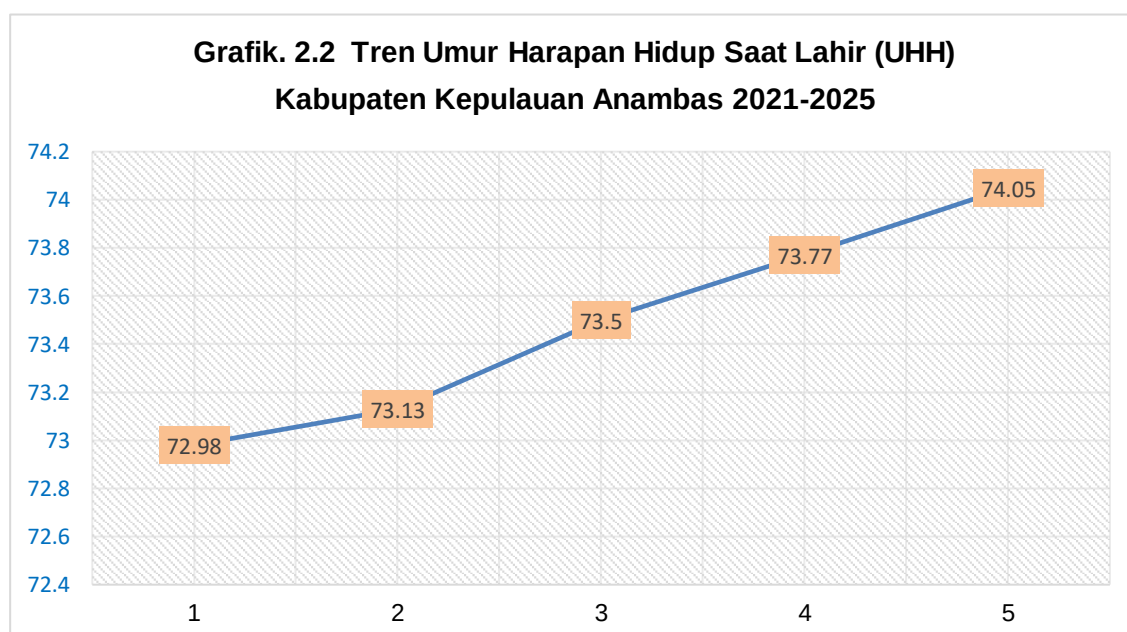
TABEL 2.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2025 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kesehatan	74.42	74.14	74.05	99.88%	74.45	99.95%
Rata-Rata Capaian Kinerja				99.88%	-	99.95%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana T.A 2025.

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah jumlah tahun yang diharapkan untuk hidup atau dapat diartikan dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu oleh suatu generasi (seseorang sejak lahir).

Tujuan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ini adalah upaya untuk pencapaian target UHH Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung meningkat dari tahun ketahun, hal ini bisa dilihat dari penjelasan data tren UHH Lima tahun terakhir sebagai berikut:



Sumber data: BPS Kab. Kepulauan Anambas & BPS Prov. Kepri Februari 2025

UHH saat lahir Kepulauan Anambas terus meningkat dari tahun ke tahun (Grafik 2.2). UHH Kepulauan Anambas yang sebesar 72,98 pada tahun 2021, naik secara berturut-turut hingga mencapai 74,05 pada tahun 2025 yang artinya bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,05 tahun. Selama 5 tahun terakhir (2021–2025), UHH Kepulauan Anambas telah meningkat sebesar 1,07 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,36 persen per tahun,

Usia Harapan Hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar, semakin tingginya angka harapan hidup di suatu wilayah menunjukkan keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya. Kondisi tersebut menggambarkan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka di tahun 2025 Umur Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Mengalami peningkatan 0,28 Tahun yang artinya terdapat perbaikan status kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehingga bayi yang dilahirkan pada tahun 2025 mempunyai harapan hidup mencapai umur 74,05 tahun lebih panjang 0,28 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir ditahun 2024. Jika dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH) Nasional 74.47 Tahun, maka Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai Umur Harapan Hidup (UHH) 0,42 Tahun lebih rendah dari nasional.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran ini antara lain adalah:

1. Pencapaian target UHH Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung meningkat dari tahun ketahun, banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah faktor pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang relatif lebih baik, salah satu bentuk penyelenggaraan inovasi perangkat daerah dalam inovasi pelayanan kepada masyarakat yaitu proses pemberian layanan dengan memberikan manfaat dengan tidak

mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat. Pada Dinas Kesehatan, PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas seperti yang dilakukan oleh Puskesmas Jemaja Timur. Inovasi penyuluhan kesehatan Lansia Kuat Sehat Percaya Diri dan Sejahtera telah berjalan sejak Juni 2024 hingga sekarang.

2. Kemudian dalam hal pelayanan kesehatan rujukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah beroperasinal satu rumah sakit tambahan di wilayah Ibu kota Kepulauan Anambas yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa yang siap melayani masyarakat. Selain itu ada juga pelayanan kesehatan rujukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga bekerjasama dengan RSUD Provinsi Kepri dan RSUD Pemko Batam sebagai rumah sakit rujukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta perbaikan kesehatan lingkungan juga merupakan bagian dari kunci keberhasilan peningkatan UHH. Pencapaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang relatif lebih baik, dan ini bisa dilihat dari hasil realisasi akreditasi unit pelayanan kesehatan yang sudah terakreditasi sampai tahun 2025 sebagai berikut:

TABEL 2.6
Realisasi Target Akreditasi Unit Pelayanan Kesehatan
Tahun 2023-2025

No	Unit Pelayanan Kesehatan	Realisasi 2024-2025	Kategori Capaian
1	2	3	4
1.	RSUD Jemaja	Utama	Sangat Baik
2.	RSUD Palmatak	Paripurna	Sangat Baik
3.	RSUD Tarempa	Utama	Sangat Baik
4.	Puskesmas Tarempa	Madya	Sangat Baik
5.	Puskesmas Letung	Utama	Sangat Baik
6.	Puskesmas Palmatak	Paripurna	Sangat Baik
7.	Puskesmas Siantan Tengah	Paripurna	Sangat Baik
8.	Puskesmas Siantan Timur	Paripurna	Sangat Baik

9.	Puskesmas Siantan Selatan	Utama	Sangat Baik
10	Puskesmas Jemaja Timur	Paripurna	Sangat Baik
11	Puskesmas Siantan Utara	Madya	Baik
12	Puskesmas Kute Siantan	Dasar	Baik
13	Puskesmas Jemaja Barat	Dasar	Baik

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sedangkan faktor pendukung pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) di bidang lainnya adalah meningkatnya status pendidikan, pekerjaan yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan status sosial ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran dan akses layanan kesehatan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Permasalahan umum yang terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan pencapaian kinerja Umur Harapan Hidup (UHH) adalah masih kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan dasar dan rujukan, Masih kurangnya kesadaran individu, kelompok, keluarga dan masyarakat dalam Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).

Strategi untuk pencapaian dan peningkatan kinerja, antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan promotif, Preventif dengan tetap memperhatikan kuratif dan rehabilitatif.
2. Peningkatan Akses, mutu dan kualitas pelayanan Kesehatan dan mempersiapkan kembali pelaksanaan akreditasi dan reakreditasi pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan pada tahun anggaran 2025.
3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan Peningkatan Jumlah dan kompetensi tenaga Kesehatan.
4. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan mengoptimalkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tindak lanjut dan upaya yang dilakukan pelaksanaan program kegiatan yaitu persiapan dalam mengakreditasi rumah sakit,

puskesmas-puskesmas yang ada dikecamatan terutama peningkatan sarana prasarana unit pelayanan kesehatan yang di bangun dan rehabilitasi, melengkapi prasarana alat-alat kesehatan (Alkes), dan ini merupakan program prioritas dinas kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang harus disiapkan untuk masyarakat. Banyak manfaat yang bisa didapat dari akreditasi bagi puskesmas, manfaat itu diantaranya meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja, memberikan keunggulan kompetitif, menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan meningkatkan pendidikan pada staf. Sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan” dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 2.7
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	60.222.536.738	54.096.357.779	90%
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	415.873.665	399.263.209	96%
3.	Program Pemberdayaan dan Masyarakat Bidang Kesehatan	84.203.200	24.904.000	30%
4.	Program Pengendalian Penduduk	192.000.000	155.068.561	81%
5.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.639.142.000	1.157.441.574	71%
6.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	512.800.000	510.036.000	71%
7.	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	102.243.606.679	85.547.509.938	84%
	Total	165.310.162.282	141.890.581.061	86%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana T.A 2025

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 141.890.581.061 dari anggaran sebesar Rp. 165.310.162.282. dari perubahan anggaran awal sebesar Rp. 183.359.636.020. hasil dari realisasi anggaran keuangan sebesar 86.88%,

terjadinya efisiensi anggaran ini secara teori sangat baik, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2025 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,88% dapat disimpulkan penghematan pengeluaran penggunaan operasional dan sumber daya anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 10 %.

3. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat” dengan indikator Indeks Purchasing Power Parity mencapai 102.45% dan termasuk predikat “Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 2.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d2025 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	78.11	76.95	78.84	102.45%	77.26	102.04%
Rata-Rata Capaian Kinerja				102.45%		102.04%

Sumber data: Hasil Pengukuran Realisasi Kinerja Bappeda

Jika dilihat dari tabel diatas hasil realisasasi yang dicapai sebesar 78,84 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 102.45% dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang ingin dicapai sebesar 77.26 dengan capaian sebesar 102.04% berarti target ini telah tercapai sebelum target akhir pada RPJMD pada tahun 2026.

Indeks Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Peningkatan IPM Kepulauan Anambas tahun 2025 didorong oleh peningkatan semua dimensi pembentuknya. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas masih lebih rendah dibanding IPM Kepulauan Riau sebesar 74,07 hal ini berdasarkan rata-rata statistik

data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada <https://anambaskab.bps.go.id>.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. IPM Kepulauan Anambas tahun 2025 mencapai 74,07, meningkat 0,6 poin jika dibandingkan tahun 2024. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat” dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 2.9
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Rp.20.041.824	Rp.6.450.000	32,18%
2.	Program pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Rp.83.642.574	Rp.67.530.500	80,74%
3.	Program Pengelolaan Prikanan Tangkap	Rp.87.913.000	Rp.72.913.000	82,94%
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.40.800.000	Rp.40.800.000	100%
5.	Program penyediaan pengembangan sarana pertanian	Rp.35.927.880	Rp.29.634.410	82,48%
Jumlah		Rp.268.325.278	Rp.217.327.910	80,99%

Sumber data: Program Kegiatan Dinas DPPP & DKUMPP Kab. Kepulauan Anambas 2025

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.217.327.910 dari anggaran sebesar Rp.268.325.278 atau sebesar 80,99% Realisasi keuangan, jika sandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102.45%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 21,46%.

4. Sasaran Strategis: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata)

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (Perikanan dan Pariwisata) dengan realisasi sebesar 0,26 dan capaian kinerja pada tahun 2025 ini sebesar 4,79%, dengan predikat “Rendah”, sebagaimana disajikan dalam table berikut:

TABEL 2.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2025 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	0,59	5.42	0,26	4,79%	6.60	3,93%
Rata-Rata Capaian Kinerja				4,79%		3,93%

Sumber data: Hasil Pengukuran Realisasi Kinerja Bappeda

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya PDRB sector unggulan (perikanan dan pariwisata) yang berkelanjutan, dari Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata) yang Berkelanjutan” dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan nilai 5.42 untuk mencapai kategori baik dan hanya terealisasi sebesar 0,26 dengan capaian kinerja pada tahun 2025 ini sebesar 4,79% termasuk predikat “Rendah”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 3,93% ini masih dalam kategori Rendah dan membutuhkan capaian sebesar 96,07% untuk mencapai kriteria tinggi dan baru bisa dikategorikan pecapaian berhasil.

Pengukuran tingkat capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dilakukan dengan cara membandingkan antara PDRB tahun 2025 dikurangi PDRB tahun 2024. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Pertumbuhan PDRB sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melalui perikanan dan pariwisata.

Sebagai indikator makro keberhasilan dan ukuran keakuratan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, maka perlu disajikan Statistik Pendapatan Nasional/Regional atau yang dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1. Peningkatan Produksi Perikanan

Jumlah produksi perikanan tangkap merupakan jumlah hasil produksi perikanan tangkap yang dihasilkan oleh seluruh armada penangkapan ikan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2025 mencapai 27.500 ton. Produksi perikanan tangkap tersebut mengalami peningkatan 273 ton dibandingkan tahun 2024. Peningkatan produksi perikanan tangkap ini berbanding lurus dengan bertambahnya armada penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan pada tahun 2025. Capaian produksi ini disebabkan oleh penambahan armada penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang baru dilaksanakan, peningkatan produksi perikanan tangkap berkaitan juga dengan semangat seluruh pelaku usaha perikanan tangkap untuk bangkit dan meningkatkan perekonomian.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, melalui perluasan kesempatan kerja, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, penanaman modal/investasi untuk pengembangan usaha, inovasi teknologi dan skill yang mumpuni. Dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, upaya pembangunan ekonomi suatu wilayah merupakan tantangan yang terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pendapatan per kapita, diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat.

Masa Era desentralisasi, proses perencanaan pembangunan sudah mengalami pergeseran paradigma. Dalam hal ini mulai dilakukan proses *bottom up planning* secara lebih intensif, sehingga peran pemerintah daerah menjadi semakin besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut memberikan makna bahwa kelengkapan data yang merupakan ukuran kuantitatif sangat diperlukan dalam menentukan perencanaan, monitoring maupun evaluasi pembangunan.

Ketersediaan data yang aktual dan akurat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Data statistik menjadi dasar pijakan untuk menentukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat dan optimal. Demikian juga untuk monitoring dan mengevaluasi hasil pembangunan dibutuhkan data statistik agar kinerja dan capaian pembangunan terukur. Sebagai indikator makro keberhasilan dan ukuran keakuratan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, maka perlu disajikan Statistik Pendapatan Nasional/Regional atau yang dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2. Peningkatan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu unsur penunjang dalam peningkatan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas, Unsur Pariwisata didukung melalui daya saing dengan dasar peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan kebudayaan sehingga menjadi daya Tarik wisatawan. Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki hotel berbintang, akan tetapi terdapat 22 penginapan yang tersebar diberbagai kecamatan yang siap melayani para wisatawan untuk berlibur ke kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun kendala dan solusi yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata) yang Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas. Solusi yang dapat dilakukan atas kurangnya kualitas SDM ini adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan jabatan pegawai.
- b. Indikator pada level *impact* dan *Outcome* pada Bidang Ketahanan Pangan umumnya bersifat fisik (dokumen), sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level

impact dan *Outcome* kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif maka diharapkan pada tahun berikutnya dokumen yang dihasilkan dapat didiseminasikan kepada seluruh pihak yang terkait.

Sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (perikanan dan pariwisata) yang Berkelanjutan” dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 2.11
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatkan PDRB Sektor
Unggulan (perikanan dan pariwisata) yang Berkelanjutan

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp.3.800.000	Rp.3.800.000	100%
2.	Program perencanaan dan pembangunan industri	Rp.538.272.253	Rp.530.280.913	98,52%
3.	Program Penyediaan Pengembangan sarana pertanian	Rp.35.927.880	Rp.29.634.410	82,48%
4.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.25.800.000	Rp.25.800.000	100%
5.	Program Peningkatan daya tarik Destinasi Parawisata	Rp.67.400.000	Rp.51.812.904	76,87%
6.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp.56.140.557	Rp.54.874.000	97,74%
	Total	Rp.727.340.690	Rp.696.202.227	95,71%

Sumber data: Program Kegiatan Dinas DPPP Disparbud & DKUMPP KKA. 2025

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.696.202.227 dari anggaran sebesar Rp.727.340.690.

5. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya penurunan pencemaran lingkungan hidup” dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup dengan capaian kinerja sebesar **91,12%** dan termasuk predikat “Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 2.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2025 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks kualitas lingkungan hidup	80,61	74.08	79.42	91.12	74.34	106.83
Rata-Rata Capaian Kinerja				91.12		106.83

Sumber data : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup T.A 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan dapat memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 adalah 79,42% mengalami penurunan sebesar 1,19 point jika dibandingkan pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun 2025 yang sebesar 77,4 IKLH, Kabupaten Kepulauan Anambas sudah diatas rata-rata nasional dimana realisasinya lebih tinggi sebesar 2,02 point.

Fokus IKLH adalah pada media lingkungan air, udara dan lahan/hutan. Kerangka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi adalah pengembangan dari konsep yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan

menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan sebagai indikator. Karena keterbatasan data, kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan laut serta kondisi keanekaragaman hayati belum menjadi indikator dalam perhitungan IKLH.

Pada IKLH 2012, struktur IKLH relatif sama dengan yang sebelumnya, yaitu terdiri dari 3 (tiga) indikator, namun ada perubahan dalam pembobotan. Hal ini mengingat perlu adanya keseimbangan antara indikator yang mewakili green issues (isu hijau) dan brown issues (isu coklat). Isu hijau adalah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek-aspek konservasi atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Isu hijau seharusnya memiliki kontribusi yang sama terhadap IKLH, namun karena banyak diwakili 1 (satu) indikator, yaitu tutupan lahan, maka bobotnya lebih besar dibandingkan indikator lainnya. Sedangkan isu coklat menangani isu pencemaran lingkungan hidup yang pada umumnya berada pada sektor industri dan perkantoran. Indikator udara dan air yang mewakili isu coklat memiliki bobot sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar.

No	INDIKATOR	PARAMETER	BOBOT	KETERANGAN
1.	Kualitas Udara	SO ₂	0.405	Dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA)
2.	Kualitas Air Sungai	NO ₂	0.376	
		TSS		
		DO		
		BOD		
		COD		
		Total Fosfat		
		Fecal-Coli		
		Total-Coliform		
3.	Tutupan Lahan	Luas Hutan	0.219	

$$\text{IKLH KABUPATEN/KOTA} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

Perhitungan nilai indeks kualitas air mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air). Indeks kualitas udara mengacu pada referensi standar internasional, yaitu WHO dan European Union. Sedangkan untuk indeks tutupan lahan/hutan menggunakan standar ideal tutupan hutan.

Esensi dari IKLH yang dilihat berdasarkan indikator media adalah sebagai berikut:

1. Udara yang secara kabupaten memiliki angka indeks 79,17 termasuk kategori sedang.
 - ✓ Titik pantau dilakukan pada empat lokasi antara lain area transportasi, area industri, area perkantoran dan area perdagangan.
 - ✓ Parameter Sox kecenderungannya tinggi.
 - ✓ Parameter Nox kecenderungannya rendah.
2. Air yang secara kabupaten memiliki angka indeks 73,56 termasuk dalam kategori Sedang.
 - ✓ Titik pantau dilakukan pada dua lokasi yaitu Air Terjun Temburun dan air terjun neraja.
 - ✓ Parameter TSS kecenderungannya rendah.
 - ✓ Parameter DO kecenderungannya rendah, meskipun ada satu lokasi yang kecenderungannya tinggi.
 - ✓ Parameter BOD kecenderungannya tinggi.
 - ✓ Parameter COD kecenderungannya tinggi.
 - ✓ Parameter Fosfat pada tiga lokasi menunjukkan kecendrungan tinggi.
 - ✓ Parameter Fecal Coli juga menunjukkan kecendrungan tinggi.
 - ✓ Pada umumnya kondisi air yang ada di kabupaten kepulauan anambas masih mengkhawatirkan terutama karena parameter fecal coli yang masih tinggi.
3. Tutupan Hutan yang secara kabupaten memiliki angka indeks 89,94 yang dapat diartikan berada dalam kondisi sedang.

Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 adalah 79.42 berada pada kategori baik. Peningkatan kualitas lingkungan hidup ini tentu harus didukung dengan penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang antara lain mencakup, kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.13
Hasil IKLH dalam Kategori

IKLH	
Sangat Baik	$90 \leq \text{IKLH} \leq 100$
Baik	$70 \leq \text{IKLH} < 90$
Sedang	$50 \leq \text{IKLH} < 70$
Kurang	$25 \leq \text{IKLH} < 50$
Sangat Kurang	$0 \leq \text{IKLH} < 25$

Pembagian kategori penjelasan kualitatif ini didasari pada sebaran angka dalam perhitungan indeks. Pembagian ini masih dapat disempurnakan lagi seiring upaya pencapaian dalam membangun IKLH yang ideal. Kategorisasi penjelasan kualitatif ini dapat juga dijadikan dasar pembuatan kebijakan dengan penggunaan bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami sebagai bahan komunikasi, terutama bagi publik. Untuk kategori “Sangat baik” berada pada posisi mempertahankan dan juga selalu berupaya untuk meningkat pada posisi “Unggul”. Sedangkan kategori “Kurang” bahkan “sangat kurang” dapat dijadikan bahasan bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk berbuat sesuai dengan proporsi dan kemampuan masing-masing untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah telah menargetkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai bagian penting dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2022-2026. Target peningkatan IKLH mencakup seluruh sektor pembangunan, baik dipusat maupun daerah yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan hutan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026 menetapkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada posisi 74.08 pada tahun 2025. Untuk mencapai target ini, tentu diperlukan aksi nyata dari semua pemangku kepentingan dalam upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peningkatan kualitas lingkungan hidup ini tentu harus didukung dengan penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang antara lain mencakup, kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat. Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 2.14
Program dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penurunan
Pencemaran Lingkungan Hidup

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Rp. 14.747.400	Rp.14.509.800	98.39%
2.	Program pengelolaan keanekaragaman Hayati	Rp. 15.931.418	Rp.15.911.000	99.87%
3.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Rp. 18.960.900	Rp.17.702.400	93.36%
4.	Program Peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp. 17.325.155	Rp.10.727.650	61.92%
5.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 841.867.220	Rp.410.242.930	74.23%
Jumlah		Rp. 908.832.093	Rp. 469.093.780	51.61%

Sumber data : Program Kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup T.A 2025

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.469.093.780 dari anggaran sebesar Rp.908.832.093. Realisasi keuangan sebesar 51.61% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 107.2%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut.

6. Sasaran Strategis: Bertambahnya Nilai Investasi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Bertambahnya Nilai Investasi” dengan indikator pertumbuhan nilai investasi dengan capaian kinerja sebesar 71.96 dengan predikat “Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 2.15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2025 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Pertumbuhan Nilai Investasi	9.3	18.90	16.00	71.96	18.90	84.66
Rata-Rata Capaian Kinerja				71.96		84.66

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP T.A 2025

Nilai investasi PMA dan PMDN pada tahun 2025 dapat disajikan realisasi sebesar Rp.81.202.227.923 dengan target pertumbuhan nilai investasi sebesar 18,90% dengan realisasi pertumbuhan nilai investasi adalah sebesar 16.00% dengan capaian kinerja pertumbuhan nilai investasi 71,96% dengan kategori “Tinggi”.

Nilai/Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang ataupun asset berharga lainnya kedalam suatu benda, Lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan jumlah nominal yang dilaporkan oleh pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan per Triwulan untuk skala usaha menengah dan besar, dan per Semester untuk skala usaha kecil. Berikut data laporan realisasi investasi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

TABEL 2.16
Gambaran realisasi investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas

TAHUN	NILAI INVESTASI PMDN			NILAI INVESTASI PMA		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)
2021	161,164,093,506	53,319,200,316	83,79	161,164,093,506	15,102,257,525	83,00
2022	176,394,393,182	49.479,680,188	28,05	176,394,393,182	7,405,304,196	4,20
2023	250,000,000,000	169,592,947,363	68,00	250,000,000,000	16.496,600,188	6,00
2024	200,000,000,000	21,111,505,689,5	4,00	200,000,000,000	7.968,478,852	11,00
2025	500,000,000,000	17.349.589.368	11,98	500,000,000,000	63.852.638.555	3,41

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKA Tahun 2025

TABEL 2.17
Perkembangan Realisasi Investasi Kab Kep Anambas

T A H U N	INVESTASI PMDN & PMA		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)
2021	161,164,093,506	68,421,457,841	42.45
2022	176,394,393,182	56,884,984,385	27.00
2023	250,000,000,000	186,089,547,363	74,00
2024	200,000,000,000	67,831,221,412,5	34.00
2025	500,000,000,000	81,202,227,923	16.00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKA Tahun 2025

Merujuk kepada target Nasional Realisasi Investasi Tahun 2025 yang telah ditetapkan dari Pemerintah Pusat, Jumlah Keseluruhan target yang diberikan untuk Provinsi Kepulauan Riau Rp. 35,3 Triliun. Target tersebut akan dibagi kepada seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2.18
Target Nasional Realisasi Investasi tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Target (Rp. Juta)
1.	Kota Batam - PMA - PMDN	Rp.36,990,000.000,000,- Rp.27,100,000.000,000,- Rp.9,890,000.000,000,-
2.	Kabupaten Bintan	Rp.9,050,000.000,000,-
3.	Kabupaten Karimun	Rp.9,050,000.000,000,-
4.	Kota Tanjungpinang	Rp.1,000,000.000,000,-
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Rp.600,000.000,000,-
6.	Kabupaten Lingga	Rp.600,000.000,000,-
7.	Kabupaten Natuna	Rp.600,000.000,000,-
	Total target	Rp.57.890,000.000,000,-

Target investasi Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp. 600.000.000.000 (enam ratus milyar rupiah) yang dibagi berdasarkan peluang Investasi yang ada di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menunjang pencapaian dari target keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah Rp. 57.890.000.000.000 (Lima Puluh Tujuh Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Milyar Rupiah).

Target realisasi investasi tidak dapat tercapai maksimal dikarenakan tidak semua pelaku usaha melakukan pelaporan dengan ketentuan yang berlaku, hal ini terdapat kendala dan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Masih ada perusahaan PMA dan PMDN yang belum melakukan migrasi data terutama Migrasi KBLI yang diinfut dari Sistem OSS versi 1.1 ke system OSS RBA.
2. Realisasi Investasi yang dilaporkan pelaku usaha banyak yang tidak sesuai dengan hasil kegiatan dilapangan.
3. Masih banyak Perusahaan yang izin PKKPR nya belum selesai diurus sehingga kegiatan usaha belum maksimal untuk dijalankan, salah

satu izin yang menjadi kendala pelaku usaha dalam menjalankan usahanya adalah izin PKKPR laut yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Riau.

4. Admin perusahaan yang sering berganti personil pada saat melaporkan kegiatan Penanaman Modalnya (LKPM) sehingga data yang dilaporkan banyak yang berubah dan tidak sinkron dari data pelaporan yang dilaporkan sebelumnya.
5. Masih banyak pelaku Usaha yang belum memahami cara pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di system OSS RBA dikarenakan keterbatasan informasi yang didapatkan sehingga data realisasi investasi yang dilaporkan banyak yang tidak sesuai.
6. Kurang pengetahuan dan minat pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan Penanaman Modal (LKM) dikarenakan usaha yang dijalankan Pelaku Usaha banyak yang belum aktif memproduksi.
7. Banyak Pelaku usaha yang mempunyai 1 (satu) Nomor Induk Berusaha (NIB) namun banyak KLBI sedangkan KLBI yang diinfut tidak sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan banyak yang belum aktif untuk dijalankan.
8. Tempat ushaa dan Kantor Perusahaan tidak berada disatu tempat/ daerah yang sama sehingga pada sat dilakukan pengawasan oleh tim pengawasan Pelaku Usaha banyak tidak ada di lokasi Usaha.
9. Rasa Takut dan khawatir yang dialami Pelaku Usaha dalam melaporkan LKPM adanya keterkaitan dengan Pembayaran pajak atas Kegiatan usaha yang dilaporkan.
10. Perusahan / pelaku usaha banyak yang meaporkan LKPM dihari terakhir batas pelaporan sehingga hasil laporan yang diinfut di system OSS RBA sering tidak terbaca di Sistem.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 2.19
Program dan Anggaran Sasaran Bertambahnya Nilai Investasi.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program pelayanan penanaman modal	Rp. 224.607.000	Rp. 204.739.461	91.15%
2.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp. -	Rp. -	-
Jumlah		Rp. 224.607.000	Rp. 224.607.000	91.15%

Sumber data : Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP T.A 2025

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.224.607.000 dari anggaran sebesar Rp.224.607.000. Realisasi keuangan sebesar 91,15% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 71,96%, maka efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparandan Akuntabel

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2025 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Reformasi Birokrasi	BB 74,27	B 71.00	BB 79,19	93,50%	BB (75.00)	105,58%
Nilai Predikat SAKIP	B (61.96)	BB (78.00)	B (62.79)	68,42%	A (81.00)	77.51%
Opini BPK RI Terhadap LKPD	WTP*	WTP	WTP*	100%	WTP	100%
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	(2.63*)	(4.25)	(3,26*)	65,19%	(4.30)	75,81%
Indeks Layanan Publik (IKM)	86.09	B (89.00)	88.76	84,77%	A (89.87)	98,76%
Rata-Rata Capaian Kinerja						

Sumber data: Hasil Pengukuran Realisasi Kinerja Bappeda

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tatakelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan daerah, kualitas tatakelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program- program pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu daerah, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan daerah. Adapun bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dari tahap ke tahapan sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi General;
- b. Reformasi Birokrasi Tematik.

Berdasarkan penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kemenpa-RB nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 adalah BB (79,19). Dari penyajian data realisasi nilai indeks RB pada tahun 2025 dengan capaian kinerja 93,50%, ini adalah pencapaian dikategorikan “ Tinggi”. Jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya ada perbaikan dan mengalami peningkatan sebesar 4,92 poin dalam indeks skor penilaian. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut ada beberapa rekomendasi yang harus disempurnakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku koordinator tim Unit Pengelola Risiko (UPR) Pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi atas Area of Improvement (Aoi) dari Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Komite Pengelolaan Risiko pemerintah daerah untuk:
 - Menyusun mekanisme pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, termasuk penetapan jadwal pelaksanaan proses manajemen risiko, format laporan monitoring, dan format laporan pelaksanaan manajemen risiko baik tingkat OPD maupun tingkat pemerintah daerah.

- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, atau pelatihan kepada tim pengelola risiko OPD atau pegawai yang belum pernah mengikuti pelatihan manajemen risiko.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan penilaian risiko terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan, termasuk risiko kemitraan dan risiko kecurangan (fraud).
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyusun sistem pelaporan internal (whistleblowing system) sebagai media internal pelaporan dugaan kecurangan (fraud).
 5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk:
 - melakukan update penilaian risiko (identifikasi, analisis, evaluasi risiko) setiap tahun, termasuk risiko kemitraan dan risiko kecurangan (fraud).
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses Manajemen Risiko secara berkala berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - melakukan pendokumentasian terhadap setiap kegiatan maupun pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan Manajemen Risiko.
 6. Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan ANRI.
 7. Pengelolaan pengaduan masyarakat telah berjalan dengan baik. Capaian ini perlu dipertahankan serta terus ditingkatkan melalui penguatan komitmen dan konsistensi pengelolaan pengaduan secara berkelanjutan.
 8. Peningkatan kualitas kebijakan pada dimensi perencanaan, implementasi, evaluasi dan transparansi dan partisipasi publik.
 9. Lakukan persiapan penilaian ITKP 2026 sesuai metode penilaian baru.
 10. Mempertahankan kualitas pelayanan publik serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan, Mengoptimalkan data hasil SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan.
 11. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
 12. Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu menetapkan standar

operasional prosedur (SOP) yang jelas dan komprehensif untuk pengadaan barang dan jasa. Hal ini mencakup proses tender, evaluasi, dan pengelolaan kontrak yang transparan. Dengan adanya SOP yang terstruktur, diharapkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh dapat sesuai dengan harga yang dibayarkan. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi kepada staf mengenai SOP baru dan standar harga juga sangat penting untuk memastikan keseragaman dan efektivitas implementasi dalam setiap proses pengadaan. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah hubungan kedekatan antara penyedia barang/jasa dengan pejabat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas disarankan untuk melakukan edukasi dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan due diligence terhadap vendor dan memasukkan vendor yang tidak berintegritas ke dalam daftar hitam. Selain itu, membuka ruang pengadaan barang dan jasa yang lebih luas serta meningkatkan pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan juga akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam rangka mencegah praktik gratifikasi dalam pengadaan barang/jasa, penting bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengimplementasikan dan menginternalisasi kebijakan serta regulasi terkait pengelolaan gratifikasi. Hal ini mencakup mekanisme pelaporan yang jelas dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan langkah ini, diharapkan dapat mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga perlu mewajibkan survei kebutuhan sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengan melakukan survei ini, setiap divisi atau direktorat dapat memastikan bahwa pengadaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Selain itu, pengembangan sistem aplikasi e-catalog atau e-procurement akan memfasilitasi input data kebutuhan dan memudahkan monitoring serta evaluasi pengadaan yang dilakukan, sehingga hasil pengadaan dapat lebih bermanfaat dan sesuai harapan. Dalam hal pengenaan sanksi atau denda terhadap pengguna layanan, sosialisasi dan pelatihan mengenai standar prosedur operasional pelaksanaan sanksi sangat diperlukan. Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Anambas disarankan untuk mengembangkan aplikasi teknologi yang dapat menjalankan mekanisme denda secara elektronik. Dengan cara ini, proses penegakan sanksi dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan, sehingga dapat meminimalisir pengaruh pihak lain dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga perlu melakukan sosialisasi terkait gratifikasi dan benturan kepentingan dalam proses rekrutmen pegawai. Program kepemimpinan yang terkait dengan kepatuhan harus dijalankan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memahami pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Selain itu, penerapan kaidah SNI-ISO 37001 dan SNI-ISO 37301 akan memberikan kerangka kerja yang jelas dalam manajemen anti-penyuapan dan kepatuhan di lingkungan pemerintahan. Untuk mengatasi penyalahgunaan fasilitas kantor, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas disarankan untuk membuat regulasi yang melarang penggunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar juga harus dilakukan secara konsisten. Dengan adanya pengawasan internal yang ketat, diharapkan penyalahgunaan anggaran dapat terdeteksi lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai dengan kode etik yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu menegakkan sanksi terkait pelanggaran perdagangan pengaruh di instansi. Kebijakan dan mekanisme penanganan perdagangan pengaruh harus dibuat dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Penguatan integritas calon pimpinan dan deklarasi konflik kepentingan juga penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang merugikan. Dalam hal perintah atasan yang tidak sesuai aturan, sosialisasi mengenai gratifikasi dan benturan kepentingan harus dilakukan secara rutin. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu memperkuat peran kepemimpinan dalam penegakan aturan dengan meluncurkan sistem manajemen kepatuhan. Dengan menerapkan kaidah ISO-37301 dan ISO-37001, diharapkan setiap pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akhirnya, untuk meningkatkan kesadaran akan gratifikasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu melakukan sosialisasi mengenai aturan yang ada dan menerapkan mekanisme ujian

untuk memastikan pemahaman pegawai. Evaluasi dan perbaikan prosedur kegiatan pelayanan juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Nilai Predikat SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem Komponen Sakip terdiri dari : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Capaian Kinerja, pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Komponen Sakip terdiri dari : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah 62,79 atau sebesar 68,42%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya ada perbaikan dan mengalami peningkatan sebesar 0,83. Berdasarkan hasil tersebut ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai pelaksanaan SAKIP diantaranya adalah:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen perencanaan tingkat Pemda terkini belum diunggah pada laman esr.menpan.go.id.
- b. Masih terdapat perencanaan kinerja di beberapa PD yang belum berorientasi outcome (outcome based) dan tidak sesuai dengan level/jenjangnya.
- c. Indikator kinerja yang ditetapkan belum seluruhnya SMART baik untuk tingkat Pemda maupun PD.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang dari tingkat Pemda hingga ke Individu Pegawai.
- b. Hasil pengukuran kinerja belum secara optimal dimanfaatkan sebagai Nilai Kinerja Organisasi sebagai dasar dalam menentukan kinerja pegawai hingga pemberian reward and punishment.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan kinerja yang disampaikan baik pada tingkat Pemda maupun PD belum seluruhnya menyajikan analisis yang komprehensif terkait keberhasilan dan kegagalan serta upaya yang direncanakan sebagai langkah perbaikan kedepan.
- b. Capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan kinerja belum dimanfaatkan sebagai upaya perbaikan kedepan baik dari strategi maupun penetapan target (target setting).
- c. Perbandingan data capaian kinerja yang disampaikan belum memuat informasi perbandingan capaian kinerja pada level nasional terhadap kinerja yang memiliki data tingkat nasional.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil evaluasi internal belum mendorong perbaikan kualitas implementasi SAKIP ditingkat PD;
- b. Monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi internal SAKIP pada tingkat PD belum dilakukan secara berkala sehingga hasil evaluasi internal belum mengungkap capaian kinerja dan implementasi SAKIP tingkat PD dan berpengaruh pada tingkat Pemda.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, ada beberapa merekomendasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Memastikan dokumen perencanaan terkini baik tingkat Pemda maupun PD telah terunggah seluruhnya secara lengkap pada laman esr.menpan.go.id.
- b. Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja PD agar sasaran kinerja disusun sesuai dengan level/jenjangnya serta berorientasi outcome.
- c. Melakukan reviu atas indikator kinerja baik tingkat Pemda dan PD agar seluruhnya memenuhi kriteria SMART dan Cukup.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Mendorong pengukuran kinerja secara berjenjang dan terintegrasi dari tingkat Pemda, PD, hingga individu pegawai, sehingga terwujud keselarasan kinerja organisasi dengan individu.
- b. Mendorong adanya reward and punishment yang berbasis pada Nilai Kinerja Organisasi.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Mendorong penyusunan Laporan Kinerja yang lebih andal dan komprehensif baik tingkat Pemda maupun PD dengan memuat analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, termasuk faktor penyebab dan upaya/solusi yang relevan dalam menjawab tantangan dan kegagalan.
- b. Mendorong pemanfaatan informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja sebagai tools perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, khususnya dalam penentuan strategi dan penetapan target (target setting).
- c. Mendorong penyajian data perbandingan capaian kinerja daerah dengan capaian nasional atau standar nasional yang relevan untuk indikator yang memiliki data tingkat nasional.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Mendorong pelaksanaan evaluasi internal agar mengarah pada permasalahan atau isu utama dari implementasi SAKIP PD sehingga rekomendasi evaluasi internal secara konkrit dan nyata dapat meningkatkan perbaikan SAKIP di PD;
- b. Mendorong Monitoring atas Tindak Lanjut evaluasi internal secara berkala dan berkelanjutan guna memastikan hasil evaluasi berdampak nyata dan ditindaklanjuti secara tepat oleh setiap PD.

Adapun nilai dari hasil evaluasi AKIP perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.21
Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2025

No	Instansi	Tahun 2025	
		Bobot Nilai	Nilai Evaluasi
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	61,5	B
2.	Sekretariat DPRD	68,95	B
3.	Inspektorat	72,35	BB
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	58,75	CC
5.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	69,35	B
6.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	51,90	CC
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	56,10	CC
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	66,50	B
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72,00	BB
10.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	78,25	BB
11.	Dinas Koprasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	51,30	CC
12.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	54,70	CC
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60,60	B
14.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	73,80	BB
15.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	65,06	B
16.	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	83,35	A
17.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	72,05	BB
18.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	62,00	B
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	60,25	B
20.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42,55	C
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	80,25	A
22.	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	73,41	BB
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71,50	BB
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	59,80	CC
25.	Kecamatan Siantan	55,05	CC
26.	Kecamatan Jemaja	49,20	C
27.	Kecamatan Palmatak	12,60	D
28.	Kecamatan Siantan Selatan	24,30	D
29.	Kecamatan Siantan Timur	49,80	C
30.	Kecamatan Siantan tengah	31,65	C
31.	Kecamatan Siantan Utara	59,70	CC

32.	Kecamatan Jemaja Timur	52,10	CC
33.	Kecamatan Jemaja Barat	31,50	C
34.	Kecamatan Kute siantan	48,95	C

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Strategi yang digunakan demi menangani faktor kegagalan tersebut, antara lain adalah:

- a. Dilaksanakan evaluasi internal yang difasilitasi pemerintah kabupaten secara berkala atau triwulanan;
- b. Hasil Evaluasi Internal di dokumentasikan;
- c. Dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja triwulan;

Upaya yang dilakukan guna keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Seluruh Perangkat Daerah menyusun cascading berpedoman Renstra dan RPJMD;
2. Mereview dan merevisi Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Perangkat Daerah;
3. Mereview dan merevisi Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai IKU yang terbaru melalui pendampingan dan desk Renstra Perangkat Daerah oleh Tim Review;
4. Membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah beserta perubahannya sampai dengan eselon III bahkan kinerja individu;
5. Membuat rencana aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani;
6. Menggunakan aplikasi e-sakip sebagai upaya penguatan dan transparansi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Dilaksanakan evaluasi internal yang difasilitasi pemerintah kabupaten secara berkala atau triwulanan. Hasil evaluasi internal tersebut di dokumentasikan serta ditindaklanjuti;
8. Dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan.

Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

TABEL 2.22
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya yang
Transparan dan Akuntabel

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.572.513.326	Rp. 2.406.464.854	93,55%
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 232.257.178	Rp. 184.649.751	79,50%
3.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.113.591.599.211	Rp.87.040.597.731	76,63%
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.335.121.700	Rp.116.632.300	34,80%
5.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.320.710.058	Rp.267.032.154	83,26%
Jumlah		Rp.117.052.201.483	Rp.90.015.376.790	76,90%

Sumber data: Program Kegiatan Bappeda & Bpkpd KKA. 2025

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.90.015.376.790 dari anggaran sebesar Rp117.052.201.483. Realisasi keuangan sebesar 76,90% dibandingkan dengan capaian kinerja, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

3. Opini BPK RI

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mendapatkan predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2021. Tanggung Jawab BPK adalah memberikan opini atas laporan keuangan berdasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Karena BPK baru merelase hasil evaluasi tahun 2025 pada bulan Mei/Juni setiap tahun berjalan sehingga asumsi yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah ini menggunakan hasil evaluasi terakhir pada Tahun 2024. Opini WTP tercapai 100% sesuai target RPJMD.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat

kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemerintah Daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan jika ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Jika data capaian tahun 2025 ini disandingkan dengan capaian atas indikator pada tahun 2026 maka dapat dinyatakan bahwa upaya dan kerja keras yang dilakukan secara sinergis dan terpadu oleh seluruh komponen dalam rangka mempertahankan nilai opini WTP sangat berhasil.

Disamping itu penilaian opini secara tidak langsung juga mempresentasikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Terhadap capaian ini, seluruh pimpinan berkomitmen dan bertekad agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bisa mempertahankan WTP untuk masa mendatang.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mempertahankan WTP adalah dengan senantiasa melakukan perbaikan system, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hal-hal yang menjadi rekomendasi pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun-tahun sebelumnya yang diperoleh dari petunjuk dan pola arah perbaikan menuju pengelolaan yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan selain beberapa upaya lainnya yang telah dilakukan seperti perbaikan dalam pengelolaan asset tetap di perangkat daerah, perbaikan sistem dan prosedur pengelola keuangan daerah termasuk penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi dengan transaksi non tunai.

Pencapaian kinerja tahun 2025 diperkirakan tetap sama dengan kinerja pada tahun 2024, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini merupakan penilaian tertinggi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun Anggaran 2025.

Jika dibandingkan dengan capaian sasaran sampai tahun ini dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel 2.20 di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator opini BPK terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan realisasi tahun 2025 sudah mencapai target dan sudah mencapai target akhir RPJMD. Namun masih sangat diperlukan komitmen Bupati dan Seluruh jajarannya untuk mempertahankan sistem pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 2.23
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
transparan dan akuntabel

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.113.591.599.211	Rp.87.040.597.731	76,63%
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.335.121.700	Rp.116.632.300	34,80%
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.320.710.058	Rp.267.032.154	83,26%
Jumlah		Rp.114.247.430.969	Rp.87.424.262.185	76,52%

Sumber data: Program Kegiatan Bpkpd KKA. 2025

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.87.424.262.185 dari anggaran sebesar Rp.114.247.430.969. Realisasi keuangan sebesar 76,52% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 23,48%.

4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk lebih leluasa mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta keragaman daerah yang berkesinambungan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 adalah 3,26 dengan kategori sedang. Karna Kemedagri belum merilis nilai pada tahun 2025 sehingga asumsi yang digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah menggunakan hasil Evaluasi akhir pada tahun 2024. Dari penyajian data realisasi nilai LPPD pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 76,70%, ini adalah pencapaian dikategorikan “sedang”. Jika dibandingkan realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya ada perbaikan dan mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada 43 OPD atau unit layanan se-Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan tabel 2.20 realisasi IKM tahun 2025 lebih baik dibandingkan IKM tahun 2024. Pada tahun 2024 IKM kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 86,09 point, sementara

IKM ditahun 2025 88,76 Poin, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 98.76% ini juga masih dalam kategori tinggi dan pencapaian kinerja berhasil.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari 43 OPD atau unit layanan se-Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

TABEL 2.24
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Responden (Orang)	Nilai	Mutu Pelayanan
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Daerah	23	90,18	A
2.	Sekretariat DPRD	51	84,01	B
3.	Inspektorat	35	89,28	B
4.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	231	92,03	A
5.	Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	69	85.19	B
6.	Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	42	89,11	B
7.	Dinas Perikanan, pertanian dan pangan	45	94,96	A
8.	Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	55	89,25	B
9.	Dinas Kependudukan dan pencatan sipil	113	86,99	B
10.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	73	91,07	A
11.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	134	90,03	A
12.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	50	85,23	B
13.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	65	90,35	A
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	106	88,76	B
15.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan hidup	59	86,39	B
16.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia	35	89,23	B

17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	52	83,31	B
18.	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	89	90,60	A
19.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	77	88,00	B
20.	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	25	86,36	B
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	67	85,45	B
22.	Satuan Polisi Pamong Praja	24	86,75	B
23.	Kec. Siantan Timur	43	86,34	B
24.	Kec. Palmatak	93	88,00	B
25.	Kec. Siantan	39	89,72	B
26.	Kec. Jemaja	38	86,59	B
27.	Kec. Jemaja Barat	31	81,17	B
28.	Kec. Siantan Selatan	55	84,39	B
29.	Kec. Siantan tengah	41	90,52	A
30.	Kec. Siantan Utara	34	77,09	B
31.	Kec. Kute Siantan	22	82,51	B
32.	Kelurahan Tarempa	31	88,70	B
33.	Kelurahan Letung	39	85,15	B
34.	RSUD Palmatak	58	88,28	B
35.	RSUD Letung	123	91,33	A
36.	RSUD Tarempa	19	89,43	B
37.	Puskesmas Palmatak	81	88,00	B
38.	Puskesmas Siantan Timur	23	89,17	B
39.	Puskesmas Jemaja	38	90,15	A
40.	Puskesmas Jemaja Timur	36	92,65	A
41.	Puskesmas Kute Siantan	22	86,36	B
42.	Puskesmas Siantan Selatan	26	86,49	B
43.	Puskesmas Tarempa	117	86,14	B

Sumber data: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kab. Kepulauan Anambas 2025

Berdasarkan hasil olah data dan analisis yang telah dijabarkan, maka nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dari 43 Perangkat daerah atau Unit Layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 88,76 (Baik/B). Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan survei tersebut adalah sebagai berikut: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini tentu sangat jauh dari kata sempurna dan bernilai sebagai suatu naskah akademik. Mulai dari teknik sampling yang belum sesuai Peraturan Menteri PAN-RB, karena seluruh responden diambil dari para pengunjung yang datang ke kantor perangkat daerah maupun survei online selama periode survei. Sehingga tidak dapat ditentukan nilai margin of error. Kemudian, pengumpulan data dilakukan secara mandiri oleh tim anggota dari perangkat daerah sehingga ada kemungkinan kecederungan untuk bias.

Namun dari segala kekurangan diatas, laporan ini menjadi langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik berbasis data dengan mengikutsertakan peran aktif dari masyarakat. Serta menjadi bahan pemberdayaan dan pembelajaran yang sangat berharga bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya diharapkan agar setiap perangkat daerah dan unit pelayanan teknis agar dapat melakukan survei kepuasan masyarakat sejak awal tahun dan dilaporkan secara berkala.

8. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah” dengan indikator Indeks Inovasi Daerah mencapai 83.43% dan ini termasuk predikat “Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 2.25
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2025 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Inovasi Daerah	41.36	(51)	42.55	83.43%	Inovatif (56)	75.98%
Rata-Rata Capaian Kinerja				83.43%		75.98%

Sumber data: Hasil Pengukuran Realisasi Kinerja Bidang Litbang Balitbangpeda KKA

Dalam perhitungan Indeks Inovasi Daerah terdapat 3 Jenis Inovasi yang menjadi penilaian yaitu Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Bentuk Lainnya dengan jenis inovasi berupa Digital dan Non Digital. Berdasarkan table diatas capaian indeks inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 mencapai 42,55. Jika dibandingkan pada tahun 2024 yaitu 41,36 terjadi peningkatan terhadap inovasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, hal ini disebabkan karena meningkatnya partisipasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penilaian Indeks Inovasi.

Adapun tujuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mewujudkan inovasi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk meningkatkan indeks inovasi daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya Sistem Inovasi Daerah (SIDA);
2. Kurangnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan inovasi;
3. Dalam mewujudkan inovasi daerah Perangkat Daerah belum menerima Bimbingan Teknis sebagai upaya memperdalam pengetahuan terhadap inovasi daerah.

Solusi untuk meningkatkan inovasi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan pendampingan kepada Organisasi terkait untuk meningkatkan inovasi daerah sesuai bidangnya;
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan pendampingan kepada Organisasi terkait untuk meningkatkan inovasi daerah sesuai bidangnya;
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Training kepada Perangkat Daerah sebagai upaya memperdalam inovasi daerah yang dapat dikembangkan.

Untuk meningkatkan kualitas Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berusaha menyediakan sarana prasarana peunjang dengan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Inovasi Daerah. Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 2.26
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya
Kualitas Inovasi Daerah

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.350.100.000	Rp.309.472.800	88,40%
Jumlah		Rp.350.100.000	Rp.309.472.800	88,40%

Sumber data: Program Kegiatan Bappeda KKA. 2025

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.309.472.800 dari anggaran sebesar Rp.350.100.000. Realisasi keuangan sebesar 88.40% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 83,43%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut.

9. Sasaran Strategis: Meningkatnya Profesional ASN

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan nilai 57 point dengan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 79,55 point, persentase ketercapaian di tahun 2025 adalah sebesar 139,56% dan ini termasuk predikat “**Sangat Tinggi**”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 132,58% ini juga masih dalam kategori sangat tinggi dan pencapaian kinerja berhasil.

TABEL 2.27.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2025 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Profesional ASN	76.44	57	79.55	139.56%	60	132.58%
Rata-Rata Capaian Kinerja				139.56%	60	132.58%

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas.

Indeks Profesionalitas ASN, nilai realisasi capaian diperoleh dari pengukuran dimensi kualifikasi dengan bobot (21,49) dari nilai pengukuran keseluruhan, dimensi kompetensi dengan bobot (27,34) dari nilai pengukuran keseluruhan, dimensi kinerja diperhitungkan sebesar (25,72) dari nilai pengukuran keseluruhan, dan dimensi disiplin diperhitungkan sebesar (5,00) dari nilai pengukuran keseluruhan. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Kepulauan Anambas di perhitungkan melalui formulasi penjelasan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Indeks Profesionalitas ASN} &= \text{Kompetensi} + \text{Kualifikasi} + \text{Kinerja} + \\ &\quad \text{Disiplin} \\ &= 21.49 + 27.34 + 25,72 + 5,00 \\ &= 79.55\end{aligned}$$

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat

profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN Indeks Profesional ASN merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan profesionalitas pegawai ASN dalam kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi untuk mencapai Indeks Profesionalitas ASN antara lain adalah:

1. Masih kurangnya kesadaran dari pada ASN untuk mengikuti diklat sesuai dengan bidangnya;
2. Tingginya biaya pelaksanaan diklat teknis juga menjadi salah satu kendala dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Keterbatasan Anggaran juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi ASN untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensinya melalui diklat.

Adapun solusi untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN diantaranya:

1. Menyelenggarakan pelatihan secara daring untuk memenuhi hak PNS minimal 20 JP dalam 1 Tahun;
2. Melakukan sosialisasi kepada ASN terkait tentang Pentingnya pengembangan kompetensi ASN yang diselenggarakan melalui diklat dengan tujuan peningkatan kompetensi ASN dalam rangka mewujudkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki ASN untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan;
3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus memantau dan melakukan pembinaan untuk Diklat yang telah dilaksanakan oleh ASN sehingga hal tersebut dapat menjadikan

nilai tambah bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan mampu meningkatkan nilai Profesionalitas ASN itu sendiri;

4. Melaksanakan Identifikasi atas Analisis Kesenjangan Kompetensi sebagai bahan evaluasi terhadap Kompetensi ASN.

Untuk meningkatkan kualitas Profesionalitas ASN Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berusaha menyediakan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN. Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 2.28
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya
kualitas Profesionalitas ASN

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Kepegawaian Daerah	Rp.1.146.207.205	Rp.779.121.055	67,97%
2.	Program Pengembangan SDM	Rp.34.953.578	Rp. 34.953.578	100%
Jumlah		Rp. 1.181.160.783	Rp.814.074.633	68,92%

Sumber data: Program Kegiatan BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas

Realisasi total anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.814.074.633 dari anggaran sebesar Rp.1.181.160.783. Jika realiasasi keuangan 68,92% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 139,56%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran.

10. Sasaran Strategis: Meningkatnya Status Kemandirian Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Status Kemandirian Desa” dengan indikator Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri mencapai 100% dan ini merupakan predikat “Tinggi” kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 106.12% ini juga dalam kategori tinggi dan pencapaian kinerja berhasil. sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 2.29
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2025 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Desa Berkembangkan Menuju Desa Mandiri	100%	94.23	100%	106.12%	94.23	106.12%
Rata-Rata Capaian Kinerja				106.12%	-	106.12%

Sumber data: DPMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025

Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri, nilai realisasi capaian diperoleh dari hasil jumlah desa berkembang yang dibina dibandingkan dengan jumlah desa di Kecamatan. Desa berkembang menuju desa mandiri merupakan salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan Indeks Membangun Desa (IDM) Di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diukur melalui Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengandungkan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Identifikasi permasalahan perlu dilakukan untuk memberikan penekanan urgensi pemecahan permasalahan yang paling berpotensi mempengaruhi pencapaian yang menjadi isu penting adalah bagaimana diharapkan akan mengungkit status desa berkembang menjadi desa maju, dan desa maju menjadi desa mandiri. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional dan provinsi serta kabupaten, maka didapatkanlah permasalahan - permasalahan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal;
2. Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Desa optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
5. Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat;
6. Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat;
7. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa;
8. Belum tersedianya data potensi desa yang komprehensif;
9. Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi;
10. Belum optimalnya penggalian dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa;
11. Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi;
12. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
13. Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan;
14. Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif;
15. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun solusi untuk meningkatkan indeks desa membangun (IDM) diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah akan melakukan identifikasi terhadap kendala teknis yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun;
2. Melakukan Sosialisai Mendasar kepada Pemerintah Desa atas Mekanisme Penilaian dan Pemenuhan Indeks Desa Membangun sebagai upaya Peningkatan IDM Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terhadap Rekomendasi Solusi atas Permasalahan dan Kendala Peningkatan Indeks Desa Membangun. Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 2.30
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya
Status Kemandirian Desa

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pogram Penataan Desa	Rp.292.321.733	Rp.5.200.000	1,78%
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.169.005.300	Rp.122.548.174	72,51%
Jumlah		Rp.461.327.033	Rp.127.748.174	27,69%

Sumber data: Program Kegiatan DPMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025

Realisasi total dana anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.127.748.174 dari anggaran sebesar Rp.461.327.033. Jika realiasasi keuangan 27,69% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 72,31%.

11. Sasaran Strategis: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan lima indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 2.31
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2025 Terhadap 2021-2026
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	69.04%	63.57%	88.59%	139.35%	65.93%	134.36%
Persentase rumah tinggal bersanitasi	53.30%	53.20%	47.65%	89.56%	55.15%	86.40%
Persentase ketersediaan rumah layak huni	91.8%	80%	78.34%	97.92%	100%	78.34%
Persentase permukiman yang tertata	60%	80%	72.58%	90.72%	100%	72.58%
Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	39.63	42.26%	40.68	96.26	46.34	87.78%
Rata-Rata Capaian Kinerja				102.76%	-	-

Sumber data: DPUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas T.A 2025

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu infrastruktur juga merupakan modal fisik masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Adapun penjabaran dari hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel diatas meliputi:

1. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung SPM diantaranya pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana air minum agar ketersediaan air bersih yang aman dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kepulauan Anambas. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Kinerja “ Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak” dengan target 63.57% dan terealisasi pada tahun 2025 sebesar 88.59% dengan capaian kinerja sebesar 139.35% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi”. Jika dibandingkan pada tahun 2024 dengan realisasi 69.04% terjadi peningkatan terhadap proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak.

2. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 53.20% untuk mencapai kategori baik terealisasi sebesar 47.65% dengan capaian kinerja pada tahun 2025 ini sebesar 89.56% dengan predikat “Tinggi”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2026 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 86.40%. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah, air hujan/ drainase dan sampah. Dalam perhitungan capaian kinerja sanitasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas ini yang dihitung hanya layanan air bersih yang dapat diakses oleh rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sanitasi merupakan salah satu sarana prasarana

dasar permukiman yang harus dimiliki setiap rumah. Sanitasi pada setiap rumah tangga juga menentukan tingkat kesehatan keluarga tersebut. Oleh karena itu, akses sanitasi layak sangat penting. Sanitasi juga menjadi satu program prioritas pemerintah Daerah yang ditargetkan mencapai 100%.

3. Persentase ketersediaan rumah layak huni

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Persentase ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 80% untuk mencapai kategori baik terealisasi sebesar 78.34% dengan capaian kinerja pada tahun 2025 ini sebesar 97.92% dengan predikat “Tinggi”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2026 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 78.34%.

4. Persentase Permukiman yang tertata

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Persentase permukiman yang tertata di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 80% untuk mencapai kategori baik terealisasi sebesar 72.58% dengan capaian kinerja pada tahun 2025 ini sebesar 90.72% dengan predikat “Tinggi”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2026 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 72.58%.

5. Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik. Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan nilai 42.26% untuk mencapai kategori baik dan yang terealisasi sebesar 40.68% dengan capaian kinerja pada tahun 2025 ini sebesar 96.26% dan ini

termasuk predikat “Tinggi”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 87.78% ini juga masih dalam kategori tinggi dan membutuhkan sebesar 5.66% untuk mencapai kategori sangat tinggi dan baru bisa dikategorikan pecapaian berhasil. Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 2.32
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya
Pembangunan Infrastruktur Dasar

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rp.268.372.000	Rp.157.790.342	58.79%
2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp.381.089.728	Rp.381.089.728	100%
3.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp.796.763.134	Rp.684.630.984	85.92%
4.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp.98.112.200	Rp.98.112.200	100%
5.	Program Penataan bangunan gedung	Rp.4.307.901.609	Rp.4.061.600.595	94.28%
6.	Program penyelenggaraan jalan	Rp.10.308.918.215	Rp.10.283.600.401	99.75%
7.	Program kawasan permukiman	Rp.200.150.000	Rp.200.000.000	99.92%
8.	Program peningkatan sarana dan prasarana dan utilitas umum	Rp.1.675.667.539	Rp.1.329.037.326	79.31%
9.	Program penatagunaan tanah	Rp.170.636.000	Rp.22.775.800	13.34%
Jumlah		Rp.18.207.610.425	Rp.17.218.637.376	94.56%

Sumber data: Program Kegiatan DPUPRPRKP Kab. Kepulauan Anambas T.A 2025

Realisasi total dana anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.17.218.637.376 dari anggaran sebesar Rp.18.207.610.425. Jika realisasi keuangan 94.56% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102.76%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 8.2%.

12. Analisis Kinerja Sasaran Strategis: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya pemerataan pembangunan antar pulau dan pesisir” dengan dua indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 3.33
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2025 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0.87	1	0.9	90%	1	90%
Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0.33	1	0.33	33%	1	33%
Rata-Rata Capaian Kinerja				61.5%	-	

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas T.A 2025

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir” dengan indikator Indeks Rasio Konektivitas Angkutan Laut di Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan dengan target nilai 1 untuk mencapai kategori baik dan yang terealisasi sebesar 0,9 dengan capaian kinerja pada tahun 2025 ini sebesar 90% dan ini termasuk predikat “Tinggi”.

Berdasarkan tabel di atas perbandingan antara realisasi tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Angkutan Laut tahun 2025 sebesar 0.9 dan pada tahun 2025 mengalami kenaikan 0,3.
2. Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan dan Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi masih tetap sama seperti tahun sebelumnya.

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan angkutan kepada

masyarakat diantaranya:

1. Rasio Konektivitas Angkutan Laut

kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Indikator Indeks Kualitas Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 adalah Program Pengelolaan Pelayaran. Rasio Konektivitas Angkutan Laut stagnan disebabkan tidak adanya pertambahan trayek lintasan angkutan laut dalam Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun sebelumnya.

2. Rasio Angkutan Penyeberangan

kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Rasio Angkutan Penyeberangan adalah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Tidak ada perubahan dari capaian indikator tahun sebelumnya dikarenakan keterbatasan anggaran dalam penambahan jumlah lintas angkutan penyeberangan dalam Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari 6 Lintasan Angkutan Penyeberangan hanya ada dua yang sudah beroperasi, dua lintasan baru mempunyai DED dan 2 Lintasan yang belum mempunyai DED ataupun beroperasi.

TABEL 3.34
Lintas Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten

No	Lintas Angkutan Penyeberangan	Keterangan
1	Kampung Baru – Air Asuk	Kapal <i>Ro-Ro</i>
2	Batu Belah – Temburun	Kapal <i>Ro-Ro</i>

Sistem konektivitas angkutan laut dan penyeberangan yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah kepulauan yang sering terjadinya aktivitas masyarakat yang menyeberang ke pulau lainnya. Beberapa problem permasalahan transportasi laut di daerah kepulauan sering terabaikan dan belum terselesaikan dengan baik.

Penyesuaian problem transportasi dan aksesibilitas perdesaan tidak akan diperoleh jika cara pandang terhadap problem transportasi masih terkotak-kotak dan pendekatannya masih *case by case problem solving*. Pembenahan sistem transportasi harus dilakukan melalui spektrum yang luas, menyeluruh, terkoordinasi dan tentu saja konsisten, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dari setiap faktor penentu kebijakan yang langsung atau tidak langsung kebijakannya berpengaruh terhadap kinerja sistem transportasi laut dan penyeberangan antar pulau. Angkutan antar pulau memegang peran penting dalam roda perekonomian dalam mensejahterakan masyarakat di kepulauan karna dalam fungsinya transportasi laut menyediakan sarana untuk memindahkan orang dan barang di dalam desa serta dari/ke pulau lain untuk mendapatkan kebutuhan inti dan membangun kemampuan sosial ekonomi dari masyarakat perdesaan.

Adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan antar pulau. Tingkat kelancaran moda transportasi antar pulau antar desa dan wilayah yang menghubungkan ke ibu kota Kabupaten sudah terlayani sesuai dengan harapan masyarakat yang membutuhkan. Berikut data transportasi laut pulau antar pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas:

TABEL 3.35
Konektivitas Angkutan Laut di Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	TRAYEK LINTASAN ANGKUTAN LAUT	KETERANGAN
1.	Candi - Tarempa	Speed Boat
2.	Piabung - Air Asuk	Speed Boat, Pompong
3.	Tebang - Tarempa	Pompong
4.	Putik - Ladan -Tarempa	Speed Boat
5.	Kec. Kute Siantan - Tarempa	Speed Boat
6.	Matak - Tarempa	Speed Boat, Pompong
7.	Pian Pasir - Tarempa	Speed Boat
8.	Piasan - Tarempa	Speed Boat

9.	Air Asuk - Piabung	Speed Boat
10.	Air Sene - Tarempa	Speed Boat
11.	Teluk Sunting - Tarempa	Pompong
12.	Nyamuk - Tarempa	Pompong
13.	Munjan - Tarempa	Pompong
14.	Batu Belah - Temburun	Ro-Ro
15.	Kampung Baru - Air Asuk	Ro-Ro
16.	Tarempa – Matak Kecil	Pompong
17.	Nyamuk - Teluk Rung – Serat - Air Putih - Tarempa	Pompong
18.	Kuala Maras – Telaga – Tarempa	Pompong
19.	Kuala Maras – Tarempa	Pompong
20.	Impul – Kusik	Pompong
21.	Bayat – Tarempa	Pompong
22.	Palah – Tarempa	Pompong
23.	Kiabu – Tarempa	Pompong
24.	Telaga – Telaga Kecil – Tarempa	Pompong
25.	Mengkait – Tarempa	Pompong
26.	Pian Pasir – Tarempa	Pompong

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas T.A 2025

Selain Kapal Motor (KM), di Kabupaten Kepulauan Anambas juga ada transportasi laut berupa *speed boat*, pompong yang memiliki izin trayek. Selain itu ada juga transportasi lokal dengan 22 rute pengangkutan jasa transportasi anak sekolah antar pulau sudah terpenuhi dengan baik. Untuk menunjang mobilitas kegiatan masyarakat dan meningkatkan jumlah wisatawan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Telah tersedia sarana penunjang transportasi laut dan udara baik melalui pelabuhan Sri Bintan, pelabuhan Telaga punggur Batam, Kijang serta Bandara Matak dan Bandara letung sejak akhir tahun 2016 sampai saat ini.

Jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD dapat dilihat persentase capaian kinerja untuk indikator di atas sudah tercapai semua di tahun keempat kepemimpinan

Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jadi, sudah tidak ada lagi daerah terisolir dan untuk transportasi sudah tersedia dan terpenuhi secara lancar.

Untuk meningkatkan kualitas konektivitas penyeberangan laut Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berusaha menyediakan sarana prasarana pelabuhan penyeberangan yang nyaman dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruang tunggu bagi penumpang, personil bagian mengelola pelabuhan, pembangunan pagar, dan lain sebagainya. Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 3.36
Program dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Pemerataan
Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Penyelenggaraan lalu lintas Angkutan jalan (LLAJ)	Rp.275.415.324	Rp.155.023.800	56.29%
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp.2.038.112.364	Rp.1.991.930.864	97.73%
	Total	Rp.2.313.527.688	Rp.2.146.954.664	92.8%

Sumber: Program Kegiatan Dishublh Kab.Kep Anambas T.A 2025

Program dan kegiatan yang di prioritaskan untuk meningkatkan sasaran kinerja ini di alokasikan total anggaran sebesar Rp. 2.313.527.688 dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp. 2.146.954.664, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sasaran dengan indikator rasio konektivitas angkutan laut dan rasio konektivitas angkutan penyeberangan dengan capaian 61,5%, maka tingkat efisiensi dan efektivitas belanja anggarannya sebesar 31,3 % dari penggunaan anggaran dan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

13. Sasaran Strategis: Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi” dengan Indikator Persentase titik lokasi/ desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai” Rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dan termasuk predikat “Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 37.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian s.d 2025 Terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Persentase titik lokasi / desa terlayani telepon seluler dan atau internet yang memadai	100%	100%	100%	100%	100	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100%	-	100%

Sumber: DISKOMINFOTIK Kab. Kepulauan Anambas T.A 2025

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator Persentase titik lokasi/ desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai ditargetkan dengan nilai 100% dengan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, persentase ketercapaian di tahun 2025 adalah sebesar 100% dan ini termasuk predikat “Tinggi”, kemudian jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan target akhir RPJMD capaian kinerja sebesar 100% ini juga masih dalam kategori tinggi dan pencapaian kinerja berhasil.

Secara umum program-program di bidang Cakupan layanan telekomunikasi masih bisa terlaksana dengan baik, seperti Dese terlayani telepon seluler serta internet yang memadai. Adapun titik lokasi Desa terlayani telepon seluler dan atau internet memadai dari 54 Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah mencapai 100% untuk kategori terlayani telepon seluler.

Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas secara efektif diperlukan strategi terukur, antara lain:

1. Meningkatkan pemantauan evaluasi, dan pelaporan secara intens terkait penyediaan konten, pengelolaan media, penguatan kapasitas komunikasi publik, dan penyediaan layanan informasi;
2. Perlu adanya Sekretariat PPID dalam bentuk pelayanan offline di admin utama maupun admin pembantu sehingga dalam menjalankan kewajibannya diharapkan menjadi lebih aktif dan optimal;
3. Lebih diperkuat sinergitas untuk urusan dokumentasi dan publikasi antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik khususnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan Bagian Protokol Pimpinan Daerah Sekretariat Daerah;
4. Untuk mencapai Penyelenggaraan e-Government Pemerintah Daerah perlu dilakukan evaluasi melalui tim SPBE tingkat Kabupaten;
5. Mempercepat pengesahan terkait Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPBE;
6. Memanfaatkan Gedung NOC untuk menunjang pelayanan Perangkat Daerah agar tetap terlayani;
7. Meningkatkan intensitas koordinasi kepada Pemerintah Pusat dan Penyelenggara Telekomunikasi dalam mencapai target program prioritas RPJMD Anambas Merdeka Sinyal 2023;
8. Mendorong Penyelenggara Telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan akses telekomunikasi seiring peningkatan kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan TIK;
9. Lebih meningkatkan kepercayaan stakeholder pengguna data terhadap data sektoral yang sudah di publikasikan melalui website statistik dan buku statistik sektoral;
10. Membuat kajian-kajian ataupun survey dalam mendukung peran Statistik Sektoral dan Keamanan Informasi;

11. Melakukan Koordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam memenuhi pemenuhan penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI);
12. Mempercepat pembuatan regulasi penerapan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Kabupaten Anambas; dan
13. Mempercepat proses pengurusan perizinan Frekuensi Radio VHF Daerah. Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

TABEL 3.38
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Cakupan Layanan Telekomunikasi

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.2.937.779.188	Rp.2.672.014.337	90.95%
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.2.806.238.167	Rp.2.457.564.982	87.58%
3.	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Rp.7.200.000	Rp.5.700.000	79.16%
	Jumlah	Rp.5.751.217.355	Rp.5.135.279.319	89.29%

Sumber: Program Kegiatan DISKOMINFOTIK Kab. Kepulauan Anambas T.A 2025

Realisasi total dana anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.5.135.279.319 dari anggaran sebesar Rp.5.751.217.355. Jika realisasi keuangan 89.29% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 10,71%.

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas ekonomi daerah. Semakin banyak kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN dana transfer untuk mendukung

pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan asset daerah;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
4. Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 diarahkan pada peningkatan dua strategi peningkatan pendapatan daerah yakni intensifikasi, dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi daerah diarahkan pada tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan:
 - a. Mengintensifkan koordinasi dengan SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan akurasi perhitungan produksi migas yang dikelola perusahaan eksplorasi di wilayah Kepulauan Anambas. Perhitungan volume produksi yang akurat akan berdampak pada perhitungan dana perimbangan yang lebih akurat.
 - b. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap akurasi perhitungan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor;
 - c. Mengintensifkan penerimaan dari hibah atau dana community development perusahaan terutama perusahaan yang telah melakukan eksplorasi minyak selama ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;

- d. Mengintensifkan penerimaan dari Dana Alokasi Khusus, memperbaiki sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Ekstensifikasi pendapatan

- a. Menginventarisasi sumber kegiatan ekonomi yang belum diperoleh kontribusi bagi PAD;
- b. Melakukan inventarisasi BUMD/ BUMN yang telah melakukan kegiatan usaha ekonomi di wilayah laut dan darat Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum memberikan kontribusi langsung terhadap PAD;
- c. Membangun BUMD yang dapat menjadi mitra kerja bagi perusahaan eksplorasi migas, perkebunan dan pertanian sehingga di masa mendatang dapat menyumbangkan kontribusi bagi PAD;

Upaya-upaya efektif dalam pengalihan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas lebih banyak didominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan daerah dikelompokkan kedalam pendapatan asli daerah, dana perimbangan/ dana pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung berbagai agenda kebijakan strategis, sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam mekanisme perencanaan berjenjang dari mulai tingkat desa hingga forum perencanaan tingkat Kabupaten (MUSRENBANG)

yang merupakan sebuah upaya mewujudkan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah itu sendiri. Penekanan belanja daerah pada program prioritas yang mendesak untuk segera dilaksanakan berupa agenda pembangunan yang mempunyai konsekuensi terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan pilihan dialokasikan terutama untuk program pengembangan perikanan dan pariwisata sebagai basis pertumbuhan daerah maritim.

3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tahun 2025 telah menganggarkan belanja sebesar Rp.695.078.087.341 yaitu untuk belanja operasional sebesar Rp. 551.413.869.156 dan belanja modal sebesar Rp. 57.758.371.583. Berdasarkan data hasil rekonsiliasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas, diperoleh data realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebesar Rp695.078.087.341 atau sebesar 83,11% dari anggaran belanja Tahun 2025 sebesar Rp 836.295.892.559.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan sebagai salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan di otonomkan kepada Daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, hal ini tentunya sejalan dengan semangat otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di ubah bebrapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Pemeritah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip-prinsip tugas pembantuan adalah:

- 1) Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan desa dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat.
- 2) Penyelenggaraan tugas pembantuan dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN. Sehingga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- 3) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari APBD dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 4) Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang berlaku.
- 5) Pemerintah daerah memberitahukan adanya tugas pembantuan kepada DPRD dan pemerintah desa memberitahukannya kepada badan perwakilan desa.
- 6) Pemerintah daerah dan desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas pembantuan kepada departemen/lembaga pemerintah non departemen yang menugaskannya.
- 7) Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN. Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi APBN.
- 8) Dalam hal terdapat saldo anggaran pelaksanaan tugas pembantuan, maka saldo tersebut disetor ke kas negara.

- 9) Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi.

Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dana tugas pembantuan berasal dari tiga sumber yaitu :

- Dana Tugas Pembantuan yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan,
- Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten, atau Kota dan Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa,
- Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan desa meliputi sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, moneter dan fiskal serta kewenangan bidang lain, yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan. Namun pada tahun 2025 pemerintah kabupaten kepulauan anambas tidak ada memberikan tugas pembantuan kepada desa/ kelurahan.

3.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025, tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pusat yaitu Kementerian - Kementerian, baik itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan ataupun dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tidak diberikannya Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2025 disebabkan oleh minimnya anggaran Pemerintah Pusat.

Dengan tidak lagi diterimanya Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun anggaran 2025 yang bersumber dari dana APBN menjadi berkurang, sehingga perkembangan kemajuan pembangunan daerah menjadi sedikit terlambat.

3.2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada tugas pembantuan yang diterima pada tahun 2025, maka pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga tidak ada memberikan tugas pembantuan di tahun 2025.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagai berikut :

- 1.1. Pendidikan Anak Usia Dini;
- 1.2. Pendidikan Dasar; dan
- 1.3. Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Adapun indikator-indikator pencapaian penerapan SPM urusan pendidikan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dijelaskan pada table sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA URUSAN SPM
1	2	3	4	5
1.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Orang	2025	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Angka partisipasi sekolah	%	2025	
	2) Peningkatan proporsi	%	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA URUSAN SPM
1	2	3	4	5
	jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B			
	3) Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	2025	
2.	PENDIDIKAN DASAR		2025	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	SD			
	1) Angka partisipasi sekolah	Nilai	2025	
	2) Kemampuan literasi	Nilai	2025	
	3) Kemampuan numerasi	Nilai	2025	
	4) Indeks iklim keamanan	Nilai	2025	
	5) Indeks iklim kebhinekaan	%		
	6) Indeks iklim inklusivitas	%	2025	
	Jumlah yang harus dilayani SMP			
	1) Angka partisipasi sekolah	%	2025	
	2) Kemampuan literasi	Nilai	2025	
	3) Kemampuan numerasi	Nilai	2025	
	4) Indeks iklim keamanan	Nilai	2025	
	5) Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	2025	
	6) Indeks iklim inklusivitas	Nilai	2025	
3.	PENDIDIKAN KESETARAAN		2025	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Jumlah yang harus dilayani	Orang		
	1) Angka partisipasi sekolah	%	2025	

4.1.3. Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendukung ketercapaian SPM urusan pendidikan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 12,403,728,179,- (Dua belas milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus duapuluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan realisasi keuangan

Rp. 5,283,404,112,- (Lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) atau mencapai 42,60%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2.114.372.955,00	1.664.304.530,00	78,71
	1) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	200.368.795,00	53.782.530,00	26,84
	2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.586.870.000,00	1.586.870.000,00	100,00
	3) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	176.210.160,00	0,00	0,00
	4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	150.924.000,00	23.652.000,00	15,67
2.	PENDIDIKAN DASAR			
	SEKOLAH DASAR	7.488.199.024,00	2.456.971.956,00	32,81
	1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	217.708.738,00	216.088.296,00	99,26
	2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.805.949.000,00	684.909.000,00	24,41
	3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	145.673.200,00	11.120.000,00	7,63

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
	4) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	476.906.050,00	25.457.200,00	5,34
	5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	36.640.900,00	10.975.500,00	29,95
	6) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.226.950,00	76.750.600,00	25,56
	7) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	173.233.400,00	2.347.000,00	1,35%
	8) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100.584.850,00	19.942.500,00	19,44
	9) Pembangunan Ruang Kelas Baru	1/280.381.801	830.480.055	64,86
	10) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	444.120.600,00	0,00	0,00
	11) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.504.773.535,00	578.901.805,00	0,00
	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP)	2.555.316.200,00	916.287.626,00	35,86
	1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.464.468.901.340,00	901.340.000,00	36,57
	2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.848.200,00	14.947.626,00	16,45
3.	PENDIDIKAN KESETARAAN	245.840.000,00	245.840.000,00	100,00
	1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	245.840.000,00	245.840.000,00	100,00

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Nonformal/Kesetaraan			

4.1.4. Dukungan Personil

- 4.1. Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebanyak 695 orang, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. PNS/CPNS : 47 Orang
 - b. PPPK : 647 Orang
- 4.2. Jumlah Pendidik (sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebanyak 1495 orang, dengan perincian :
 - a. PNS/CPNS : 557 Orang
 - b. GTT Pusat dan Provinsi : - Orang
 - c. GTT Kabupaten : 938 Orang
- 4.3. Jumlah Tenaga Kependidikan (sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebanyak 2.207 orang, dengan perincian :
 - a. PNS/CPNS : 669 Orang
 - b. GTT Pusat dan Provinsi : - Orang
 - c. GTT Kabupaten : 1.358 Orang

4.1.5. Hasil Capaian SPM

Indikator tingkat pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) penyelenggaraan urusan pendidikan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
1.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			87,08 %
	Jumlah yang harus dilayani	2031	2031	100 %
	1) Angka partisipasi sekolah	100	62.78	62.78 %
	2) Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	70	23	32.86 %
	3) Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	216	82	37.96 %
2.	PENDIDIKAN DASAR			97,38 %
	Jumlah yang harus dilayani	7037	7037	100 %
	SD			87.48 %
	1) Angka partisipasi sekolah	100	99.8	99.80 %
	2) Kemampuan literasi	79	76.75	97.15 %
	3) Kemampuan numerasi	79	67	84.81 %
	4) Indeks iklim keamanan	79	73	92.41 %
	5) Indeks iklim kebhinekaan	79	71	89.87 %
	6) Indeks iklim inklusivitas	79	57.78	73.14 %
	Jumlah yang harus dilayani	7037	7037	100.00 %
	SMP			86.32 %
	1) Angka partisipasi sekolah	100	97.21	97.21%
	2) Kemampuan literasi	79	77	97.47 %
	3) Kemampuan numerasi	79	67.35	85.25 %
	4) Indeks iklim keamanan	79	69.93	88.52 %
	5) Indeks iklim kebhinekaan	79	70	88.61 %
	6) Indeks iklim inklusivitas	79	56.67	71.73 %
3.	PENDIDIKAN KESETARAAN			83.69 %
	Jumlah yang harus dilayani	290	290	100 %
	1) Angka partisipasi sekolah	100	18.47	18.47 %

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Diantara permasalahan yang menjadi kendala dan hambatan serta tindak lanjut dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1		2	3
A	1. Perencanaan Kurangnya SDM yang berkompten dibidangnya	Meningkatkan mutu pendidikan di daerah dan membantu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Mengadakan kegiatan Diklat peningkatan kompetensi Mengadakan bimbingan teknis sesuai dengan tupoksi Pemberian beasiswa
B	1. Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang sebagian besar wilayah perairan yang menyebabkan pemerataan sarana dan prasana yang terpusat di beberapa pulau besar saja	Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau yang sudah padat penduduknya	Penyampaian usulan pembangunan sarana dan praaasarana di beberapa pulau
C	Sebaran tenaga pendidik yang belum merata di seluruh fasilitas Pendidikan	Penyampaian usulan kekurangan tenaga pendidik di beberapa tempat sarana pendidikan yang masih belum mencukupi	Penyampaian rekomendasi bagi PD terkait untuk pelaksanaan perpindahan (mutasi) tenaga pendidik .
D	Keterbatasan anggaran pendapatan belanja daerah/ deficit APBD yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan tidak dapat terlaksana	Dilaksanakan rasiolisasi anggaran kegiatan serta perubahan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah	Penyesuaian program dan kegiatan serta merencanakan program dan kegiatan yang tertunda pada tahun anggaran berikutnya

4.2. Bidang Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut: Dalam peraturan itu disebutkan pelaksanaan jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam SPM bidang kesehatan yaitu:

- 1.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 1.2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ;
- 1.3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir ;
- 1.4. Pelayanan Kesehatan Balita ;
- 1.5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- 1.6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif ;
- 1.7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- 1.8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi;
- 1.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 1.10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 1.11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis;
- 1.12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Adapun indikator-indikator penerapan SPM urusan kesehatan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dijelaskan pada table sbb:

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
1.	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	2025	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	2) Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	2025	
	3) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	2025	
	4) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	2025	
	5) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	2025	
	6) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	2025	
	7) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	2025	
	8) Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2025	
	9) Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2025	
	10) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	2025	
	11) Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	2025	
	12) Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	2025	
	13) Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	2025	
	14) Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	2025	
	15) Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2025	
	16) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi		2025	
	17) Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
2.	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	2025	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Formulir partograph	Formulir	2025	
	2) Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2025	
	3) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2025	
	4) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	2025	
	5) Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	2025	
	6) Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	2025	
	7) Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	2025	
	8) Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2025	
	9) Tenaga kesehatan : Tenaga	Orang	2025	
3.	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	2025	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	2025	
	2) Vitamin K1 injeksi	Ampul	2025	
	3) Salep/tetes mata antibiotic (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	2025	
	4) Formulir bayi baru lahir	Formulir	2025	
	5) Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59)	Formulir	2025	
	6) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2025	
	7) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio	Paket	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	1:885 penduduk)			
	8) Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	2025	
	9) Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2025	
	10) Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	2025	
	11) Tenaga Kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	2025	
	12) Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	2025	
	13) Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	2025	
	14) Kader kesehatan	Orang	2025	
4.	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	2025	Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	2025	
	2) Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	2025	
	3) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2025	
	4) Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	2025	
	5) Vitamin A Merah(sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	2025	
	6) Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	2025	
	7) Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	2025	
	8) Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2025	
	9) Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	2025	
	10) Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	2025	
	11) Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	2025	
	12) Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	2025	
	13) Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	2025	
	14) Peralatan Anafilaktik	Paket	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	15) Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	2025	
	16) Tenaga medis : Dokter	Orang	2025	
	17) Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2025	
	18) Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2025	
	19) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	2025	
	20) Guru PAUD	Orang	2025	
	21) Kader Kesehatan	Orang	2025	
5.	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR		2025	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	2025	
	2) Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	2025	
	3) Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	2025	
	4) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	2025	
	5) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan	Formulir	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)			
6)	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	2025	
7)	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	2025	
8)	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	2025	
9)	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	2025	
10)	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	2025	
11)	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	2025	
12)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2025	
13)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2025	
14)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	2025	
15)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2025	
16)	Tenaga kesehatan : Tenaga	Orang	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Kesehatan Masyarakat			
	17) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	2025	
	18) Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer	Orang	2025	
6.	PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF		2025	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	2025	
	2) Alat dalam melakukan skrining : Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkaran perut, Alat Ukur Lingkaran Lengan Atas (LILA)	Paket	2025	
	3) Alat : Tensimeter	Unit	2025	
	4) Alat : Glukometer	Unit	2025	
	5) Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	2025	
	6) Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	2025	
	7) Alat : KIT IVA Tes	Unit	2025	
	8) Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	2025	
	9) Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	2025	
	10) Kuesioner PUMA	Dokumen	2025	
	11) Alat Pelayanan KB a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) b. Set pemasangan dan pencabutan Implan c. Vasektomi set	Unit	2025	
	12) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	2025	
	13) Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul/Vial	2025	
	14) Tenaga medis : Dokter	Orang	2025	
	15) Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2025	
	16) Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	17) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	2025	
	18) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	2025	
	19) Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2025	
7.	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT		2025	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Yang harus dilayani		2025	
	1) Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	2025	
	2) Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	2025	
	3) Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	2025	
	4) Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	2025	
	5) Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	2025	
	6) Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	2025	
	7) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	2025	
	8) Tenaga medis : Dokter	Orang	2025	
	9) Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2025	
	10) Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2025	
	11) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	2025	
	12) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	2025	
	13) Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2025	
8.	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI		2025	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	1) Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	2025	
	2) Obat Hipertensi	Paket	2025	
	3) Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	2025	
	4) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	2025	
	5) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	2025	
	6) Tenaga medis : Dokter	Orang	2025	
	7) Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2025	
	8) Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2025	
	9) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	2025	
	10) Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	2025	
	11) Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2025	
	12) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	2025	
9.	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELLITUS		2025	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Obat Diabetes Melitus	Paket	2025	
	2) Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	2025	
	3) BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	4) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Unit	2025	
	5) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Formulir	2025	
	6) Tenaga medis : Dokter	Paket	2025	
	7) Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2025	
	8) Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2025	
	9) Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2025	
	10) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	2025	
	11) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	2025	
10.	12) Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	2025	
	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	2025	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Yang harus dilayani		2025	
	1) Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	2025	
	2) Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	2025	
	3) Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada	Formulir	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	caregiver)			
	4) Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	2025	
	5) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	2025	
	6) Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	2025	
	7) Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	2025	
	8) Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	2025	
	9) Tenaga profesional lainnya	Orang	2025	
11.	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERCULOSIS		2025	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Yang harus dilayani		2025	
	1) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	2025	
	2) Reagen Zn TB	Kit	2025	
	3) Masker bedah dan Masker N95	Paket	2025	
	4) Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	2025	
	5) Katrid tes cepat molekuler	Test	2025	
	6) Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	2025	
	7) Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	2025	
	8) Tuberkulin	Vial	2025	
	9) Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	2025	
	10) Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2025	
	11) Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2025	
	12) Tenaga kesehatan : Tenaga	Orang	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Kesehatan Masyarakat			
	13) Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	2025	
	14) Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	2025	
	15) Kader Kesehatan	Orang	2025	
12.	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)		2025	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Yang harus dilayani		2025	
	1) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	2025	
	2) Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	2025	
	3) Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	2025	
	4) Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	2025	
	5) Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	2025	
	6) Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2025	
	7) Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2025	
	8) Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	2025	
	9) Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	2025	
	10) Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	2025	

4.2.3. Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendukung ketercapaian SPM urusan kesehatan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.977.444.999,00,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 1.669.605.999,00,- (Satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau mencapai 84,43%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.977.444.999,00	1.669.605.999,00	84,43
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.977.444.999,00	1.669.605.999,00	84,43
	1). Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	712.962.000,00	586.631.000,00	82,28
	2). Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	192.600.000,00	160.409.000,00	83,29
	3). Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	118.459.000,00	48.292.000,00	40,77
	4). Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	169.690.000,00	157.430.000,00	92,78
	5). Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	263.450.000,00	240.950.000,00	91,46
	6). Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	6.893.333,00	6.893.333,00	100,00

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	7). Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	201.690.000,00	188.560.000,00	93,49
	8). Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	6.893.333,00	6.893.333,00	100,00
	9). Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	89.504.000,00	89.504.000,00	100,00
	10). Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	92.063.333,00	77.543.333,00	84,23
	11). Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	116.430.000,00	99.690.000,00	85,62
	12). Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.810.000,00	6.810.000,00	100,00

4.2.4. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebanyak 980 orang dengan perincian:

- a. PNS/CPNS : 446 Orang
- b. PPPK : 136 Orang
- c. PPPK Tahap I : 180 Orang
- d. PPPK Tahap II : 208 Orang
- e. PPPK Paruh Waktu : 10 Orang

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 446 orang, berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. STRATA (D-IV/S-I/S-II/S-III) : 184 Orang
- b. DIPLOMA (D-I/D-II/D-III) : 254 Orang
- c. SLTA, SMK, SPRG, SPK : 8 Orang

- d. SLTP : -
- e. SD : -

4.2.5. Hasil Capaian SPM

Indikator tingkat pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) penyelenggaraan urusan kesehatan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dapat disampaikan pada tabel sebagai berikut:

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL			90.45 %
	Jumlah yang harus dilayani	778	727	93.44 %
	1) Vaksin Tetanus Difteri (Td)	778	752	83.80 %
	2) Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	778	652	87,02
	3) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	778	727	93.44 %
	4) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	778	727	93.44 %
	5) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	778	727	93.44 %
	6) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	155	47	6.04 %
	7) Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	778	451	57.97 %
	8) Kartu ibu/rekam medis ibu	778	727	93.44 %
	9) Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	778	727	93.44 %
	10) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	778	727	93.44 %
	11) Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	51	0	0.00 %
	12) Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio	12	12	100.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"			
	13) Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	128	128	100.00 %
	14) Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	10	10	100.00 %
	15) Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	10	10	100.00 %
	16) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	15	10	100.00 %
	17) Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	778	509	65.42 %
2.	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN			91.89 %
	Jumlah yang harus dilayani	734	667	90.87 %
	1) Formulir partograf	734	667	90.87 %
	2) Kartu ibu/rekam medis ibu	734	667	90.87 %
	3) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	734	667	90.87 %
	4) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	734	667	90.87 %
	5) Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	12	12	100.00 %
	6) Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	128	128	100.00 %
	7) Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	10	10	100.00%
	8) Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	10	10	100.00%
	9) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	15	15	100.00%
3.	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR			96.49 %
	Jumlah yang harus dilayani	737	728	98.78 %
	1) Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	737	728	98.78 %
	2) Vitamin K1 injeksi	737	728	98.78 %
	3) Salep/tetes mata antibiotic (sesuai standar 12-59 bulan)	737	728	98.78 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	4) Formulir bayi baru lahir	737	728	98.78 %
	5) Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	737	728	98.78 %
	6) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	737	728	98.78 %
	7) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	0	0	0.00 %
	8) Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	10	3	30.00 %
	9) Tenaga Kesehatan : Bidan	128	128	100.00 %
	10) Tenaga Kesehatan : Perawat	10	10	100.00 %
	11) Tenaga Kesehatan : Tenaga kefarmasian	10	10	100.00 %
	12) Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan Ilmu Perilaku	10	10	100.00 %
	13) Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	15	15	100.00 %
	14) Kader kesehatan	768	768	100.00 %
4.	PELAYANAN KESEHATAN BALITA			84.07 %
	Jumlah yang harus dilayani	3.901	3.445	88.31 %
	1) Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	3.901	3.445	88.31 %
	2) Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	3.901	3.445	88.31 %
	3) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.901	3.445	88.31 %
	4) Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	306	282	92.16 %
	5) Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	3.001	2.901	96.67 %
	6) Vaksin imunisasi dasar: BCG	860	525	61.05 %
	7) Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	860	554	64.42 %
	8) Vaksin imunisasi dasar: IPV	860	433	50.35 %
	9) Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	860	528	61.40 %
	10) Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	860	548	63.72 %
	11) Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	918	461	50.22 %
	12) Vaksin imunisasi lanjutan :	918	576	62.75 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	Campak - Rubella			
	13) Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	15.000	11.200	74.67 %
	14) Peralatan Anafilaktik	10	0	0.00 %
	15) Formula Terapi Gizi Buruk	375	0	0.00 %
	16) Tenaga medis : Dokter	10	10	100.00 %
	17) Tenaga kesehatan : Bidan	128	128	100.00 %
	18) Tenaga kesehatan : Perawat	10	10	100.00 %
	19) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	15	10	66.67 %
	20) Guru PAUD	0	0	0.00 %
	21) Kader Kesehatan	768	768	100.00 %
5.	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR			98.89 %
	Jumlah yang harus dilayani	8.520	8.520	100.00 %
	1) Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	8.520	8.520	100.00 %
	2) Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	8.520	8.520	100.00 %
	3) Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	8.520	8.520	100.00 %
	4) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	776	776	100.00 %
	5) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	54	54	100.00 %
	6) Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia	2.944	2.944	100.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok obat yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)			
	7) Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	100	100	100.00 %
	8) Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	635	635	100.00 %
	9) Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	10	10	100.00 %
	10) Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	4.246	4.246	100.00 %
	11) Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	28	28	100.00 %
	12) Tenaga kesehatan : Bidan	128	128	100.00 %
	13) Tenaga kesehatan : Perawat	162	162	100.00 %
	14) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	16	16	100.00 %
	15) Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	14	14	100.00 %
	16) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	31	31	100.00 %
	17) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	0	0	0.00 %
	18) Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	688	688	100.00 %
6.	PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF			90.97 %
	Yang harus dilayani	33.381	31.525	94.44 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	1) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10	10	100.00 %
	2) Alat dalam melakukan skrining : Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkaran perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	10	10	100.00 %
	3) Alat : Tensimeter	30	30	100.00 %
	4) Alat : Glukometer	30	30	100.00 %
	5) Alat: Alat Pemeriksa Hb	10	10	100.00 %
	6) Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	33.381	31.525	94.44 %
	7) Alat : KIT IVA Tes	10	7	70.00 %
	8) Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	0	0	0.00 %
	9) Kit Ophthalmologi Komunitas	10	0	0.00 %
	10) Kuesioner PUMA	10	10	100.00 %
	11) Alat Pelayanan KB a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahum (AKDR) b. Set pemasangan dan pencabutan Implan c. Vasektomi set	0	0	0.00 %
	12) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	100.00 %
	13) Vaksin Tetanus Difteri (td)	0	0	0,00
	14) Tenaga medis : Dokter	10	10	100.00 %
	15) Tenaga kesehatan : Bidan	10	10	100.00 %
	16) Tenaga kesehatan : Perawat	10	10	100.00 %
	17) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	10	10	100.00 %
	18) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	10	10	100.00 %
	19) Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	50	50	100.00 %
7.	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT			97.47 %
	Yang harus dilayani	3.778	3.663	96.96 %
	1) Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkaran perut, lingkaran lengan atas, dan tensimeter	10	10	100.00 %
	2) Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	10	10	100.00 %
	3) Alat pemeriksaan kolesterol	10	10	100.00 %
	4) Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan	3.778	3.663	96.96 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	kolesterol, lancet, kapas alkohol			
	5) Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	3.778	3.663	96.96 %
	6) Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	10	10	100.00 %
	7) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10	10	100.00 %
	8) Tenaga medis : Dokter	10	10	100.00 %
	9) Tenaga kesehatan : Bidan	128	128	100.00 %
	10) Tenaga kesehatan : Perawat	162	162	100.00 %
	11) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	16	16	100.00 %
	12) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	31	31	100.00 %
	13) Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	650	650	100.00 %
8.	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI			99.93 %
	Yang harus dilayani	3.416	3.413	99.91 %
	1) Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	10	10	100.00 %
	2) Obat Hipertensi	3.416	3.413	99.91 %
	3) Tensimeter (mengukur tekanan darah)	30	30	100.00 %
	4) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	1	1	100.00 %
	5) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	10	10	100.00 %
	6) Tenaga medis : Dokter	10	10	100.00 %
	7) Tenaga kesehatan : Bidan	10	10	100.00 %
	8) Tenaga kesehatan : Perawat	10	10	100.00 %
	9) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	10	10	100.00 %
	10) Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	10	10	100.00 %
	11) Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	10	10	100.00 %
	12) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	10	10	100.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
9.	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELLITUS			99.87 %
	Yang harus dilayani	642	641	99.84 %
	1) Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	642	641	99.84 %
	2) Fotometer atau Glukometer	30	30	100.00 %
	3) BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	642	641	99.84 %
	4) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	1	1	100.00 %
	5) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10	10	100.00 %
	6) Tenaga medis : Dokter	10	10	100.00 %
	7) Tenaga kesehatan : Bidan	10	10	100.00 %
	8) Tenaga kesehatan : Perawat	10	10	100.00 %
	9) Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	10	10	100.00 %
	10) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	10	10	100.00 %
	11) Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	10	10	100.00 %
	12) Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	10	10	100.00 %
10.	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT			95.56 %
	Yang harus dilayani	39	39	100.00 %
	1) Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	10	10	100.00 %
	2) Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	10	0	0.00 %
	3) Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau	10	10	100.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)			
	4) Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	10	10	100.00 %
	5) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10	10	100.00 %
	6) Tenaga kesehatan : Dokter	10	10	0.00 %
	7) Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	10	0	100.00 %
	8) Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	10	10	100.00 %
	9) Tenaga profesional lainnya	10	10	100.00 %
11.	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERCULOSIS			97.84 %
	Yang harus dilayani	1.170	1.160	99.15 %
	1) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10	10	100.00 %
	2) Reagen Zn TB	75	75	100.00 %
	3) Masker bedah dan Masker N95	6.205	6.205	100.00 %
	4) Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2.340	2.340	100.00 %
	5) Katrid tes cepat molekuler	1.170	1.160	99.15 %
	6) Formulir pencatatan dan pelaporan	1.692	1.692	100.00 %
	7) Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	10	10	100.00 %
	8) Tuberkulin	40	40	100.00 %
	9) Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	10	10	100.00 %
	10) Tenaga kesehatan : Perawat	10	10	100.00 %
	11) Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	10	10	100.00 %
	12) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	10	10	100.00 %
	13) Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	10	9	90.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	14) Tenaga kesehatan : Radiografer	10	0	0.00 %
	15) Kader Kesehatan	350	350	0.00 %
12.	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)			97.80 %
	Yang harus dilayani	1.059	1.730	100.00 %
	1) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10	10	100.00 %
	2) Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	1.059	1.738	100.00 %
	3) Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	1.059	1.738	100.00 %
	4) Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	10	10	100.00 %
	5) Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	10	10	100.00 %
	6) Tenaga kesehatan : Bidan	10	10	100.00 %
	7) Tenaga kesehatan : Perawat	10	10	100.00 %
	8) Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	10	9	90.00 %
	9) Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	10	10	100.00 %
	10) Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	0	0	0.0

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
A	Jumlah pasien K1 di klinik swasta masih ada yang belum dimasukkan laporannya oleh Puskesmas.	Menekankan kepada Puskesmas agar dapat menjemput bola (mengambil laporan K1) ke klinik swasta.	Monitoring dan evaluasi setiap laporan bulanan yang di kirimkan ke Dinas Kesehatan.
B	Masih adanya persalinan yang dilakukan oleh dukun.	Lebih menguatkan kemitraan antara Bidan dengan dukun.	Membuat kesepakatan bersama dengan dukun agar bermitra dengan dukun (ex. Dukun hanya diperkenankan
C	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan bayi baru lahir ke Tenaga Kesehatan (adanya faktor budaya bahwa sebelum lepas hari / 40 hari) ibu dan bayi dilarang keluar rumah	Tenaga kesehatan turun ke rumah pasien (Ibu dan bayi) untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan	Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir untuk mencegah kematian bayi baru lahir
D	Masih adanya ibu yang mempunyai bayi/ balita tidak membawa ke Posyandu apabila imunisasi dasar telah terpenuhi, dan hanya membawa bawa balita di bulan februari dan agustus untuk mendapatkan vitamin A sehingga cakupan kunjungan anak balita 8 kali masih belum mencapai target	Memberikan penyuluhan kepada orang tua balita pentingnya ke Posyandu untuk mengetahui kesehatan balita dan tumbuh kembang balita	Membentuk kelas ibu dan balita
E	Petugas Promkes (UKS) di Puskesmas masih memegang rangkap jabatan sehingga pelayanan kesehatan pada anak-anak pendidikan dasar tidak maksimal	Melibatka seluruh lintas program di Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak pada pendidikan dasar	Menghilangkan jabatan rangkap di Puskesmas sehingga tenaga Promkes dapat memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dengan maksimal
F	1. Kegiatan Posbindu pada tahun 2019 hanya dilaksanakan oleh 5 Puskesmas dari 7 Puskesmas.	1. 2(dua) Puskesmas yang belum melaksanakan Posbindu diwajibkan untuk melaksanakan di Tahun 2023	1. Pelatihan dan sosialisasi Posbindu PTM 2. Pengadaan alat dukung kegiatan/ Posbindu Kit

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
	2. Penanggungjawab program Puskesmas belum sepenuhnya paham ttg Kegistan Posbindu. 3. Masyarakat yang datang ke Posbindu pada tiap bulannya mayoritas adalah lansia 4. Jumlah alat Posbindu masih kurang	2. Pembinaan dari Dinas Kesehatan tentang progtam Posbindu akan lebih intensif dilakukan ke Puskesmas	
G	1. Tenaga terlatih P3G lansia banyak yang sudah pindah sehingga kurang maksimalnya pelaksanaan screening sesuai standar pada lansia 2. Pemegang program Lansia sering berganti sehingga tingkat pemahaman pelaopran dan konsep pelayanan lansia kurang optimal 3. Masih adanya lansia yang tidak datang ke Posyandu karena alasan jauh, tidak ada transportasi dan lebih memilih pelayanan swasta	1. Pelatihan Tim P3G Puskesmas dan RSUD 2. Orientasi Konsep Pelayanan Kesehatan lanjut Usia pada pemegang program Lansia dan Usulan pemegang program Lansia, sebaiknya minimal 2 tahun sebelum dilaksanakan pergantian 3. Membat Sweeping Lansia yang belum mendapat yankes yang sesuai standar	1. Usulan kegiatan Pelatihan TIM P3G Puskesmas dan RSUD 2. Membuat kegiatan melalui dan BOK yaitu "Orientasi Konsep Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia pada Pemegang Program Lansia" 3. MembuatKegiatan sweeping Lansia yang belum mendapat yangkes sesuai standar 1x pertahun oleh Puskesmas
H	1. Perhitungan data SPM masih menggunakan data estimasi, belum menggunakan data riil 2. Sebagian masyarakat berobat di klinik kesehatan milik swasta 3. Masyarakat yang berobat hipertensi mayoritas adalah yang telah berusia lanjut	1. Perhitungan data SPM menggunakan data riil	-

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
I	Perhitungan data SPM masih menggunakan data estimasi, belum menggunakan data riil	1. Perhitungan data SPM menggunakan data riil	-
J	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada beberapa ODGJ berat yang tidak dapat dijangkau oleh Nakes 2. Dukungan dari keluarga ODGJ masih kurang. 3. Tidak semua ODGJ berat dapat menerima Nakes untuk melaksanakan pemeriksaan Kesehatan 	1. Peran serta keluarga dalam membantu nakes dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ODGJ	1. Sosialisasi atau penyampaian edukasi dan informasi dari Puskesmas (Nake) ke Keluarga/ pasien ODGJ
K	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua Puskesmas mampu mengupload laporan terduga dan kasus TB secara online karena koneksi internet belum memadai 2. Pergantian pengelola program yang terlalu sering berganti 3. Tugas sebagai pengelola program adalah tugas tambahan sehingga belum bisa maksimal dan kegiatan program belum bisa masuk dalam penilaian angka kredit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sarana pengelolaan data program dan perbaikan koneksi internet 2. Pemegang Program tidak dimutasi dan jangka waktu tertentu 3. Mengusulkan jabatan Fungsional tertentu untuk pengelola program P2P Puskesmas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana pengolah data di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan PPKB; 2. Membuat kesepakatan agar pemegang program TBC bersedia melaksanakan tugasnya sebagai pengelola program TBC dalam waktu jangka tertentu

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
L	1. Belum terhubungnya semua layanan dengan standar pelaporan HIV dikarenakan adanya pergantian petugas yang telah terlatih dalam program penanganan HIV pada tahun-tahun sebelumnya	1. Pelatihan kembali para petugas di layanan untuk penanganan kasus HIV dan membuat SK dengan komitmen tidak akan mutasi dalam jangka waktu tertentu	1. Secara bertahap dilaukakan pelatuhan petugas layanan HIV untuk semua UPT yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas

4.3. Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagaimana Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/ Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang urusan Perkerjaan Umum sebagai berikut :

- 1.1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 1.2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik;

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas telah merencanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan Rerangkat (Rencana Kerja Perangkat Daerah), program dan kegiatan dimaksud untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut

dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya pada urusan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah, adapun indikator-indikator sasaran urusan pekerjaan umum sebagaimana yang diamanatkan peraturan, yaitu dengan indikator-indikator serta targetnya yaitu sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		2025	Dinas Pekerjaan Umum, PR,PP dan KP
	JARINGAN PERPIPAAN	Rumah Tangga	2025	
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Kuantitas SPAM : Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	2025	
	2) Kualitas SPAM : Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak barbau, dst. (sesuai dengan permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	2025	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN	Rumah Tangga	2025	
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Kuantitas SPAM : Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal	Rumah Tangga	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)			
	2) Kualitas SPAM : Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	2025	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik		2025	Dinas Pekerjaan Umum, PR,PP dan KP
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Kuantitas SPALD : Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	2025	
	2) Kualitas SPALD-T : Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	2025	
	3) Kualitas SPALD-S : Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	2025	
	4) Kualitas SPALD-S : Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang			

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar			

4.3.3. Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendukung ketercapaian SPM urusan pekerjaan umum memiliki alokasi anggaran sbb:

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	685.302.734,00	685.302.734,00	100,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	685.302.734,00	685.302.734,00	100,00
	1). Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	197.252.500,00	197.252.500,00	100,00
	2). Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	488.050.234,00	488.050.234,00	100,00
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	98.112.200,00	98.112.200,00	100,00

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	SISTEM AIR LIMBAH			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	98.112.200,00	98.112.200,00	100,00
	1). Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	98.112.200,00	98.112.200,00	100,00

4.3.4. Dukungan Prosonil

Pelaksanaan penerapan SPM urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 didukung oleh personil sebanyak orang:

- a. PNS/CPNS : 51 Orang
- b. PPPK : 66 Orang
- c. Sukwan Kategori II : -

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 51 Orang , berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. STRATA (D-IV/S-I/S-II/S-III) : 41 Orang
- b. DIPLOMA (D-I/D-II/D-III) : 3 Orang
- c. SLTA, SMK, SPRG, SPK : 7 orang
- d. SLTP : -
- e. SD : -

4.3.5. Hasil Capaian

Indikator tingkat pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) penyelenggaraan urusan pekerjaan umum Kepulauan Anambas

yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2qa	3	4	5
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari			87.11 %
	JARINGAN PERPIPAAN			69.37 %
	Jumlah yang harus dilayani	15.051	13.202	87.72 %
	1) Kuantitas SPAM : Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	15.051	7.681	51.03 %
	2) Kualitas SPAM Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	15.052	13.202	87.72 %
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN			100.00 %
	Jumlah yang harus dilayani			100.00 %
	3) kuantitas SPAM : Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	0	0	100.00 %
	4) Kualitas SPAM : Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	0	0	100.00 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik			4.65 %
	Jumlah yang harus dilayani	15.051	675	4.48 %
	1) Kuantitas SPALD : Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik,	15.051	675	4.48 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2qa	3	4	5
	setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik			
	2) Kualitas SPALD-T : Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	15.051	922	6.13 %
	3) Kualitas SPALD-S : Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	0	0	100.00 %
	4) Kualitas SPALD-S : Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	15.051	935	6.21

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
A	Jumlah aparaturnya satpol DPUPRPRKP masih belum mencukupi	Penambahan dan penempatan ASN menjadi aparaturnya DPUPRPRKP obyektif dan selektif	Menambah SDM pada DPUPRPRKP sesuai dengan kebutuhan
B	Komptensi SDM ASN DPUPRPRKP yang masih rendah	Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional sesuai kebutuhan	Meningkatkan kualitas SDM DPUPRPRKP dengan melakukan berbagai pelatihan dan Indikator sesuai kebutuhan
C	Dukungan anggaran, sarana dan prasarana DPUPRPRKP yang masih belum memadai	Koordinasi dengan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah (kepala daerah) dan TAPD serta pejabat terkait lainnya	Secara bertahap melakukan penambahan sarana dan prasarana DPUPRPRKP yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan
D	Keterbatasan anggaran pendapatan belanja daerah/ deficit APBD yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan tidak dapat terlaksana	Dilaksanakan rasionalisasi anggaran kegiatan serta perubahan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah	Penyesuaian program dan kegiatan serta merencanakan program dan kegiatan yang tertunda pada tahun anggaran berikutnya

4.4. Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagaimana Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/ Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis

pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang urusan Perkerjaan Umum sebagai berikut :

- 1.1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota;
- 1.2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas telah merencanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Rencana Kerja Perangkat Daerah), program dan kegiatan dimaksud untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dimaksudkan juga pelaksanaan program dan kegiatan tersebut untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas selain melaksanakan urusan pekerjaan umum juga memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Permukiman hal ini memungkinkan dilaksanakan oleh satu perangkat daerah mengingat kedua urusan tersebut memiliki satu rumpun urusan sebagaimana yang diatur dalam peraturan tentang penataan organisasi pemerintah, indicatorindikator sasaran urusan perumahan dan permukiman yang menjadi sasaran dalam bentuk indicatorindikator serta target capainnya yaitu sbb;

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		2025	Dinas Pekerjaan Umum, PR,PP dan KP

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Jumlah yang harus dilayani	<i>Orang</i>	2025	
	PENDATAAN		2025	
	1) Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Rumah	2025	
	2) Identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Rumah	2025	
	3) Pengumpulan data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Rumah	2025	
	4) Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Rumah	2025	
	5) Identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten/kota	Rumah	2025	
	6) Identifikasi perumahan di kawasan kumuh kabupaten/kota	Rumah	2025	
	7) Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah	2025	
	PERHITUNGAN		2025	
	1) Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Rumah	2025	
	2) Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana kabupaten/kota	Rumah	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	3) Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Rumah	2025	
	4) Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah	2025	
	PERANCANAAN		2025	
	1) Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota	Rumah	2025	
	2) Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Rumah	2025	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2025	Dinas Pekerjaan Umum, PR,PP dan KP
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	PENDATAAN			
	1) Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Rumah	2025	
	2) Identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Rumah	2025	
	3) Pengumpulan data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Rumah	2025	
	4) Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya penyediaan rumah yang layak	Rumah	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah			
	5) Identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten/kota	Rumah	2025	
	6) Identifikasi perumahan di kawasan kumuh kabupaten/kota (<10 ha)	Rumah	2025	
	7) Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah	2025	
	PERHITUNGAN		2025	
	1) Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Rumah	2025	
	2) Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana kabupaten/kota	Rumah	2025	
	3) Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Rumah	2025	
	4) Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah	2025	
	PERANCANAAN		2025	
	1) Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota	Rumah	2025	
	2) Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota	Rumah	2025	

4.4.3. Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendukung ketererapaian SPM urusan Perumahan Rakyat memiliki alokasi sbb:

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.158.316.745,00	0,00	0,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.158.316.745,00	0,00	0,00
	1). Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	236.694.000,00	0,00	0,00
	2). Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	921.622.745,00	0,00	0,00
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	327.550.000,00	0,00	0,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	327.550.000,00	0,00	0,00
	1). Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	327.550.000,00	0,00	0,00

4.4.4. Dukung Personil

Pelaksanaan penerapan SPM urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 didukung oleh personil sebanyak orang:

- a. PNS/CPNS/PPPK : 58 Orang
- b. Sukwan Kategori II : - Orang

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 107 orang, berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. STRATA (D-IV/S-I/S-II/S-III) : 26 orang 47
- b. DIPLOMA (D-I/D-II/D-III) : 7 Orang
- c. SLTA, SMK, SPRG, SPK : 38 orang
- d. SLTP : 4 orang
- e. SD : 27 orang

4.4.5. Hasil Capaian

Indikator tingkat pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) penyelenggaraan urusan perumahan rakyat melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			100.00 %
	Jumlah yang harus dilayani	0	0	100.00 %
	PENDATAAN			100.00 %
	1) Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	0	0	100.00 %
	2) Identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	0	0	100.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	3) Pengumpulan data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	0	0	100.00 %
	4) Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	0	100.00 %
	5) Identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten/kota	0	0	100.00 %
	6) Identifikasi perumahan di kawasan kumuh kabupaten/kota (<10 ha)	0	0	100.00 %
	7) Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	100.00 %
	PERHITUNGAN			100.00 %
	1) Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	0	0	100.00 %
	2) Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana kabupaten/kota	0	0	100.00 %
	3) Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	0	0	100.00 %
	4) Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	100.00 %
	PERENCANAAN			100.00 %
	1) Rencana pemenuhan rumah	0	0	100.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota			
	2) Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota	0	0	100.00 %
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100.00 %
	Jumlah yang harus dilayani	0	0	100.00 %
	PENDATAAN			100.00 %
	1) Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	0	0	100.00 %
	2) Identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	0	0	100.00 %
	3) Pengumpulan data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	0	0	100.00 %
	4) Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	0	100.00 %
	5) Identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten/kota	0	0	100.00 %
	6) Identifikasi perumahan di kawasan kumuh kabupaten/kota (<10 ha)	0	0	100.00 %
	7) Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	100.00 %
	PERHITUNGAN			100.00 %
	1) Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota	0	0	100.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana			
	2) Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana kabupaten/kota	0	0	100.00 %
	3) Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	0	0	100.00 %
	4) Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	100.00 %
	PERENCANAAN			100.00 %
	1) Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota	0	0	100.00 %
	2) Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota	0	0	100.0

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
A	Jumlah aparatur DPUPRPRKP masih belum mencukupi	Penambahan dan penempatan ASN menjadi aparatur DPUPRPRKP obyektif dan selektif	Menambah SDM pada DPUPRPRKP sesuai dengan kebutuhan
B	Komptensi SDM ASN DPUPRPRKP yang masih rendah	Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional sesuai kebutuhan	Meningkatkan kualitas SDM DPUPRPRKP dengan melakukan berbagai pelatihan dan Indicator sesuai kebutuhan

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
C	Dukungan anggaran, sarana dan prasarana DPUPRPRKP yang masih belum memadai	Koordinasi dengan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah (kepala daerah) dan TAPD serta pejabat terkait lainnya	Secara bertahap melakukan penambahan sarana dan prasarana DPUPRPRKP yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan
D	Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan belum dapat terbayarkan di tahun anggaran pelaksanaan dikarenakan deficit APBD	Dilaksanakan reuiu oleh Inspektorat Daerah untuk dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya melalui pengakuan hutang daerah	Penyiapan dokumen kelengkapan kegiatan pada saat reuiu oleh Inspektorat Daerah

4.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan oleh 3 Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut;

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai pengampu SPM Sub bindag Kebencanaan.
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagai pengampu SPM sub bidang Pemadaman Kebakaran.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pengampu SPM sub bidang Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

- 1.1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- 1.2. Pelayanan informasi rawan bencana;
- 1.3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 1.4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 1.5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran;

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Organisasi Perangkat Daerah pengampu SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan beserta Satuan Polisi Pamong Praja berkolaborasi serta bersinergi dalam menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kepulauan Anambas, adapun indikator-indikator SPM beserta pembagian pelaksanaan wewenang Perangkat Daerah yang bertanggungjawab beserta targetnya dapat disampaikan pada tabel sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota		2025	Satuan Polisi Pamong Praja
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	2025	
	2) Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	2025	
	3) Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN	Orang	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)			
	4) Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	2025	
	5) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	2025	
	6) Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	2025	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana		2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		2025	
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana (Pilih Salah Satu)		2025	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	2025	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	2025	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia (Pilih Salah Satu)		2025	
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	2025	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	2025	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2025	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	Penyediaan dan Pemasangan		2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik			
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	2025	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	2025	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)		2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Unit	2025	
	2) Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		2025	
	3) Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		2025	
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur (Pilih Salah Satu)		2025	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	2025	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	e. Tersedianya Instruktur	Orang	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)			
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara (Pilih Salah Satu)		2025	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	2025	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	4) Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		2025	
	Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) (Pilih Salah Satu)		2025	
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	2025	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	Gladi Lapangan (Pilih Salah Satu)		2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	2025	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	5) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		2025	
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Pilih Salah Satu)		2025	
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	2025	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	2025	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	2025	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana (Pilih Salah Satu)		2025	
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2025	
	b. Tersedianya Sarpras	Unit	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)			
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2025	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2025	
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast (Pilih Salah Satu)		2025	
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat (Pilih Salah Satu)		2025	
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	6) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		2025	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	b. Tersedianya Peralatan	Paket	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)			
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)		2025	
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana (KEBENCANAAN)		2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Respon Cepat Darurat Bencana		2025	
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	2025	
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	2025	
	2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		2025	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2025	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2025	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2025	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	2025	
	e. Tersusunnya Laporan	Dokumen	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)			
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2025	
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		2025	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	2025	
	2) Pemenuhan Standar operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	2025	
	3) Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	2025	
	4) Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	2025	
	5) Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan	Orang	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran			
	6) Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	2025	

4.5.3. Anggaran dan Realisasi

Pada tahun 2025 dalam rangka pemenuhan SPM ketentraman dan ketertiban Umum didukung dengan program dan kegiatan beserta alokasi kegiatan dan realisasi keuangan sebagaimana pada tabel berikut ini;

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	86.017.000,00	40.648.500,00	47,26
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.065.000,00	10,948.500,00	68,15
	1). Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000,00	0,00	0,00
	2). Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000,00	0,00	0,00
	3). Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	2.000.000,00	0,00	0,00
	4). Pencegahan Gangguan	13.865.000,00	10,948.500,00	78,97

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	200.000,00	0,00	0,00
	1). Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.000,00	0,00	0,00
	2). Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100.000,00	0,00	0,00
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	69.752.000,00	29.700.000,00	42,58
	1). Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	40.052.000,00	0,00	0,00
	2). Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	29.700.000,00	29.700.000,00	100,00
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	89.352.000,00	100%	100%
	1). Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	1). Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	2). Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	1) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	2) Pelatihan Pencegahan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			
	3) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	3). Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	61.352.000,00	61.352.000,00	100,00
	1) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	20.952.000,00	20.952.000,00	100,00
	2) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
	3). Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	33.800.000,00	33.800.000,00	100,00
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	0,00	0,00	0,00
	1).Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
	1).Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
	2).Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0,00	0,00	0,00
	1). Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan	0,00	0,00	0,00

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat			

4.5.4. Dukungan Personil

Dengan adanya pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselenggarakan oleh 3 (dua) Perangkat Daerah, maka dapat disajikan untuk dukungan personilnya berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah, yaitu sbb;

4.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2025 memiliki pesrsonil sebanyak 156 orang, yaitu:

- a. PNS/CPNS : 28 Orang
- b. PPPK : 128 Orang
- c. Paruh Waktu : -

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 28 orang, berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Strata (D-IV-S-I/S-II/S-III) : 16 Orang
- b. Diploma (D-I/D-II/D-III) : 8 Orang
- c. SLTA, SMK, SPRG, SPK : 4 Orang
- d. SLTP : -
- e. SD : -

4.2. Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2025 memiliki pesrsonil sebanyak 190 orang, yaitu:

- a. PNS/CPNS : 40 Orang
- b. PPPK : 149 Orang
- c. Paruh Waktu : 1 Orang

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 40 orang, berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Strata (D-IV-S-I/S-II/S-III) : 17 Orang
- b. Diploma (D-I/D-II/D-III) : 2 Orang

- c. SLTA,SMK, SPRG, SPK : 21 Orang
- d. SLTP : -
- e. SD : -

4.3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tahun 2025 memiliki pesrsonil sebanyak 109 orang, yaitu:

- a. PNS/CPNS : 13 Orang
- b. PPPK : 96 Orang
- c. Paruh Waktu : -

4.5.5. Hasil Capaian

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum oleh perangkat daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dapat disajikan capaian pelaksanaan penerapan SPM sbb:

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)			96.67 %
	Jumlah yang harus dilayani	50.703	50.703	100.00 %
	1) Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	17	17	100.00 %
	2) Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan	12	12	100.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)			
	3) Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	321	321	100.00 %
	4) Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	0	0	0.00 %
	5) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	0	100.00 %
	6) Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan	0	0	100.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)			
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)			0.00 %
	Jumlah yang harus dilayani	0	0	0.00 %
	1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana			0.00 %
	2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana			0.00 %
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana (Pilih Salah Satu			0.00 %
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	0	0	0.00 %
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	0	0	0.00 %
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia (Pilih Salah Satu)			0.00 %
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan	0	0	0.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	multimedia (sesuai dengan kebutuhan)			
	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik (Pilih Salah Satu)			0.00 %
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)			3.33 %
	Jumlah yang harus dilayani	0	0	0.00 %
	1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			0.00 %
	2) Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)			0.00 %
	3) Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi			100.00 %
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur (Pilih Salah Satu)			100.00 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100.00 %
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100.00 %
	e. Tersedianya Instruktur dan	0	0	100.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)			
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100.00 %
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara (Pilih Salah Satu)			100.00 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100.00 %
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100.00 %
	4) Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			0.00 %
	Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) (Pilih Salah Satu)			0.00 %
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	Gladi Lapangan (Pilih Salah Satu)			0.00 %
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	5) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			0.00 %
	Koordinasi Teknis Pemanthapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Pilih Salah Satu)			0.00 %
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemanthapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana (Pilih Salah Satu)			0.00 %
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast (Pilih Salah Satu)			0.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat (Pilih Salah Satu)			0.00 %
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	6) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			0.00 %
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)			0.00 %
	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)			0.00 %
	Jumlah yang harus dilayani	0	0	0.00 %
	1) Respon Cepat Darurat Bencana			0.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	0	0	0.00 %
	2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			0.00 %
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0.00 %

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)			100.00 %
	Jumlah yang harus dilayani	50.360	50.360	100.00 %
	1) Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	5	5	100.00 %
	2) Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	30	30	100.00 %
	3) Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	13	13	100.00 %
	4) Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	80	80	100.00 %
	5) Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	5	5	100.00 %
	6) Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	5	5	100.0

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

6.1. Sub Urusan Ketertiban Umum

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
A	Jumlah aparatur satpol PP masih belum mencukupi	Penambahan dan penempatan ASN menjadi aparat Satpol PP secara obyektif dan selektif	Menambah SDM pada Satpol PP sesuai dengan kebutuhan
B	Komptensi SDM ASN Satpol yang masih rendah	Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional sesuai kebutuhan	Meningkatkan kualitas SDM Satpol PP dengan melakukan berbagai

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
			pelatihan dan pendidikan sesuai kebutuhan
C	Dukungan anggaran, sarana dan prasarana Satpol PP yang masih belum memadai	Koordinasi dengan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah (kepala daerah) dan TAPD serta pejabat terkait lainnya	Secara bertahap melakukan penambahan sarana dan prasarana Satpol PP yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan

6.2. Sub Urusan Pemadaman Kebakaran

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
A	Jumlah Pos Unit layanan damkar penyelamatan yang masih sedikit jumlahnya, yaitu hanya 3 pos untuk 3 kecamatan, sedangkan jumlah kecamatan ada 10 kecamatan sehingga masih 7 kecamatan yang belum terpadai	Koordinasi dengan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah (kepala daerah) dan TAPD serta pejabat terkait lainnya	Secara bertahap melakukan penambahan Pos Damkar dan Penambahan SDM serta pelatihan sesuai kebutuhan
B	Masih kurangnya sumber air dalam penanggulangan bahaya kebakaran	Koordinasi dengan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah (kepala daerah) dan TAPD serta pejabat terkait lainnya	Secara bertahap melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam pembangunan Sumber Air
C	Untuk Tingkat tanggap (respon time rate) yaitu 15 menit sudah tiba di lokasi kebakaran, menghadapi beberapa kendala, seperti; - Jalan yang rusak/ kecil; - Banyak warga yang belum memahami situasi kebakaran sehingga menghalangi lalu lintas mobil kebakaran; - Informasi dari Masyarakat yang di sampaikan kepada petugas piket damkar; - Minimnya APBD untuk menunjang indicator kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan KKA; - Minimnya jumlah petugas Damkar yang memiliki sertifikat pelatihan khusus pemadam - Rendahnya kesadaran Masyarakat untuk menyediakan peralatan pemadam kebakaran, seperti APAR, terkhusus yang memiliki tempat usaha seperti	Koordinasi dengan pihak stakeholder dalam menghadapi bencana pemadam kebakaran	Secara bertahap melakukan rapat secara intens dan sosialisasi dengan masyarakat

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
	Rumah Makan, Hotel dan Gedung Layanan public lainnya		

6.3. Sub Urusan Kebencanaan

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
A	Jumlah aparatur satpol PP masih belum mencukupi	Penambahan dan penempatan ASN menjadi apartur Satpol PP secara obyektif dan selektif	Menambah SDM pada Satpol PP sesuai dengan kebutuhan
B	Komptensi SDM ASN Satpol yang masih rendah	Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional sesuai kebutuhan	Meningkatkan kualitas SDM Satpol PP dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan sesuai kebutuhan

4.6. Bidang Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, sebagaimana Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Kabupaten/kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan 63 minimal bidang sosial adalah sebagai berikut :

- 1.1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 1.2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 1.3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 1.4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- 1.5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana daerah kab/kota;

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Adapun indikator-indikator penerapan SPM urusan sosial melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dijelaskan pada table sbb:

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	2025	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Layanan data dan pengaduan	Orang	2025	
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	2025	
	3) Penyediaan permakanan	Orang	2025	
	4) Penyediaan sandang	Orang	2025	
	5) Penyediaan alat bantu	Orang	2025	
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	2025	
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	2025	
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	2025	
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor	Orang	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK			
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2025	
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	2025	
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi	Orang	2025	
	13) Layanan rujukan	Orang	2025	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		2025	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Layanan data dan pengaduan	Orang	2025	
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	2025	
	3) Penyediaan permakanan	Orang	2025	
	4) Penyediaan sandang	Orang	2025	
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan di Luar Panti	Orang	2025	
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian social	Orang	2025	
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	2025	
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2025	
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2025	
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	2025	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2025	
	12) Layanan rujukan	Orang	2025	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Layanan data dan pengaduan	Orang	2025	
	2) Penyediaan layanan	Orang	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	kedaruratan/layanan reaksi cepat			
	3) Penyediaan permakanan	Orang	2025	
	4) Penyediaan sandang	Orang	2025	
	5) Penyediaan alat bantu	Orang	2025	
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	2025	
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	2025	
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	2025	
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2025	
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2025	
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	2025	
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		2025	
	13) Layanan rujukan	Orang	2025	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		2025	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Layanan data dan pengaduan	Orang	2025	
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	2025	
	3) Penyediaan permakanan	Orang	2025	
	4) Penyediaan sandang	Orang	2025	
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	2025	
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	2025	
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	2025	
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor	Orang	2025	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan SPM
1	2	3	4	5
	Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan			
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2025	
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	2025	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2025	
	12) Layanan rujukan	Orang	2025	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		2025	<i>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2025	
	1) Penyediaan permakanan	Orang	2025	
	2) Penyediaan sandang	Orang	2025	
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	2025	
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	2025	
	5) Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2025	

4.6.3. Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung pelaksanaan SPM bidang Sosial, yaitu sbb:

No.	INDIKATOR PELAYANAN SPM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	138.029.658	129.288.1880	93,67
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	138.029.658	129.288.1880	93,67
	1). Pemberian layanan rujukan	138.029.658	129.288.1880	93,67

4.6.4. Dukungan Personil

Pada aspek internal Perangkat Daerah yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas didukung 53 orang, terdiri 29 orang PNS, 24 orang PPPK. Dengan perincian:

- a. PNS/CPNS : 29 Orang
- b. PPPK : 24 Orang

Jumlah tenaga PNS/CPNS dan PPPK sebanyak 53 orang, berdasarkan pendidikan formasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Strata (D-IV-S-I/S-II/S-III) : 36 Orang
- b. Diploma (D-I/D-II/D-III) : - Orang
- c. SLTA, SMK, SPRG, SPK : 17 orang
- d. SLTP : - Orang
- e. SD : - Orang

4.6.5. Hasil Capaian

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	<i>Orang</i>	<i>2025</i>	<i>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
	Jumlah yang harus dilayani	10	10	100%
	1) Layanan data dan pengaduan	10	10	100%
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	10	10	100%
	3) Penyediaan permakanan	1	1	100%
	4) Penyediaan sandang	1	1	100%
	5) Penyediaan alat bantu	1	1	100%
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan	10	10	100%
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	10	10	100%
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	6	6	100%
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	1	100%
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10	10	100%
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2	2	100%
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	100%
	13) Layanan rujukan	6	6	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti			100%
	Jumlah yang harus dilayani	1	1	100%
	1) Layanan data dan pengaduan	1	1	100%
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	1	1	100%
	3) Penyediaan permakanan	1	1	100%
	4) Penyediaan sandang	1	1	100%
	5) Penyediaan perbekalan	1	1	100%

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	kesehatan di luar Panti			
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	1	1	100%
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	1	1	100%
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	1	100%
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1	1	100%
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	1	1	100%
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100%
	12) Layanan rujukan	1	1	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti			100%
	Jumlah yang harus dilayani	1	1	100%
	1) Layanan data dan pengaduan	1	1	100%
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	1	1	100%
	3) Penyediaan permakanan	1	1	100%
	4) Penyediaan sandang	1	1	100%
	5) Penyediaan alat bantu	1	1	100%
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100%
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	1	1	100%
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	1	1	100%
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	1	100%
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1	1	100%
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	1	1	100%
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100%

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	13) Layanan rujukan	1	1	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			100%
	Jumlah yang harus dilayani	2	2	100%
	1) Layanan data dan pengaduan	2	2	100%
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	1	1	100%
	3) Penyediaan permakanan	1	1	100%
	4) Penyediaan sandang	1	1	100%
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100%
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	1	1	100%
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	1	1	100%
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	100%
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1	1	100%
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	1	1	100%
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	1	1	100%
	12) Layanan rujukan	1	1	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			100%
	Jumlah yang harus dilayani	3	3	100%

No.	INDIKATOR	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capain (%)
1	2	3	4	5
	1) Penyediaan permakanaan	1	1	100%
	2) Penyediaan sandang	3	3	100%
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	100%
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	1	1	100%
	5) Pelayanan dukungan Psikososial	1	1	100%

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
A	Perencanaan Belum memiliki rumah singgah dalam pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar/ gelandangan/ pengemis/ anak terlantar dan PMKS lainnya	Penyusunan akan kebutuhan rumah singgah dalam pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar/ gelandangan/ pengemis/ anak terlantar dan PMKS lainnya milik kabupaten	1. Melakukan sewa/ kontrak rumah milik warga/ masyarakat yang diperuntukkan sebagai rumah singgah; 2. Dalam jangka panjang dapat melakukan pembangunan rumah singgah milik pemda
B	Perencanaan Anggaran pelaksanaan rehabilitasi soaial bagi PMKS yangs sangat terbatas dalam penanganan PMKS di Daerah.	Melakukan pengusulan Anggaran tambahan dalam pelaksanaan rehabilitasi soaial bagi PMKS yangs sangat terbatas dalam penanganan PMKS di Daerah	Membuat rencana terinci akan kebutuhan anggaran bagi rehabilitasi sosial bagi PMKS
C	Dalam penanganan/ perencanaan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar. Anaka terlantar/ gelandangan/	Membuat rencana terinci akan perkiraan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Dapat mengasumsikan jumlah PMKS yang akan ditangani berdasarkan perhitungan rata-rata tahun-tahun sebelumnya

Permasalahan		Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4
	pengemis sangat un- condisional (sulit direncanakan secara pasti jumlah PMKS yang akan ditangani)		

4.7. Program dan Kegiatan

4.7.1. Bidang Pendidikan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat terimplementasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Tahun 2025 yang dapat mendukung pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, yaitu sbb;

1. Pendidikan Anak Usia Dini

2. Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 2) Pengadaan Mebel PAUD
- 3) Pengadaan Perlengkapan PAUD
- 4) Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
- 5) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- 6) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 8) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

3. Pendidikan Dasar

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

- 4) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 5) Pengadaan Perlengkapan Siswa
- 6) Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 8) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 9) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 10) Penambahan Ruang Kelas Baru 77
- 11) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 12) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 13) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 14) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 15) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 16) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 17) Pembangunan Laboratorium
- 18) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 19) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 20) Pengadaan Perlengkapan Siswa
- 21) Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- 22) Penambahan Ruang Kelas Baru
- 23) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- 24) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- 25) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 26) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 27) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- 28) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 29) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 30) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala sekolah /Guru/Penjaga Sekolah

1. Pendidikan Kesetaraan

- 1) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- 2) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan

4.7.2 Bidang Kesehatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat terimplementasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Tahun 2025 yang dapat mendukung pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, yaitu sbb;

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- 1).Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

4) Pelayanan Kesehatan Balita

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

- 1).Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut

8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi

9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

10) Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis

12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

- 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

4.7.3 Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat terimplementasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Tahun 2025 yang dapat mendukung pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, yaitu sbb;

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

- 1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- 2) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

- 1) Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

4.7.4 Bidang Perumahan Rakyat

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat terimplementasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023 yang dapat mendukung pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023, yaitu sbb;

1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- 1) Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- 2) Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

4.7.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat terimplementasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Tahun 2025 yang dapat mendukung pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yaitu melalui 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu:

A. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (SATPOL)

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SATPOL)

1) NIHIL

3. PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN (SATPOL)

1) NIHIL

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Pelayanan informasi rawan bencana (BPBD)

1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (BPBD)

1) Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

2) Penanganan Pasca Bencana

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (BPBD)

1) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

C. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

1) NIHIL

4.7.6 Bidang Sosial

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat terimplementasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 yang dapat mendukung pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, yaitu sbb;

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di LuarPanti Sosial

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di

luar panti

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial

1) NIHIL

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial)

1) NIHIL

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Sosial

1) NIHIL

3. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, yang mana memuat berbagai laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun demikian, sebagai Daerah Otonom Baru Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyadari masih banyak kekurangan dan permasalahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan dan perbaikan pada tahun yang akan datang.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembinaan bagi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Taufik dan Hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan dan mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raja Haji Fisabilillah Gedung Perangkat Daerah Lantai 2, Tarempa Kepulauan
Anambas, Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkepanambas@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Tarempa, 31 Maret 2026

INSPEKTUR DAERAH,


YUNIZAR, S.E., MP., CGCAE.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700623 199803 009



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN DAN TIM REVIU PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan dan Tim Reviu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam menyusun Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah dibentuk Tim Penyusun dan Tim Pereviu untuk penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tim Penyusun Laporan dan Tim Reviu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas nomor 109);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 615) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 673);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 866);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan dan Tim Reviu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025;

- KETIGA : Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka koordinasi penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD Tahun 2025;
 - b. mengumpulkan dokumen/data pendukung yang diperlukan dari seluruh perangkat daerah dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD Tahun Anggaran 2025;
 - c. mempublikasikan RLPPD Tahun Anggaran 2025 melalui *website* milik Pemerintah Daerah;

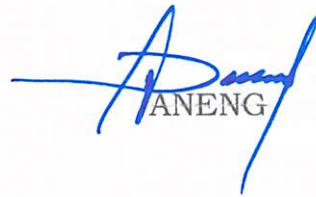
- KEEMPAT : Tim Reviu Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelusuran bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
 - b. memverifikasi dan menilai dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam Rancangan LPPD. data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jika:
 1. data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
 2. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagi sumber data; dan
 3. metode, teknik pengumpulan dan analisa data tidak dapat dijelaskan.
 - c. mereviu dokumen data atas dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal pemerintah (APIP)

Inspektorat Daerah yang dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 45 Tahun 2026
Tanggal : 26 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN DAN TIM REVIU PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN/PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1		2	3
1.	Aneng	Bupati	Pembina
2.	Raja Bayu Febri Gunadian, SE	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Sahtiar, SH, MM.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Dra. Nurgayah, M.A	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
5.	Acla Fanthia, S.Sos.,M.AP.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
6.	Fery Irawan, SH.,M.H	Penata Layanan Operasional pada Inspektorat Daerah	Anggota
7.	Pramuditha Wikastyawan, S.Tr.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
8.	Gunawan Dwi Prasetya, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
9.	Khoirul Syahputra, S.Pd.I.,M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
10.	Subandi,SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Dersi Marlina, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota
12.	Andi Aldian, S.Sos	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1		2	3
13.	Adelmi Parera, SE.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
14.	Zunika Eka Putra, S.Kom	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
15.	Heri Yusman, A.Md.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
16.	Mayaningsih, S.Ip.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	Anggota
17	Yunilistiayanti SH.,MH	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
18	Aris Purnama, S.IP	Penata Layanan Operasional pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ANENG

Lampiran II : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 45 Tahun 2026
Tanggal : 26 Januari 2026

TIM REVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN/PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1		2	3
1.	Yunizar, S.E.,M.P., CGCAE	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Seljuli Hamurillah, S.IP	Plt. Inspektur Pembantu Bidang III	Pengendali Teknis
3.	Jemmy, S.Kom	Auditor Ahli Muda	Ketua Tim
4.	Beni Helen, S.H	Auditor Ahli Pertama	Anggota
5.	Muhammad Nur Hakim, S.Tr.I.P	Pengawasa Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama	Anggota
6.	Fenni Apriani, A.Md	Auditor Pelaksana	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ANENG



PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS